



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, perlu dilakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan secara sistematis, terstruktur, efektif, dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah dengan menyusun Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 324).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional Pusat.
8. Badan Narkotika Nasional Provinsi disingkat BNNP adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi.

9. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Daerah.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
12. Pemberantasan adalah suatu proses, cara atau upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang.
13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
16. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
17. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
18. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
19. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan Masyarakat.
22. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
23. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.

24. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
25. Keluarga adalah unit terkecil dari Masyarakat yang terdiri atas kepala Keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
26. Masyarakat adalah perorangan, Keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
27. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
29. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa.
30. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
31. Desa/Kelurahan Bersih Narkotika adalah satuan wilayah setingkat Desa/Kelurahan yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilaksanakan secara masif.
32. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk di desa dan di kelurahan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. kemanusiaan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kearifan lokal.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. membebaskan dan membersihkan lingkungan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. melakukan tindakan nyata meminimalisir dan menghilangkan faktor penyebab, pendorong, pemicu Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. melindungi seluruh lapisan Masyarakat dari ancaman risiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
- e. membangun kepedulian, kepekaan, dan partisipasi Masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- f. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu maupun korban Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. antisipasi dini;
- c. deteksi dini;
- d. pencegahan;
- e. penanganan;
- f. rehabilitasi;
- g. tim terpadu;
- h. sarana, prasarana dan sumber daya manusia;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. perlindungan, advokasi, dan pendampingan sosial;
- k. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. sistem data informasi;
- n. penghargaan;
- o. pendanaan; dan
- p. sanksi administratif.

BAB IV
TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. melindungi masyarakat terhadap risiko bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. menetapkan pedoman dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mengatur dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau masyarakat; dan/atau
- c. melakukan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V
ANTISIPASI DINI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan lintas lembaga tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti-Narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja, dan lingkungan Masyarakat;
 - f. melakukan pengawasan terhadap hotel, wisma, rumah kos, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan, dan tempat yang rentan terhadap terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - g. melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan pegawai, siswa, dan mahasiswa baru, serta pengangkatan pejabat publik atau profesi.
- (3) Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan/atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

BAB VI DETEKSI DINI

Pasal 9

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan tes urine terhadap penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat; dan
 - b. pelibatan Masyarakat, satuan tugas, atau relawan anti-Narkotika.
- (3) Dalam melakukan upaya Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan/atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten, instansi penegak hukum, dan/atau instansi lainnya.

BAB VII
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil Deteksi Dini, Antisipasi Dini, dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi lainnya, dan Masyarakat.

Bagian Kedua
Bentuk Pencegahan

Pasal 11

- (1) Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - d. pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. sosial;
 - f. kampanye;
 - g. pengumuman;
 - h. iklan sosial; dan
 - i. media sosial.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan:
 - a. integrasi materi pembelajaran;
 - b. karya tulis ilmiah;

- c. lokakarya;
 - d. workshop;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan Masyarakat;
 - g. *outbound*; dan
 - h. perlombaan.
- (4) Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun ajaran.
 - (5) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada karyawan/pekerja/buruh paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - (6) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat melalui kegiatan pembentukan:
 - a. satuan tugas anti-Narkotika Pemerintah Daerah;
 - b. satuan tugas pelajar anti-Narkotika;
 - c. unit kegiatan mahasiswa anti-Narkotika; dan
 - d. relawan anti-Narkotika.
 - (7) Pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - (8) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga Tata Cara Pencegahan

Pasal 12

- (1) Tata Cara Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disusun dalam bentuk rencana aksi Daerah.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun yang didasarkan pada:
 - a. keadaan Daerah; dan
 - b. rencana aksi nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (3) Format penyusunan rencana aksi Daerah berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VIII PENANGANAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui penyediaan layanan Rehabilitasi Medis.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun prosedur operasional standar penatalaksanaan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu kepada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

BAB IX REHABILITASI

Pasal 14

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor, wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui pelayanan Rehabilitasi Medis.
- (3) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan pelayanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan, dan pendampingan.

BAB X TIM TERPADU

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dibentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
2. unsur Kepolisian Resort Luwu Timur;
3. unsur Tentara Nasional Indonesia; dan
4. unsur terkait lainnya.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
SARANA, PRASARANA, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan sarana prasarana berupa:

- a. rumah sakit;
- b. lembaga Rehabilitasi Medis; dan
- c. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan standardisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi Masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau

- f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk material dan/atau nonmaterial yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
 - (5) Partisipasi badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Masyarakat terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, perorangan, dan/atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. kerja sama atau kemitraan dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga nonpemerintah;
 - b. pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
 - d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat, dan forum pembauran kebangsaan;
 - e. pelibatan institusi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan/atau
 - f. pelibatan tokoh Masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

BAB XIII PERLINDUNGAN, ADVOKASI, DAN PENDAMPINGAN SOSIAL

Bagian Kesatu Perlindungan dan Advokasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya perlindungan dan advokasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkannya.

- (2) Perlindungan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diberikan kepada:
- pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur yang terindikasi menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika melalui test urine dan/atau test darah;
 - pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

Pasal 22

Pelaksanaan advokasi dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendampingan Sosial

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pendampingan bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial yang sedang dijalani.
- (3) Pendampingan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

BAB XIV MONITORING, EVALUASI, Dan PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah.
- (3) Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (5) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memasukkan materi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi dan pendidikan dan pelatihan lainnya; dan
 - c. meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XVI SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu.

- (2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perguruan tinggi, organisasi Masyarakat, organisasi keagamaan, dan/atau institusi lainnya.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem data terpadu berbasis teknologi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk media cetak, media elektronik, media siber, dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi Masyarakat.

BAB XVII PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta, dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Satuan Pendidikan negeri dan swasta yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu timur Nomor 107) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN...NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Luwu Timur mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara sehingga perlu upaya Pencegahan dan Pemberantasan serta Penanganan secara terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan. Hal ini sangat penting karena letak geografis Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara. Kadaan ini bisa dimanfaatkan oleh oknum bandar dan pengedar narkoba sebagai pintu masuk dan pelintasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui bandara dan pelabuhan serta melalui sarana transportasi lain yang ada di wilayah Pulau Sulawesi dan sekitarnya.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Luwu Timur Selatan. Peraturan Daerah ini merumuskan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemerintahan Daerah, instansi vertikal, lingkungan, Masyarakat, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan perusahaan/badan usaha. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi dini Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah, Antisipasi Dini, Deteksi Dini, Pencegahan, Pemberantasan, Penanganan, Rehabilitasi, Tim Terpadu, Sarana, Prasarana Dan Sumber Daya Manusia, Kerjasama, Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan, advokasi, dan pendampingan Sosial, Rencana Aksi Daerah, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Sistem Data Informasi, Penghargaan, pendanaan, Sanksi Administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan keamanan” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus melindungi kepentingan individu, Masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas nilai-nilai ilmiah” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika didasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika didasarkan pada prinsip nilai lokal masyarakat Sulawesi Selatan yakni Sipakatau, Sipakainga, Sipakalebbi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelenggara Pemerintah Daerah” adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “seminar” di antaranya adalah kegiatan berbentuk pengajaran akademis yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar, seperti Masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparaturnya penegak hukum, pejabat publik, dan peserta lainnya, dengan pemberian materi yang berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keagamaan” di antaranya adalah kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jemaah atau umat dengan menyisipkan materi yang berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” di antaranya adalah kegiatan pembelajaran antara penyuluh dan Masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di Masyarakat (seperti di lingkungan kecamatan, kelurahan, RT/RW), sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain yang membudayakan gerakan anti-Narkotika, terutama dalam lingkungan Masyarakat terkecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pagelaran, festival seni dan budaya” di antaranya adalah kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni, baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipi pesan terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sosial” diantaranya adalah kegiatan sosial berupa jalan sehat, bakti sosial, ronda, khitan massal, pemberian pelatihan, kegiatan pembinaan, penyuluhan dan lainnya yang dapat disisipi pesan terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kampanye” di antaranya adalah sebuah tindakan dan usaha yang terkoordinasi, baik oleh seseorang, kelompok orang, Pemerintah, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan atas gerakannya guna mendukung dan membudayakan Pencegahan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengumuman” di antaranya adalah informasi satu arah yang berbentuk selebaran atau pamflet, baliho, atau bentuk lainnya yang dibuat guna membudayakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “iklan sosial” di antaranya adalah sebuah informasi yang disajikan di media cetak, media elektronik, dan media siber guna membudayakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “media sosial” di antaranya adalah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integrasi materi pembelajaran” adalah insersi atau penyusupan materi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karya tulis ilmiah” diantaranya adalah penelitian ilmiah yang diarahkan pada pembelajaran ilmiah tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta upaya Pencegahannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lokakarya” diantaranya adalah kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah, dan unsur Masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta solusi permasalahan tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “workshop” diantaranya adalah suatu kegiatan pertemuan para sekelompok orang yang membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” diantaranya adalah kegiatan yang para pesertanya diberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelatihan Masyarakat” diantaranya adalah kegiatan yang diberikan kepada Masyarakat berupa pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahamannya dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*outbound*” diantaranya adalah kegiatan di luar ruangan, seperti jambore, berkemah, dan tapak tilas yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada peserta *outbound* dalam memahami Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara yang gembira dan menyenangkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlombaan” diantaranya adalah kegiatan kompetisi yang bertema Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk lomba pidato, lomba cipta lagu, lomba slogan, lomba karikatur, dan lomba lainnya yang bersifat kreatif dan inovatif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “satuan tugas anti-Narkotika Pemerintah Daerah” adalah organisasi yang bersifat tetap ataupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang beranggotakan aparatur pemerintahan yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “satuan tugas pelajar anti-Narkotika” adalah organisasi yang bersifat tetap ataupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, pondok pesantren, dan sekolah keagamaan lainnya yang beranggotakan pelajar yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan sekolah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unit kegiatan mahasiswa anti-Narkotika” adalah organisasi kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus yang beranggotakan mahasiswa yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kampus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “relawan anti-Narkotika” adalah organisasi di lingkungan Masyarakat yang beranggotakan unsur Masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “dengan nama lainnya” adalah penyebutan lain dari desa bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kearifan lokal dan potensi lokal Masyarakat, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “institusi penerima wajib lapor” adalah rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hasil asesmen” adalah hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya Penyalahguna, tersangka, atau terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana penunjang utama” di antaranya adalah barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, perlengkapan, sistem informasi dan teknologi, alat transportasi, dan sarana lainnya yang mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “tenaga yang profesional” di antaranya adalah dokter, perawat, psikolog, pendidik, dan tenaga lainnya yang dibutuhkan dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembekuan izin” adalah pembekuan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah pencabutan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR....

**PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 188.342./ I /Pem-LT/III/2024

Nomor : 188.342./ I /DPRD-LT/III/2024

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI DAERAH**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Ruang Sidang Paripurna** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd** : Bupati Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.-----
2. **ARIPIN, S.Ag,.M.H.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. **H.M. SIDDIQ BM, S.H.** : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. **H. USMAN SADIQ, S.Sos,.M.Si** : Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.---

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KESATU** telah menyerahkan 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama dengan **PIHAK KEDUA** agar memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** telah membahas 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana

diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dan oleh **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Di Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
4. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Bersama;
5. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 26 Maret 2024

PIHAK KESATU,

BUPATI LUWU TIMUR



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

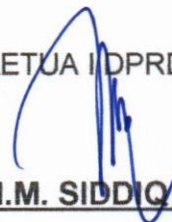
PIHAK KEDUA,

KETUA DPRD LUWU TIMUR



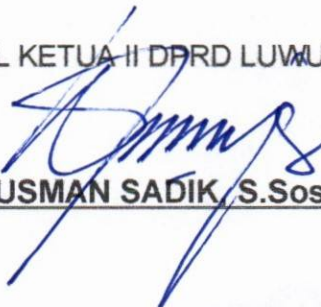
ARIPIN, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA I DPRD LUWU TIMUR



H.M. SIDDIQ BM, S.H.

WAKIL KETUA II DPRD LUWU TIMUR



H. USMAN SADIK, S.Sos., M.Si



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
M A L I L I, 92982

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-I
MASA SIDANG KE-II, TAHUN SIDANG 2023/2024
DALAM RANGKA MENDENGARKAN PENDAPAT
AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD LUWU TIMUR
TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA YANG DIRANGKAIKAN DENGAN
DENGAN PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN
HASIL RESES PERSEORANGAN UNTUK MASA SIDANG
KE-I TAHUN SIDANG 2023/2024 SERTA PENUTUPAN
MASA SIDANG KE-I TAHUN SIDANG 2023/2024
SEKALIGUS PEMBUKAAN MASA SIDANG KE-II
TAHUN SIDANG 2023/2024**

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam
Sejahterah untuk Kita Semua
Om Swasty Astu**

- Yth. Bupati Luwu Timur; → SEKDA
- ~~Yth. Wakil Bupati Luwu Timur;~~

- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- ~~Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;~~
- Yth. Para Asisten, Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan hadirin yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa Kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna

DPRD Luwu Timur, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi, Terhadap Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dalam program pembentukan Perda Tahap III Tahun 2023, yang dirangkaikan dengan ~~kegiatan~~ penyampaian laporan pelaksanaan hasil Reses perseorangan untuk masa sidang ke-I Tahun sidang 2023/2024, serta penutupan masa sidang Ke-I Tahun Sidang 2023/2024 sekaligus pembukaan Masa Sidang Ke-II Tahun sidang 2023/2024

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum, berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1

Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Atas perkenan Kita semua, dengan mengucapkan BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM Sidang Paripurna Ke-1, untuk Masa sidang ke-I, tahun sidang 2023/2024, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

=====Ketukan Palu Satu Kali=====

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pasal 9, ayat (3) huruf d, yang menyatakan bahwa penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati, atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

Memenuhi ketentuan tersebut, marilah kita mengikuti penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur, Terhadap Ranperda Tentang Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, yang diawali oleh Fraksi **PDI-PERJUANGAN**

Kepada saudara OBER DATTE, SE Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru Bicara Fraksi **PDI-PERJUANGAN** dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima kasih kepada saudara OBER DATTE, SE Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang kedua, Kepada Saudara NAJAMUDDIN, S.AN Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **GOLKAR**, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara NAJAMUDDIN, S.AN Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang ketiga, Kepada Saudara Ir. RAHMAN, Anggota Dewan yang

terhormat sebagai juru bicara Fraksi **PAN**
dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara Ir. RAHMAN,
Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang
keempat, Kepada Saudara I WAYAN SUPARTA, SH
Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara
Fraksi **GERINDRA**, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara
I WAYAN SUPARTA, SH Anggota Dewan yang
terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang kelima,
ALPIAN, S. Pd
Kepada Saudara ~~RULY HERYAWAN, SAN~~ Anggota

Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **HANURA**, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara ~~RULLY~~ ^{ALPIAN, S. Pd}

~~HERYAWAN, S. AN~~ Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang terakhir,
Kepada Saudara **SUPRIANTO, SE** Anggota Dewan
yang terhormat Sebagai juru bicara Fraksi **NASDEM**,
dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara

SUPRIANTO, SE Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Acara Selanjutnya, marilah kita mengikuti
penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses
perseorangan Pimpinan dan Anggota DPRD dari

masing masing daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten Luwu Timur. Untuk kesempatan pertama dari Daerah Pemilihan Luwu Timur I, meliputi Kecamatan Malili dan Angkona.

kepada saudara Ir. ABD. KANAL Anggota Dewan yang terhormat Sebagai juru bicara Dapil I, disilahkan dengan hormat.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima Kasih kepada Saudara Ir. ABD. KANAL Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya penyampaian laporan hasil reses perseorangan dari Daerah Pemilihan Luwu Timur II, meliputi Kecamatan Wotu dan Burau, kepada saudara MASRUL SUARA anggota dewan yang terhormat sebagai juru bicara disilahkan.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima Kasih kepada Saudara MASRUL SUARA
Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya penyampaian laporan hasil reses perseorangan dari Daerah Pemilihan Luwu Timur III, meliputi Kecamatan Mangkutana, Tomoni, Kalaena dan Tomoni Timur, kepada saudara RULLY HERYAWAN, S.AN anggota dewan yang terhormat sebagai juru bicara disilahkan.

-----Acara berlangsung-----

Terima Kasih kepada Saudara
RULLY HERYAWAN, S.AN Anggota Dewan yang
terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya penyampaian laporan hasil reses perseorangan dari Daerah Pemilihan Luwu Timur IV,

meliputi Kecamatan Nuha, Towuti dan Wasuponda, kepada saudara dr. RAMNA MINIGGUS anggota dewan yang terhormat sebagai juru bicara disilahkan.

-----Acara berlangsung-----

Terima Kasih kepada Saudara dr. RAMNA MINIGGUS Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan Peraturan DPRD Kab. Luwu Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, Pada Pasal 119 ayat (2), menyatakan bahwa Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

Sebelum Memasuki Masa Sidang Ke-II tahun sidang 2023/2024, perkenankan kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur menyampaikan Secara Umum program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, Melalui pelaksanaan Tugas

dan Fungsi DPRD yang telah dilaksanakan Pada Masa Sidang Ke-I yakni :

- I. Fungsi pengawasan dalam bentuk rapat-rapat dan kunjungan ke Lapangan antara lain yakni:
 - Rapat-rapat Komisi sebanyak 12 kali.
 - Reses Perseorangan sebanyak 1 kali.
 - Kunjungan kerja Secara Perorangan Maupun Kelompok ke kecamatan sebanyak 3 Kali.
- II. Selanjutnya, DPRD dalam melaksanakan Fungsi Pembentukan Perda pada masa sidang Ke-I, telah menyetujui dan menetapkan 6 (enam) buah Ranperda yakni :
 1. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak;

2. Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
3. Ranperda Tentang Sistem Pertanian Organik;
4. Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya;
5. Ranperda Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang
6. Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang ;

Disamping itu, oleh Panitia Khusus masih mengkaji dan membahas 2 (dua) Buah Rancangan Perda antara lain :

1. Ranperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031;
2. Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

III. Dalam Pelaksanaan fungsi Anggaran, DPRD telah Membahas dan Menyetujui, yakni :

1. Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

Selain itu pula, DPRD Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan Rapat Pimpinan sebanyak 2 Kali,

Penerimaan Aspirasi sebanyak 2 Kali, Rapat Pansus sebanyak 8 Kali, Rapat Bapemperda sebanyak 4 Kali, Rapat Paripurna sebanyak 16 kali, Rapat Badan Musyawarah sebanyak 10 kali, dari kegiatan rapat-rapat tersebut telah dihasilkan Surat Keputusan yang menjadi produk Hukum DPRD Kab. Luwu Timur antara lain:

- ❖ Keputusan Pimpinan DPRD sebanyak 7 Keputusan.
- ❖ Keputusan Badan Musyawarah sebanyak 10 keputusan.
- ❖ Berita Acara persetujuan bersama DPRD dan Bupati sebanyak 7 Buah.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian Gambaran umum pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Luwu Timur pada masa sidang ke-I Tahun sidang 2023/2024.

Selamat Menikmati The New Year 2024
Lawang Kita Sama Sambut Kalsant &

Atas perkenan kita semua seraya memohon Ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, seluruh tahapan masa sidang Ke-I Tahun Sidang 2023/2024 saya nyatakan ditutup, serta dimulainya masa sidang ke-II Tahun sidang 2023/2024 secara resmi.

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian Acara pada hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ini ada hal yang kurang berkenan.

Akhirnya, dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAH** **RABBIL ALAMIN**, Sidang Saya nyatakan ditutup.

===== Ketukan Palu Tiga Kali=====

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang Salam Sejahtera Buat Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om...**

Malili, 27 Desember 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
WAKIL KETUA,

H. M. SIDDIQ BM, SH



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI GERINDRA
TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III ANGGARAN
TAHUN 2023**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua,

Om Swasty Astu.

- Yth. Bupati Kab. Luwu Timur;
- Yth. Wakil Bupati Kab. Luwu Timur
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se- Kabupaten Luwu Timur;
- Yth. Para Camat dan Para Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Wanita, LSM, Pers dan Hadirin Undangan yang Saya Muliakan.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Awal yang baik ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk bersyukur atas segala nikmat dan karunianya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha kuasa baik pada diri kita, keluarga dan daerah tercinta kita hingga semua yang hadir saat ini, ~~sholawat dan salam sejahtera bagi junjungan dan panutan kita.~~ Kemudian, kami berterimakasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan sekaligus mendengarkan ***Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (Ranperda Tahap III Tahun 2023).***

Setelah mendengar pendapat kepala daerah yang disampaikan di forum paripurnah pada hari Selasa 19 Desember 2023 terhadap hak inisiatif Ranperda ini, maka fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas respond dan dukungan terhadap proses pengajuan dan tahapan pembahasan Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (Ranperda Tahap III Tahun 2023) ini.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Peredaran Narkoba di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin marak dan Perjuangan bangsa ini dalam perang melawan penyalahgunaan narkoba semakin berat dan darurat, dimana angka penyalahgunaan narkoba di angka 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% pada tahun 2023, kalau kita lihat jumlah ini hanya menurun 0,22 poin tetapi kalau kita lihat lagi ada lebih

300 ribuan anak bangsa yang diselamatkan dari hasil penelitian kuantitatif dari total penduduk Indonesia atau sekitar 3,66% juta jiwa. Dampak ikutan dari kejahatan narkoba tersebut melahirkan berbagai masalah turunan seperti meluasnya jaringan sindikat peredaran gelap narkoba, potensi rusaknya generasi masa depan bangsa akibat penyalahgunaan narkoba.

Sehubungan dengan itu, dan mencermati berbagai kelemahan di level praktik dan produk legislasi yang menyertai, Fraksi Gerindra menyambut baik Ranperda penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kabupaten Luwu timur. Dimana Generasi muda kita yang mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan yang berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf a, peraturan menteri nomor 12 tahun 2019.

Dan Kami menyadari bahwa untuk mencapai hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, karena problem utama bukanlah sekedar memperbaiki sistem namun juga peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman yang memperhatikan bagi generasi muda kita, dan kami melihat dalam beberapa sudut pandang terkait narkoba, yakni ;

1. Dari sisi dampak buruk Narkoba itu sendiri yang dapat mempengaruhi sisi fisik dan psikologis manusia, antara lain: dapat menghilangkan rasa sakit, rasa tidak enak, menimbulkan perasaan nikmat gembira dan mengawang-awang di atas mimpi, menimbulkan rasa kuat, tegar dan percaya diri. Namun demikian dibalik sifat zatnya yang memabukkan, terdapat efek samping yang membahayakan bagi kesehatan penggunanya. Penyalahgunaan zat tersebut yang dapat merusak sel-sel saraf otak sehingga terjadi perubahan perilaku dan penyimpangan norma-norma sosial, adat, agama dan kesusilaan.
2. Dari sisi ekonomi narkoba dapat mendatangkan uang dengan mudah dan cepat dalam jumlah yang besar, dikenal sebagai “Narko Dolar”. Hal ini yang menyebabkan orang tertarik memproduksi narkoba, karena dengan modal yang kecil dapat mendapatkan keuntungan hingga 20 (dua puluh) kali lipatnya. Perputaran uang yang cepat dan besar menjadikan sulit untuk diberantas seperti jamur di musim hujan, selama masih ada permintaan maka pasokan dan distribusi akan terus berjalan, meskipun dengan sembunyi-sembunyi. Dengan adanya keuntungan yang besar tersebut, sindikat narkoba dapat menerapkan sistem keamanan yang berlapis-lapis dan menggunakan alat modern, yang menyebabkan aparat keamanan tidak dapat menuntaskan pemutusan jaringan narkoba tersebut.
3. Terkait dengan keamanan negara, dimana narkoba dijadikan sebagai alat subversif untuk menghancurkan suatu negara melalui kekuatan dari dalam yaitu untuk menghancurkan suatu bangsa dengan merusak

generasi muda dan aparat pemerintah melalui ketergantungan terhadap narkoba yang menyebabkan kerusakan mental dan otak. Dengan menjadikan generasi muda dan aparat pemerintahan tergantung pada narkoba, maka mereka cenderung mudah diarahkan sesuai kemauan pelaku subversif, karena generasi muda tersebut tidak memiliki kemampuan dalam berpikir secara kritis dan sehat.

Sidang Dewan Yang terhormat

Dengan menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan diatas dan setelah mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi serta jawaban Kepala Daerah beberapa waktu yang lalu terkait Ranperda ini, Maka kami dari Fraksi Gerindra menyatakan menyetujui Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (Ranperda Tahap III Tahun 2023).

Demikian pendapat akhir dari Fraksi Partai Gerindra, Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi masukan yang positif untuk Generasi Muda kita di Luwu timur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing dan meridhoi langkah kita semua untuk melaksanakan amanah yang mulia ini yaitu mensejahterahkan masyarakat Luwu timur.

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua
Om Swasty Astu.*

Malili, 27 Desember 2023

**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

Ketua Fraksi,

Juru Bicara,

Andi Baharuddin, SM

I Wayan Suparta,SH

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua
Om Swasty Astu.*

Malili, 27 Desember 2023

**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

Ketua Fraksi,

Juru Bicara,

Andi Baharuddin, SM

H.M.Sarkawi Hamid, M.si



PARTAI AMANAT
NASIONAL

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR
NARKOTIKA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

Dibacakan Oleh: Ir. RAHMAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang Terhormat :

- Sdr. Bupati Luwu Timur;
- Para Pimpinan dan rekan – rekan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

Yang saya hormati :

- ~~Forum~~ Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Sdr. Sekertaris daerah ,sdr . Sekertaris Dewan , Para Asisten dan Staf Ahli serta unit kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN,BUMD dan Perbankan;
- Para Camat ,ParaKepala Desa dan Lurah se-KabupatenLuwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Insan Pers, serta hadirin yang saya muliakan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi , Salam Sejahtera untuk kita semua , om Swastiastu.

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi kami hariini , perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kekhadirat Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat ,taufiq dan hidayahnya kepada kita sehingga dipagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan serta kesehatan untuk hadir Bersama-sama dalam rangka mendengar penyampaian **“Pendapat Akhir”** Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 .

Terima kasih kepada Pimpinan Dewan serta rekan-rekan Fraksi PAN yang telah member kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sikap serta pandangan fraksi kami terkait pembahasan ranperda tersebut, sebagai salah satu tugas konstitusional Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Secara umum Peraturan Daerah merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonom. Dalam pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa **“Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota”**.

Berkenaan dengan ~~hasil pembahasan~~ ranperda tersebut diatas, melalui kesempatan ini fraksi PAN ingin menyampaikan secara ringkas dan bahan masukan dalam melakukan pembahasan antara lain;

Fraksi PAN sangat mengapresiasi atas hadirnya ranperda ini dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika dikabupaten Luwu Timur ,seperti kita ketahui maraknya peredaran narkoba dikabupaten Luwu Timur ini yang sangat mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara sehingga perlu penanganan yang serius oleh semua pihak , menghadirkan sistem yang terintegrasi,terarah dan berkesinambungan. Hal ini sangat penting karena letak geografis KabupatenLuwu Timur merupakan daerah paling timur diprovinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan

dengan provinsi Sulteng disebelah utara sedangkan disebelah Selatan berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tenggara teluk bone, sementara itu batas sebelah barat merupakan kabupaten Luwu Utara , sehingga keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh oknum pengedar narkoba sebagai pintu masuk dan pelintasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba melalui sarana transportasi dan sekitarnya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Dimana Pemerintah harus Menyusun Regulasi berupa peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun kordinasi dan berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Peraturan daerah ini nantinya merumuskan upaya pencegahan dan pemberantasan serta penyalagunaan narkoba , tugas dan kewenangan pemerintah daerah adalah antisipasi dini , deteksi dini , pencegahan , pemberantasan , penanganan , rehabilitasi dan paling utama fraksi PAN meminta kepada Pemerintah daerah untuk nantinya melakukan penyuluhan dan proses pemeriksaan yang dilakukan di jajaran pemerintah daerah sehingga efektivitas dan pelaksanaan perda ini nantinya di mulai dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur . sehingga Masyarakat bisa terlibat aktif dan masive dalam menerapkan perdaini .

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Fraksi PAN juga mengapresiasi atas hadirnya dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan masukan secara

akademik dan teknis sehingga harapan yang jauh kedepan bisa diwujudkan dengan sebuah peraturan yang memenuhi aspek kelayakan, karena yang akan diatur adalah mencegah Masyarakat dalam menyala gunakan narkoba, untuk itu kita harus memastikan keterlibatan semua pihak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang 1945, hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari perbuatan yang dapat membahayakan Masyarakat itu sendiri.

Fraksi PAN melihat ancaman bahaya penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba telah mengancam masyarakat kabupaten Luwu Timur berdasarkan data satuan reserse narkoba Polres Luwu Timur tahun 2023 ini meningkat 24 kasus dari tahun 2022, hal ini tidak lepas dari letak demografis kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan pengamatan dan pengkajian dilakukan oleh pemerintah daerah memperlihatkan bahwa sifat pola edar peredaran gelap narkoba di luwu timur tidak dapat lagi dihadapi dengan skema-skema pencegahan, penanganan dan penindakan secara konvensional menggunakan cara-cara institusional yang terbatas, fraksi PAN meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan perannya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba melalui berbagi inovasi dan strategi yang efektif dan efisien dengan mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan Masyarakat secara terintegrasi, terstruktur dan terukur dan sistematis yang akan dirumuskan dalam peraturan daerah nantinya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PAN yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan, Fraksi PAN **menyetujui ranperda ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah**. Atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Billahi Taufiq Wal hidayah

Assalamualaikumwrwb

Om santi, santi om.

26 Desember 2023

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUWU TIMUR**

Ketua Fraksi,

Juru Bicara,

Ir. Hj. HARISAH SUHARJO


Ir. RAHMAN



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI GOLKAR
TERHADAP
RANCANGAN PERERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
(RANPERDA TAHAP III TAHUN 2023)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua
Om Suasti Astu.*

Yang Terhormat...,

- ✚ Bapak Bupati Luwu Timur;
- ✚ Bapak Wakil Bupati Luwu Timur;
- ✚ Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama – sama di tempat ini dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna Pembacaan Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi terhadap **RANCANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA** dalam keadaan sehat wal-afiat.

Pada kesempatan ini pula, Fraksi Golkar mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Golkar di depan forum yang mulia ini.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang terhormat...,

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan intensitas yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan menjadi cerita yang tidak berkesudahan yang mengkhawatirkan karena mengancam perkembangan sumber daya manusia. Dengan maraknya peredaran narkoba, maka pemerintah dituntut untuk lebih memperketat pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba, agar masyarakat dan generasi muda tidak semakin terjerumus ke dalam pengaruh narkoba dan yang belum terpapar dapat terhindar dari paparnya. Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut, menghadirkan Peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan diharapkan dapat meminimalisir jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Pada Kesempatan ini, Fraksi Golkar Perlu menyampaikan catatannya sebagai berikut:

- Keberadaan **Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba** kelak, diharapkan akan membawa dampak terhadap Aspek kehidupan masyarakat yang ditandai dengan perubahan mindset atau pola pikir masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan

ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Luwu Timur sehingga terwujud lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat dalam kehidupan bermasyarakat.

- Implementasi peraturan daerah ini memberikan peran yang besar kepada Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di masyarakat dan dalam pelaksanaan peran tersebut pemerintah daerah perlu melakukan upaya Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Program peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi harus lebih digalakkan Agar Peraturan Daerah ini nantinya dapat diberlakukan dengan efektif di masyarakat.
- Kedepan, keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Kerukunan dan Umat Beragama, Forum – Forum serta peran aktif OPD agar lebih ditingkatkan demi mempercepat Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Diharapkan, setelah disahkannya Peraturan Daerah ini agar Pemerintah Daerah segera menyusun RAD (Rencana Aksi Daerah) P4GNPN yang akan digunakan sebagai acuan lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Setelah mempelajari dan membahas, serta melalui berbagai pertimbangan, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyepakati **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika** untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah dengan tetap mempertimbangkan saran dan masukan yang masih ada hingga saat ini, agar ditindaklanjuti sesuai dengan urgensi dan manfaatnya. Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Golkar, Mohon maaf jika sekiranya terdapat hal-hal yang kurang berkenaan.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq,
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi/ Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.
Om Shanti Shanti Shanti Om...

Malili, 27 Desember 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
FRAKSI PARTAI GOLKAR**

KETUA FRAKSI

JURU BICARA

BADAWI ALWI, SE

NAJAMUDDIN, S.A.N



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DISAMPAIKAN OLEH:

FRAKSI NASDEM

DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

Rabu, 27 Desember 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua*

Om Swastyastu

Yang kami hormati :

- ☞ Yth. Bupati Luwu Timur
- ☞ Yth. Wakil Bupati Luwu Timur
- ☞ Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan – Rekan Anggota Dewan yang Terhormat
- ☞ Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur
- ☞ Yth. Sekretaris Daerah Luwu Timur
- ☞ Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah
- ☞ Para Pejabat Pemkab Luwu Timur dan
- ☞ Para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan Rahmat dan kasih sayang-NYA kita semua dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini. Dalam rangka mendengarkan Penyampain

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU
TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Sholawat dan Salam kami kirimkan kepada Rasul pilihan pembawa Rahmat bagi seluruh Alam Nabi Muhammad S.A.W, karena dengan keteladanannya menjadi inspirasi dalam menciptakan kedamaian dengan penuh kasih sayang.

Kepada pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Nasdem untuk membacakan **PENDAPAT AKHIR FRAKSI
NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA**

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Beberapa waktu yang lalu kami Fraksi Nasdem telah menyampaikan pandangan kami terkait Ranperda ini. Beberapa point yang kami tuliskan tentu menjadi focus dalam penerapan Ranperda nantinya.

Ada begitu banyak kendala yang di hadapi dalam ,melawan peredaran Narkoba ini. Hal ini disebabkan karna Narkotika ini telah menginfeksi hampir diseluruh kalangan dan lapisan masyarakat.

Komitmen yang kuat sangat dibutuhkan dalam rangka menyelamatkan generasi kita kedepan. Kita berharap Ranperda ini nantinya akan memberikan efek yang cukup kuat untuk menghentikan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ini.

Dengan kesadaran bahwa begitu pentingnya Ranperda ini, maka kami menyetujui untuk diteruskan ke proses selanjutnya hingga ditetapkan menjadi Perda. Semoga dengan terbentuknya Ranperda ini, akan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memfasilitasi penyelenggaraan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor Narkotika.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan, Semoga dengan lahirnya Ranperda ini upaya kita untuk mewujudkan Luwu Timur yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan precursor dapat terwujud. kepada semua pihak disampaikan

terimakasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

WabillahiTaufiqWalhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Om santi, santi, santiom

Malili, 27 Desember 2023

FRAKSI NASDEM DPRD KAB. LUWU TIMUR

Juru Bicara



SUPRIANTO, SE



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI HANURA LUWU TIMUR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP I (SATU) BUAH RANPERDA TAHAP III TAHUN 2023,
RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA.**

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Om Swasty Astu

Yang saya hormati,

- Bupati Luwu Timur
- Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur
- Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Para Camat dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur
- Para Lurah, Para Kepala Desa dan Para Ketua BPD Se-kab. Luwu Timur
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Segenap Undangan Yang Sama Bahagia

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian

Terhadap I (satu) Buah Ranperda tahap III Tahun 2023, Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Sebelum penyampaian pendapat akhir Fraksi Hanura, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pendapat dalam forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia mengancam kehidupan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, perlu dilakukan Upaya pencegahan dan pemberantasan secara sistimatis, terstruktur, efektif dan efisien.

Berdasarkan pasal 3 Huruf (a) peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang pasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor I Tahun 2018 Tentang fasilitas pencegahan penyalagunaan narkotika perlu di sesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang – undangan sehingga perlu di ganti dan menetapkan peraturan Daerah tentang pencegahan ndan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Terkait dengan Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka Fraksi Hanura berpendapat :

1. Dengan terbitnya Perda ini nantinya menjadi pedoman Pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
2. Di harapkan kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan Perda ini kepada Masyarakat memberikan pelayanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi kepada Masyarakat tentang bahaya penyalagunaan narkotika dan prekursor narkotika.

3. Di harapkan kepada Pemerintah untuk melakukan koordinasi lintas lembaga, baik lembaga Pemerintah, swasta maupun Masyarakat dalam penanganan, pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Hanura Terhadap I (satu) Buah Ranperda tahap III Tahun 2023, Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dengan Uraian Disampaikan dari Fraksi Hanura menyetujui Rancangan ini ditetapkan menjadi perda.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua

Om Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 27 Desember 2023

FRAKSI HANURA KABUPATEN LUWU TIMUR

Ketua

Rully Heryawan, S.An

Juru Bicara


Alpien. S. Pd



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

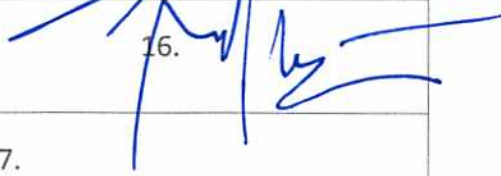
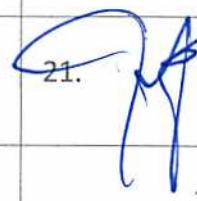
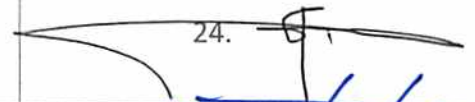
Agenda : Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap 1 (Satu) Buah Ranperda Tahap III Tahun 2023 (Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) yang dirangkaikan dengan Laporan Pelaksanakan Hasil Reses Perseorangan Masa Sidang Ke-I Tahun Sidang2023/2024 serta Penutupan Masa Sidang Ke-I Tahun Sidang 2023/2024 sekaligus Pembukaan masa Sidang Ke-II Tahun Sidang 2023/2024

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023

Waktu : 09:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S.Ag,.M.H			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2.
3	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3.
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	IR. ABDUL KANAL			Anggota	12.
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15	WAHIDIN WAHID			Anggota	15. 
16	IR. RAHMAN			Anggota	16. 
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17.
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18. 
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19.
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20.
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21. 
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23. 
24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24. 
25	OBER DATTE			Anggota	25. 
26	ALPIAN, S.Pd			Anggota	26. 
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27. 
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28.
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29.
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30.

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap 1 (Satu) Buah Ranperda Tahap III Tahun 2023 (Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) yang dirangkaikan dengan Laporan Pelaksanaan Hasil Reses Perseorangan Masa Sidang Ke-I Tahun Sidang2023/2024 serta Penutupan Masa Sidang Ke-I Tahun Sidang 2023/2024 sekaligus Pembukaan masa Sidang Ke-II Tahun Sidang 2023/2024

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023

Waktu : 09:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD LuwuTimur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
1	Nursil		P	As 3		
2	Prosmiyati Hany		P	K. M. M. M. M.		
3	Ropendin Th. L.			Staf Ahli		
4	Salim Latief	L		Inspektur		
5	Seafay	L		Katag Dyling		
6	Idawa putu/As	L		sekdis DPRKs		
7	Asury Abis	L		sekam		
8	M. S. S. S.	L		Bipadn.		
9	Gundur	L		Kerbay		
10	Sabri Kiri	L		Kabgaff		

[illegible]



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id

MALILI, 92981

Malili, 18 Desember 2023

Nomor	: 000.1.5/SCS -PP/DPRD-LT	Kepada
Sifat	: Biasa	Yth. Bupati Luwu Timur
Lamp	: -	di -
Hal	: Penyampaian	Tempat

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Tanggal 04 Desember 2023 tentang Penetapan Agenda Kegiatan DPRD Luwu Timur untuk Bulan Desember Tahun 2023, maka dengan ini dimohon kesediaan Bapak Bupati untuk menghadirkan :

1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Luwu Timur
6. Direktur RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur

Dalam Rapat Pansus yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Selasa, 19 Desember 2023
Waktu	: Pukul 13.30 Wita - selesai
Tempat	: Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur
Agenda	: Pembahasan Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR



Tembusan:

1. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur di Malili;
4. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili.

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANPERDA
NOMOR : **10** /DPRD/XII/2023

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Daerah telah membahas 1 (satu) buah Ranperda tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, disepakati sebagai berikut:

1. Pada konsideran Menimbang pada huruf b ditambahkan **ketentuan** Pasal 3 huruf a ;
2. Pada konsideran Mengingat ditambahkan angka 5 yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Pasal 4 huruf a diubah sehingga menjadi : membebaskan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Pasal 4 huruf c diubah sehingga menjadi : meminimalisir dan menghilangkan faktor penyebab, pendorong, pemicu Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Pasal 5 huruf c **dihapus**;
6. BAB VI Pasal 9 **dihapus**;
7. BAB VII menjadi BAB VI dan Pasal 10 menjadi Pasal 9, untuk selanjutnya BAB dan Pasal menyesuaikan;
8. Pasal 10 huruf c diubah sehingga menjadi : pembentukan satgas atau relawan;
9. Pasal 10 ayat (6) diubah sehingga menjadi : Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, **meliputi**;
10. Pasal 10 ayat (7) diubah sehingga menjadi: Pembentukan wilayah bersih Narkotika, dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf d, dapat dilaksanakan melalui pencanangan dan pembentukan desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya;
11. Pasal 11 ayat (4) diubah sehingga menjadi : Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui **perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;**
 12. BAB IX Pasal 15 ayat (3) huruf c diubah sehingga menjadi **perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;**
 13. BAB X Pasal 10 huruf a **dihapus;**
 14. BAB XI Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga menjadi: Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 15. BAB XI Pasal 18 ditambahkan ayat (3) yaitu **Badan usaha milik negara dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;**
 16. BAB XII Pasal 22 ayat (3) diubah sehingga menjadi Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan didalam atau diluar Lembaga rehabilitasi;
 17. BAB XIII Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga menjadi: Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika **melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan umum;**
 18. Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga menjadi: Bupati melakukan monitoring dan evaluasi **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah;
 19. Pasal 23 ayat (3) Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur melalui **perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;**
 20. BAB IV Pasal 24 ayat (2) huruf b diubah sehingga menjadi: memasukkan materi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pembelajaran pada jenjang Pendidikan dasar dan pelatihan lainnya;
 21. BAB XV Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga menjadi: Pemerintah Daerah

membangun system informasi terpadu **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)** Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

22. BAB XVI Pasal 28 ayat (3) **dihapus**;

23. BAB XVIII Pasal 30 ayat (4) huruf c **dihapus**;

24. Pada PENJELASAN PASAL DEMI PASAL, Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) **dihapus**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Ketua Pansus.

KETUA PANSUS,



WAHIDIN, S.An

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,



Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19660620 198603 1 007

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA,



ARIFIN, S.Ag., M.H



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 31 Januari 2024

Nomor : 100.342/1557/B. Hukum
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Yth. Bupati Luwu Timur
di

Malili

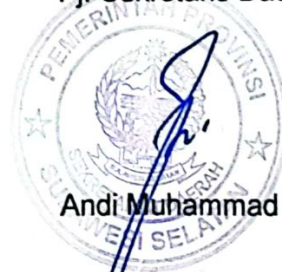
Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 100.3.2/016/HKM Tanggal 26 Januari 2024 Perihal Fasilitasi Ranperda untuk difasilitasi, dan melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Pj. Sekretaris Daerah,



Andi Muhammad Arsjad

Tembusan :

Pj. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231 Telepon
(0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

NO	RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR...TAHUN... TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA	BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR...TAHUN... TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI DAERAH	Perbaikan redaksi
2	Menimbang : d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;	Menimbang : d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;	Perbaikan redaksi

3	Mengingat : 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);	Mengingat : 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);	Perbaikan huruf pada penulisan
4	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI DAERAH	Perbaikan redaksi
5	BAB II ASAS Pasal 2 Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan: - kepastian hukum; - keadilan; - ketertiban dan keamanan	BAB II ASAS Pasal 2 Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah berasaskan: - kepastian hukum; - keadilan; - ketertiban dan keamanan dst.....	Perbaikan redaksi

	Pasal 3 Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Pasal 3 Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.	Perbaikan redaksi
6	BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 4 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. membebaskan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; e. meminimalisir dan menghilangkan faktor penyebab, pendorong, pemicu Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;	BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 4 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. membebaskan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. meniadakan dan/atau menghalangi faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dihapus dst.....	Perbaikan redaksi Sudah dimuat pada huruf b
7	BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 6 Tugas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:	BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 6 Tugas Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:	Perbaikan redaksi

	a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat; c. memfasilitasi upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. melindungi masyarakat terhadap risiko bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada Masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta maupun Masyarakat; c. memfasilitasi upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. melindungi Masyarakat terhadap risiko bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Perbaiki huruf pada penulisan Perbaiki huruf pada penulisan
8	Pasal 7 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi: a. menetapkan pedoman dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. mengatur dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau masyarakat; dan/atau	Pasal 7 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi: a. menetapkan pedoman dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. mengatur dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau Masyarakat; dan/atau	Perbaiki redaksi dan huruf pada penulisan
9	Pasal 8 (3) Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi	Pasal 8 (3) Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BNNP dan/atau BNNK dan/atau instansi lainnya.	Perbaiki redaksi sesuai ketentuan umum

	dan/atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.		
10	Pasal 9 (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi lainnya, dan Masyarakat.	Pasal 9 (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi lainnya, dan Masyarakat.	Perbaikan redaksi
11	Pasal 10 (6) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. satuan tugas anti-Narkotika Pemerintah Daerah; b. satuan tugas pelajar anti-Narkotika; c. unit kegiatan mahasiswa anti-Narkotika; dan	Pasal 10 (6) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. satgas anti-Narkotika Pemerintah Daerah; b. satgas pelajar anti-Narkotika; c. unit kegiatan mahasiswa anti-Narkotika; dan	Perbaikan redaksi sesuai ketentuan umum
12	Pasal 11 (1) Tata Cara Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disusun dalam bentuk rencana aksi Daerah. (2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun yang didasarkan pada: a. keadaan Daerah; dan	Pasal 11 (1) Tata Cara bentuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disusun dalam rencana aksi Daerah. (2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun yang didasarkan pada: a. keadaan Daerah; dan	Perbaikan redaksi

	b. rencana aksi nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (3) Format penyusunan rencana aksi Daerah berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.	b. rencana aksi nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (3) Format penyusunan rencana aksi Daerah berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.	Perbaikan redaksi
13	Pasal 12 (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.	Pasal 12 (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.	
14	Pasal 15 (1) Dalam rangka meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dibentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten. (2) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Pasal 15 (1) Dalam rangka meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dibentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. (2) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Perbaikan redaksi Perbaikan redaksi

	a. ketua : Bupati; b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah; c. wakil ketua 2 : Kepala Badan—Narkotika Nasional Kabupaten, Kota; d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan; 2. unsur Kepolisian Resort Luwu Timur; 3. unsur Tentara Nasional Indonesia; dan 4. unsur terkait lainnya.	a. ketua : Bupati; b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah; c. wakil ketua 2 : Kepala BNNK; d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan; 2. unsur Kepolisian Resort Luwu Timur; 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah; dan 4. unsur terkait lainnya.	
15	Pasal 26 (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem data terpadu berbasis teknologi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik	Pasal 26 (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem data terpadu berbasis teknologi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik	Perbaikan redaksi
16	Pasal 27 (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik	Pasal 27 (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik	Perbaikan redaksi

	dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.	dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.	
17	Pasal 29 Pendanaan dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari: - anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan - sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.	Pasal 29 Pendanaan dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari: - anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan - sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Perbaiki redaksi

an. Gubernur Sulawesi Selatan
Pj. Sekretaris Daerah,



Andi Muhammad Arsjad



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. SoekarnoHattaTelp.(0474) 321540 Fax. (0474) 321541
M A L I L I, 92982

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-V
MASA SIDANG KE-II, TAHUN SIDANG 2023/2024
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PELAKSANAAN
HASIL RESES PERSEORANGAN MASA SIDANG KE-II
TAHUN SIDANG 2023/2024, YANG DIRANGKAIKAN
DENGAN LAPORAN PANSUS PERSETUJUAN
BERSAMA SEKALIGUS PENDAPAT AKHIR KEPALA
DAERAH TERHADAP RANPERDA TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI
DAERAH, PENYERAHAN RANPERDA
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DAN
LKPJ BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2023 DAN
SEKALIGUS PEMBENTUKAN PANSUS**

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam
Sejahterah untuk Kita Semua
Om Swasty Astu**

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Bupati Luwu Timur;

- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan hadirin yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa Kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kita semua dapat hadir bersama-sama pada Sidang

Paripurna DPRD Luwu Timur, dalam rangka Penyampaian Laporan hasil pelaksanaan Reses Perseorangan untuk masa sidang kedua tahun sidang 2023/2024, Laporan Pansus Persetujuan Bersama Sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah, Terhadap Ranperda Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, yang dirangkaikan dengan penyerahan Ranperda Tahap I Tahun 2024, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2023, sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus)

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah Orang, maka Rapat Paripurna

dinyatakan telah mencapai Kuorum, berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Atas perkenan Kita semua, dengan mengucapkan BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM Sidang Paripurna Ke-5, untuk Masa sidang ke-II, tahun sidang 2023/2024, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

=====Ketukan Palu Satu Kali =====

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan dalam hal ini oleh kabag Persidangan dan Perundang-undangan, untuk itu disilahkan dengan hormat.

-----Acara berlangsung-----

Terima kasih kepada Kabag Persidangan dan Perundang-undangan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 88, ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa Anggota DPRD wajib melaporkan

hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD, paling sedikit memuat waktu, tempat kegiatan reses, tanggapan aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Memenuhi ketentuan tersebut marilah kita mengikuti penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses perseorangan dari masing masing daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten Luwu Timur. Untuk kesempatan pertama dari Daerah Pemilihan Luwu Timur I meliputi Kecamatan Malili dan Angkona.

kepada saudara **Ir. ABD. KANAL** Anggota Dewan yang terhormat Sebagai juru bicara Dapil I, disilahkan dengan hormat.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima Kasih kepada Saudara **IR. ABD. KANAL** Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya penyampaian laporan hasil reses perseorangan dari Daerah Pemilihan Luwu Timur II, meliputi Kecamatan Wotu dan Burau, kepada saudara _____ anggota dewan yang terhormat sebagai juru bicara disilahkan.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima Kasih kepada Saudara
_____ Anggota Dewan yang
terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya penyampaian laporan hasil reses perseorangan dari Daerah Pemilihan Luwu Timur III, meliputi Kecamatan Mangkutana, Tomoni, Kalaena dan Tomoni Timur, kepada saudara **I MADE SARIANA, SH** anggota dewan yang terhormat sebagai juru bicara disilahkan.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima Kasih kepada Saudara **I MADE SARIANA, SH**
Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya penyampaian laporan hasil reses perseorangan dari Daerah Pemilihan Luwu Timur IV, meliputi Kecamatan Nuha, Towuti dan Wasuponda, kepada saudara **OBER DATTE, SE** anggota dewan yang terhormat sebagai juru bicara disilahkan.

-----Acara berlangsung-----

Terima Kasih kepada Saudara **OBER DATTE, SE**
Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap hasil pembahasan Ranperda Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah
Kepada Saudara WAHIDIN, S.An, Anggota Dewan
yang terhormat Sebagai Pelapor, disilahkan.

~~----- **ACARA BERLANGSUNG** -----~~

Terima Kasih Kepada Saudara WAHIDIN, S.An,
Anggota Dewan yang terhormat, yang juga selaku
Ketua Pansus.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian, Penyampaian Laporan Panitia Khusus
terhadap hasil pembahasan Ranperda Tentang
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika di Daerah, Untuk Itu melalui
Forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada
Segenap Anggota Dewan yang terhormat, dengan
selesainya Seluruh Tahapan Pembahasan Ranperda

melalui pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Apakah Saudara Setuju, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah??

Jawab : Setuju!!.

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Terima Kasih.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah kita dengarkan pendapat akhir Kepala Daerah sekaligus Nota Pengantar Penyerahan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2023.

Kepada Bapak Bupati disilahkan dengan hormat.

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima kasih kepada Bapak Bupati.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, Marilah kita mengikuti Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2023, sekaligus ~~PENANDATANGAN~~ ~~penandatan~~ berita acara, Untuk kepentingan ini Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Saudara Wakil Ketua.

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Pimpinan Sidang saya terima.

=====Ketukan Palu Satu Kali =====

-----ACARA BERLANGSUNG -----

Pimpinan Sidang saya serahkan kembali

=====~~Ketukan Palu Satu Kali~~=====

Pimpinan Sidang saya terima kembali

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Terimakasih.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Selanjutnya, izinkan Kami membacakan Lampiran Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Khusus berdasarkan surat masuk dari masing-masing Fraksi, sebagai berikut :

- I. Pansus Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Ketua :
Wakil Ketua :
Anggota :

1. Heryanti Harun, SE (Fraksi Golkar)
2. dr. Ramna Minggu (Fraksi Golkar)
3. Najamuddin, S.An (Fraksi Golkar)
4. Ir. Rahman (Fraksi PAN)
5. Masrul Suara (Fraksi PAN)
6. Irmanto Hafid, S.AN (Fraksi Nasdem)
7. Tugiat, S.Ag (Fraksi Nasdem)
8. Alpian, S.Pd (Fraksi Hanura)
9. Efraem, ST.,MM (Fraksi PDI-Perjuangan)
10. Drs. H.M. Sarkawi A. Hamid, M.Si
(Fraksi Gerindra)

II. Pansus LKPI Bupati Luwu Timur Tahun 2023

Ketua :

Wakil Ketua :

Anggota :

1. Aripin, S.Ag.,M.H (Fraksi Golkar)
2. H.M. Siddiq BM, SH (Fraksi Nasdem)
3. H. Usman Sadik, S.Sos.,M.Si (Fraksi PAN)
4. Badawi Alwi, SE (Fraksi Golkar)
5. Wahidin, S.An (Fraksi Golkar)
6. Suprianto, SE (Fraksi Nasdem)
7. Ir. Hj. Harisah Suharjo (Fraksi PAN)
8. Ir. Abd. Munir Razak, MM (Fraksi Hanura)

9. Ober Datte, SE (Fraksi PDI-Perjuangan)
10. Andi Baharuddin, SM (Fraksi Gerindra)

Demikian Nama-nama usulan dari masing-masing Fraksi. Untuk itu melalui forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat,

Komposisi keanggotaan Pansus berdasarkan Keterwakilan dari masing-masing Fraksi, **apakah saudara setuju untuk ditetapkan ?**

Jawab : Setuju ??

-----Ketukan Palu Satu Kali-----

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian Acara pada hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, memohon maaf bila selama

berlangsungnya Sidang Paripurna ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak/ibu sekalian

Akhirnya, dengan mengucapkan
ALHAMDULILLAH **RABBIL ALAMIN**, Sidang Saya
nyatakan ditutup.

===== Ketukan Palu Tiga Kali=====

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang Salam Sejahtera Buat Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om...

Malili, 26 Maret 2024

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
KETUA,



ARIPIN, S.Ag., M.H



BUPATI LUWU TIMUR

**SAMBUTAN
BUPATI LUWU TIMUR
DALAM RANGKA PENDAPAT AKHIR
BUPATI TERHADAP 1 (SATU) BUAH
RANPERDA TAHUN 2023 DAN
PENYERAHAN 1 (SATU) BUAH RANPERDA
TAHAP I TAHUN 2024
SERTA PENYERAHAN LKPJ BUPATI LUWU
TIMUR TAHUN 2023**

Selasa, 26 Maret 2024

Bismillahi Rahmanir Rahim,

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

*Selamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita
Semua.*

Om Swasty Astu.

Yang Saya Hormati:

- Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris Daerah dan Segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para ^{ka kesmeny - LT.} Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD Kab. Luwu Timur;
- Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Kepala Desa/Lurah Se-Luwu Timur;
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Insan Pers; Serta
- Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa semoga dengan puasa ini, Allah SWT memberkahi kita dengan kebaikan dunia dan akhirat, selanjutnya saya juga mengajak kita semua untuk memuji kebesaran nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya bersyukur atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul di ruang terhormat ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga anugerah kesehatan ini dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melayani masyarakat, sehingga mampu mewujudkan cita-cita kita bersama yakni

mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,

Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah melalui serangkaian proses pembahasan oleh Pansus DPRD bersama Tim Pemerintah Daerah sampai dengan dilakukannya Harmonisasi pada Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan **dan** Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan hasil harmonisasi **dan** hasil fasilitasi tersebut maka dapat dilakukan persetujuan bersama. Untuk itu, kami memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Pansus yang telah

membahas Ranperda tersebut dan kepada Pimpinan beserta seluruh Anggota DPRD yang memberikan persetujuannya. Semoga kerja keras dari Pimpinan dan Anggota DPRD serta seluruh pihak yang terkait menjadi amal saleh bagi kita semua, amin.

Pada saat Ranperda ini ditetapkan dan diundangkan akan menjadi payung hukum bagi semua pihak, terutama bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan sekaligus menjalankan tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu penting bagi kita dapat memberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa Peraturan Daerah merupakan bentuk pelaksanaan dari otonomi daerah, sehingga seyogyanya semua pihak dapat melihat urgensi pengaturan dalam

Peraturan Daerah dari berbagai macam sudut pandang. Tentu saja tidak hanya pemahaman, namun komitmen yang harus terus kita jaga untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Besar harapan kita semua, Peraturan Daerah yang disepakati hari ini, ketika diimplementasikan dapat memberikan manfaat yang dirasakan semua pihak terutama bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Perkenankanlah saya mewakili Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Luwu Timur menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur yang dengan sungguh-

sungguh tanpa mengenal lelah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini, sehingga merumuskan suatu produk hukum yang diharapkan untuk menjadi landasan dan pedoman bagi semua yang terkait.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Pada Sidang Paripurna ini, Pemerintah Daerah juga akan menyerahkan 1 (satu) buah Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak Tahap I Tahun 2024 dan LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.

Melalui kesempatan ini perkenankanlah saya memberikan gambaran singkat kepada Dewan yang terhormat terhadap Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya, sehingga upaya untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang pada akhirnya menjadi nilai budaya Masyarakat.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak melalui pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari bahaya seperti kekerasan, diskriminasi, dan

eksploitasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur
Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 18 Tahun
2020, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah
wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam
Rapat Paripurna yang dilakukan dalam 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah tahun anggaran berakhir. Olehnya itu, perkenankanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, kepada Dewan yang terhormat.**

Secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang tinggi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, yang telah memberi dukungan dan partisipasi, sehingga Pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Terkhusus, kepada Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, atas kerjasama dan sinergitas yang telah diberikan kepada pihak legislatif dan eksekutif, terhadap seluruh jalannya penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023.

Tak lupa pula, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi, kepada dunia usaha, Pemerintah Desa, dan seluruh elemen masyarakat serta stakeholder Pembangunan, yang telah memberikan dukungan dan kontribusi nyata, dalam mewujudkan capaian program pembangunan daerah di tahun 2023.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Perkenankan saya mengawali penyampaian LKPJ ini dengan penjelasan laporan kinerja keuangan daerah akhir Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar **Rp1.778.351.165.911,33** (*Satu Triliun, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar, Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta, Seratus Enam Puluh Lima Ribu, Sembilan Ratus Sebelas Rupiah Koma Tiga Puluh Tiga Sen*) atau **100,10 persen** dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD 2023.

Sementara **Realisasi Belanja Daerah** sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar **Rp1.837.814.042.138,01** (*Satu Triliun, Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar, Delapan Ratus Empat Belas Juta, Empat Puluh Dua Ribu, Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Koma Nol Satu Sen*) atau

mencapai **94,86** persen dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD 2023.

Laporan realisasi APBD TA. 2023 yang disajikan dalam dokumen LKPJ ini merupakan gambaran capaian angka **Un-audited**, sementara realisasi angka **Audited** dapat diketahui secara riil setelah Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, telah diterbitkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Variabel yang menjadi dasar penetapan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur melalui Visi **"Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju**

Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

yang tertuang dalam Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Periode 2021-2026 adalah capaian indikator kinerja makro daerah, yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah.

Secara umum, indikator makro Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 berdasarkan rilis BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2023, tumbuh positif atau lebih baik dari Tahun 2022.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, dimana pada tahun 2023 mencapai 50,30 persen, disusul oleh sektor pertanian sebesar 22,15 persen, jadi peranan kedua sektor

tersebut sebesar 72,45 persen dari pembentuk PDRB ADHB tahun 2023.

Nilai PDRB ADHB tahun 2023 mencapai 30,69 Triliun lebih tinggi dari capaian 2022 yaitu sebesar 28,41 Triliun. Kondisi tersebut berimplikasi positif pada capaian PDRB perkapita pada tahun 2023 sebesar 99,49 juta/jiwa, meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 93,36 juta/jiwa, dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mencapai 9,66 persen. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena sektor pertambangan tumbuh positif dengan peranan yang cukup besar, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,94 poin atau sebesar 5,42 persen. Pemerintah Daerah telah melakukan upaya untuk mengatasi kondisi ketenagakerjaan, melalui program strategis peningkatan kapasitas pencari kerja, dengan pembekalan keterampilan yang dapat berdaya saing. Strategi pemberian pelatihan keterampilan kepada pencari kerja dan fasilitasi dan pembinaan serta pengembangan usaha kecil dan menengah akan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, agar Tingkat Pengangguran Terbuka dapat terus di tekan dari tahun ke tahun.

Salah satu indikator kinerja makro, yang juga menggambarkan tingkat kesejahteraan

masyarakat adalah Persentase penduduk miskin, dimana pada tahun 2023 sebesar 6,93 persen atau dengan jumlah penduduk sebesar 21,57 ribu jiwa atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Peningkatan persentase penduduk miskin dipengaruhi oleh adanya perbedaan perhitungan garis kemiskinan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Indikator Garis kemiskinan pada tahun 2022 sebesar Rp. 394,158 perkapita/bulan dan pada tahun 2023 naik menjadi Rp. 438,178 perkapita/bulan.

Meskipun jumlah penduduk miskin tahun 2023 meningkat, namun persentasenya tidak terlalu jauh peningkatannya, yang berarti terdapat peningkatan penduduk secara total

baik yang miskin maupun tidak miskin. Selain itu Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 merupakan persentase paling rendah untuk wilayah Luwu Raya dan masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana persentasenya sebesar 8,70 persen.

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dari sisi Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan. Capaian IPM tahun 2023 juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2023 capaian IPM Kabupaten Luwu Timur tetap konsisten dengan nilai yang semakin membaik, berada pada peringkat keempat dibandingkan seluruh

Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan yaitu sebesar 75,84 poin atau kategori tinggi. Angka ini meningkat 0,43 poin atau tumbuh 0,57 persen dibanding tahun 2022. Pertumbuhan IPM Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM 2020-2022 (sebesar 0,47%).

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa, peningkatan IPM yang didukung oleh seluruh indikator pembentuknya, menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Capaian Angka Ketimpangan pendapatan atau Gini Rasio pada tahun 2023, juga menunjukkan tren yang positif dibandingkan

tahun sebelumnya, dimana capaian nilai gini ratio Tahun 2023 sebesar 0,393 poin atau turun sebesar 0,001 poin dari tahun 2022 sebesar 0,394 poin. Penurunan Gini Ratio tersebut mengindikasikan, bahwa selama periode Tahun 2023 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Kabupaten Luwu Timur.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Adapun capaian dalam penyelenggaraan Pemerintahan, tercermin pula dari beberapa penghargaan yang diterima dalam bentuk prestasi, baik di tingkat Provinsi maupun Nasional tahun 2023, antara lain :

1. Opini BPK terhadap Kinerja Keuangan Tahun 2022 dengan Predikat WTP oleh BPK Perwakilan Sulawesi Selatan.

2. Penghargaan ADIPURA Tahun 2023 Kategori Kota Kecil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
3. Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Kategori Swasti Saba Wiwerda dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kategori Madya Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
5. Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kualitas Tinggi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dengan Nilai 83,84 (Zona Hijau);

6. Penghargaan Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup;
7. Penghargaan Adiwiyata Nasional dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan;
8. Penghargaan UHC Award Tahun 2023 dari Wakil Presiden Republik Indonesia;
9. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kategori Madya Tahun 2023 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
10. Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional kategori "Wiyata Darma Pratama";
11. Penghargaan sebagai Kepala Daerah Peduli Pendidikan pada Pekan Olahraga & Seni PGRI IV Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2023 di Kabupaten Soppeng;

12. Serta masih banyak lagi penghargaan lain yang diterima, yang tidak sempat kami sebutkan satu per satu pada kesempatan ini.

Selanjutnya, catatan prestasi Tahun 2023 yang juga kita capai, antara lain :

- Tahun 2023, Kabupaten Luwu Timur berhasil menembus Kabupaten urutan ke 69 Kategori Daerah Inovatif, dari urutan ke-99 tahun sebelumnya.
- Berkat pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa maka tingkat kemandirian Desa juga semakin meningkat. Sampai saat ini tidak ada lagi Desa yang berstatus **Tertinggal** dan **Sangat Tertinggal**, pada tahun 2023, terjadi peningkatan Status Desa dari tahun

sebelumnya yaitu terdapat 24 Desa dengan status **Desa Mandiri** atau Bertambah 14 Desa, 59 Desa dengan status **Desa Maju** atau bertambah 12 Desa dari tahun sebelumnya, dan masih tersisa 42 Desa dengan status **Desa Berkembang** atau berkurang 26 Desa dari tahun sebelumnya.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Dengan uraian capaian di berbagai bidang pembangunan dan penghargaan yang diterima sepanjang tahun 2023, bukan berarti pembangunan di Kabupaten Luwu Timur tidak mengalami kendala dan permasalahan. Kami juga mencermati beberapa sektor pembangunan memerlukan pembenahan, perbaikan dan solusi terhadap indikator-

indikator pembangunan yang belum tercapai secara maksimal.

Melalui penyampaian LKPJ ini, saya berharap dapat memperoleh masukan dari Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Semoga saran dan masukan dari rekomendasi yang disampaikan nantinya oleh Dewan yang terhormat, merupakan catatan penting yang dapat dijadikan masukan perbaikan kinerja oleh Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang. Mari kita sama-sama bertekad untuk terus melakukan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Luwu

Timur. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala aktivitas kita, dan memberikan kekuatan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, Bumi Batara Guru yang kita cintai bersama. Aamin.

Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,

Sebelum mengakhiri sambutan ini saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur, Forkopimda, dan teman-teman semua di Pemerintah Daerah atas upaya dan kerja keras kita Bersama sehingga kita sukses menyabet 3 (tiga) penghargaan bergensi sekaligus pada ajang CNN Award Tahun 2024.

Saya juga ingin menyampaikan sebuah pantun:

PELOU HARU DINI ASU KETIK
6-X ke den te. dul - 4.

*Segala Yang Keruh Mari Kita Jernihkan
Semua Yang Kusut Mari Kita Uraikan
LKPJ Tahun 2023 Kami Sampaikan
Saran Dan Pandangan Dewan Kami Harapkan
Sambal ~~Medan~~ Pake Terasi
MACH
Cukup Sekian dan
Terima Kasih*

*Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwa-mit Thariq
Fastabiqul khairat;
Wassalamualaikum Wr. Wb.;
Selamat Pagi, salam sejahtera bagi kita semua;
Om, santi, santi, santi, om.*

Malili, 26 Maret 2024
BUPATI LUWU TIMUR,
Drs. H. BUDIMAN, M.Pd



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 18 Maret 2024

Nomor : 100.1.7 / 0069 / BUP
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) ~~Exp.~~ *Exampler*
Hal : Penyampaian LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2023

Yth. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur
di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan pasal 19 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2023 untuk dibahas dan mendapatkan rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI LUWU TIMUR,



~~BUDIMAN~~

Drs. H. BUDIMAN, MPd
Ditandatangani Secara
Elektronik.

Jl. Soekarno – Hatta No. 1, Provinsi Sulawesi Selatan, 92981
Telp. (0474) 321004 Fax. (0474) 321006, Laman : www.luwutimurkab.go.id



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 23 Februari 2024

Nomor : 100.3.2/0042/Bup
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) buah Ranperda
Hal : Penyampaian Ranperda Tahap I
Tahun 2024.

Yth. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur
di-
Malili

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD Kabupaten.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan 1 (satu) buah Ranperda beserta dengan penjelasan tentang **Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak**.

a. Latar Belakang *dan sekerasnya*

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang pada akhirnya menjadi nilai budaya masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak melalui pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan dari bahaya seperti

kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memenuhi hak anak.

b. Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah *dan seterusnya*

Tujuan penyusunan Ranperda ini yakni:

- a. untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan kabupaten layak anak.

c. Sasaran yang ingin diwujudkan

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan yakni terjaminnya pemenuhan hak anak.

d. Materi Pokok yang diatur

Adapun materi pokok yang diatur dalam Ranperda ini meliputi:

- a. pemenuhan hak anak; dan
- b. tahapan penyelenggaraan kabupaten layak anak.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Dr. H. BUDIMAN, M.Pd
Cap & tanda tangan

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar,
2. Ketua Bapemperda DPRD Kab. Luwu Timur di Malili.

**PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 188.342./ I /Pem-LT/III/2024
Nomor : 188.342./ I /DPRD-LT/III/2024

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI DAERAH**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Ruang Sidang Paripurna** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd** : Bupati Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.-----
2. **ARIPIN, S.Ag.,M.H.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. **H.M. SIDDIQ BM, S.H.** : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. **H. USMAN SADIQ, S.Sos.,M.Si** : Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.---

Menyatakan bahwa :

- 1 **PIHAK KESATU** telah menyerahkan 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama dengan **PIHAK KEDUA** agar memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** telah membahas 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana

diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dan oleh **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Di Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
4. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Bersama;
5. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 26 Maret 2024

PIHAK KESATU,

BUPATI LUWU TIMUR



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

PIHAK KEDUA,

KETUA DPRD LUWU TIMUR



ARIPIN, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA I DPRD LUWU TIMUR

H.M. SIDDIQ BM, S.H.

WAKIL KETUA II DPRD LUWU TIMUR

H. USMAN SADIQ, S.Sos., M.Si



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta, M A L I L I, 92981
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprdluwutimurkab.go.id

**BERITA ACARA PENYERAHAN LKPJ
BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2023**

Nomor : 001/DPRD/III/2024

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Enam, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Luwu Timur di Kota Malili telah dilaksanakan penyerahan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2023, dari Bupati Luwu Timur kepada Ketua DPRD Kab. Luwu Timur,

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

KETUA DPRD LUWU TIMUR,



ARIPIN, S.Ag., MH

Disaksikan oleh :

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------|
| 1. Sitti Hafsah Hude S.Sos | Kabag Persidangan dan | 1..... |
| NIP. 196910162007012023 | Perundang-Undangan | |
| 2. Chaedir, ST | Fungsional Perisalah Legislatif | 2..... |
| NIP. 198105092011011011 | | |

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Dalam Negeri sebagai Laporan;
2. Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan.

**LAPORAN TIM RESES PERSEORANGAN
DAERAH PEMILIHAN IV
KECAMATAN WASUPONDA, TOWUTI DAN NUHA
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua,
Om Suasti Astu.*

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Bapak Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Kab.Luwu Timur;
- Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur beserta Staf yang kami muliakan.
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris,Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah dan Pers, dan Peserta Rapat yang hadir pada hari ini .

Undangan yang kami muliakan,

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian, pada hari ini kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat dalam rangka mendengarkan Penyampaian Laporan Tim Reses Perseorangan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Tim Reses Kali ini, kami sebagai peloran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD, Ketua dan Rekan-rekan Anggota Tim Reses lainnya yang telah mempercayakan kepada ^{guru} untuk membacakan Laporan Tim Reses Perseorangan Dapil IV

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 179 ayat (3) huruf E,
2. Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur No.01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor :4/BAMUS/III/2023 04 Maret 2024 tentang Penjadwalan Rencana Program dan kegiatan Kabupaten Luwu Timur untuk Bulan Maret Tahun 2024.
4. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2024 tanggal 06 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang II Tahun Sidang 2023/2024.

B. Hasil Reses

1. ^{KETUA}
~~Anggota~~ Dewan yang terhormat **ARIPIN, S.Ag.M.H** Reses tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Wawondula Kecamatan Towuti (34 Usulan):

- ✓
1. Pengadaan Rumah Singgah (Mess) Kecamatan Towuti.
 2. Pembangunan Pagar Gedung Serbaguna Kecamatan Towuti.
 3. Pembangunan Paving Blok Halaman Gedung Serbaguna Kec.amatan Towuti.
 4. Pengerasan Jalan Tani Kelompok Tani Madu Lembo Dusun Lantewa Desa Matompi Kecamatan Towuti 1 Kilometer.
 5. Pengaspalan Jalan Belira Dusun Lantewa Desa Matompi Kecamatan Towuti.

6. Pengaspalan Jalan Dadeko Dusun Lantewa Desa Matompi Kecamatan Towuti
7. Lanjutan Kestin Pemisah Jalur 2 Desa Kalosi Kecamatan Towuti 1,5 Kilometer.
8. Lanjutan Pembangunan Masjid Raya Desa Kalosi Kecamatan Towuti.
9. Pembangunan Jembatan Permanen Desa Kalosi Kecamatan Towuti.
10. Pembentukan Badan Jalan ke Pantai Sione Desa Pekaloa Kecamatan Towuti.
11. Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Muhammad Razak RT 05 Desa Pekaloa Kecamatan Towuti.
12. Pengerasan Jalan Produksi di Sione Desa Pekaloa Kecamatan Towuti.
13. Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Loeha Kecamatan Towuti.
14. Lanjutan Pembangunan Jalan Paving Blok Desa Loeha Kecamatan Towuti.
15. Lanjutan Pembangunan Jalan Produksi Desa Loeha Kecamatan Towuti.
16. Pembentukan Jalan Produksi Desa Loeha Kecamatan Towuti
17. Pembangunan Drainase RT 02 Desa Loeha Kecamatan Towuti.
18. Pembangunan Jaringan Irigasi Limbua Desa Loeha Kecamatan Towuti.
19. Pembangunan Drainase Jalan Melati Desa Buangin Kecamatan Towuti 200 Meter.
20. Normalisasi Jaringan Irigasi Desa Buangin Kecamatan Towuti.
21. Pengaspalan Jalan Poros Desa Buangin Kecamatan Towuti.
22. Pembentukan Jalan Tani Lada Makmur Desa Buangin Kecamatan Towuti.
23. Pembentukan Jalan Produksi Desa Buangin Kecamatan Towuti.
24. Perbaikan Drainase Desa Baruga Kecamatan Towuti.

25. Pengerasan Jalan Pemukiman Desa Baruga Kecamatan Towuti.
26. Pengadaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Desa Baruga Kecamatan Towuti.
27. Peningkatan Jalan Produksi Desa Masiku Kecamatan Towuti.
28. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bantilang Kecamatan Towuti.
29. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ranteangin Kecamatan Towuti.
30. Pembentukan Jalan Produksi Desa Ranteangin Kecamatan Towuti.
31. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tokalimbo Kecamatan Towuti.
32. Pembentukan Jalan Produksi Desa Mahalona Kecamatan Towuti.
33. Pengadaan Air Bersih Wilayah Kota Kecamatan Towuti.
34. Kemudahan Mendapatkan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani di Kecamatan Towuti.

2

Reses

WAKIL KETUA 1

Anggota Dewan

yang terhormat H. USMAN SADIK, S.Sos Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Pekaloea Kecamatan Towuti (26 Usulan) :

1. Peningkatan Jln tani Klp Lestari Jembatan Lamunto sp3 Desa Buangin, Kecamatan Towuti
2. Pembangunan Perendaman lada dan rumah jaga klp lada sehati Desa Buangin, Kecamatan Towuti
3. Pengadaan lampu jalan sebanyak 20 unit dari Jln Cerekan ke Jln Kelinci dan akses Jln ke masjid Desa Matompi, Kecamatan Towuti
4. Pembangunan drainase Jln. Thorig husler sepanjang 200 M Desa Matompi, Kecamatan Towuti
- ✓ 5. Rabat beton sepanjang 500 M DesaTole, Kecamatan Towuti
6. Pembangunan saluran irigasi air jln tani marara DesaTole, Kecamatan Towuti

7. Pembangunan 6 RKB (Tingkat) SDN 268 Towuti Desa Timampu, Kecamatan Towuti
8. Pembangunan kenopi dalam bentuk tenda terowongan di pelataran sekolah SDN 268 Towuti Desa Timampu, Kecamatan Towuti
9. Peningkatan / pengaspalan Jl. AS Paletteri dan Abd. Rahman Desa Timampu, Kecamatan Towuti
10. Pembentukan badan jalan pantai lamapu Desa Timampu, Kecamatan Towuti
11. Penataan halaman dan perbaikan pagar SDN 274 Pekaloa Desa Pekaloa, Kecamatan Towuti
12. Pengadaan Mesin perahu dan alat tangkap Desa Pekaloa, Kecamatan Towuti
13. Lanjutan pembangunan pagar MIS Muhammadiyah Matompi Desa Matompi, Kecamatan Towuti
14. Pembangunan masjid Umar bin Abdul Aziz Desa Asuli, Kecamatan Towuti
15. Pengadaan Barang dan perlengkapan bengkel Desa Bantilang, Kecamatan Towuti
16. Lanjutan pengaspalan jalan pemukiman Jl. Tanah Merah Desa Matompi, Kecamatan Towuti
17. Peningkatan Jl. Tepo'aso Desa Matompi, Kecamatan Towuti
18. Perbaikan jembatan Jl. Tanah Merah Desa Matompi, Kecamatan Towuti
19. Penambahan lampu jalan Dusun Belira Desa Matompi, Kecamatan Towuti
20. Pengadaan Peralatan Fitnes pada gedung sekretariat Karang Taruna, Kecamatan Towuti
21. Pengadaan peralatan podcast Wasuponda
22. Pengadaan peralatan press ban untuk pemuda Wasuponda
23. Penataan pantai dan pembangunan kamar mandi pada impian pariwisata Dusun Helai Desa Sorowako, Kecamatan Nuha
24. Pengaspalan jalan Jl. Sawerigading Desa Sorowako, Kecamatan Nuha

25. Pengadaan bus sekolah untuk SD,SMP,SMA pada Dusun Tapu Ondau Desa Sorowako, Kecamatan Nuha
26. Pembuatan lahan untuk albatros pesawat ampibi Dusun Tapu Ondau Desa Sorowako, Kecamatan Nuha

③

Reses

Anggota Dewan yang terhormat ABDUH, S.Ag
Reses tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Libukang
Mandiri Kecamatan Towuti (5 Usulan):

- ✓ 1. Lanjutan Jalan Pemukiman Mahalona Raya Kecamatan Towuti
- 2. Rabat Beton sepanjang 500M Desa Tole Kecamatan Towuti
- 3. Pembangunan Drainase Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti
- 4. Lanjutan Pagar Sekolah TK Buangin Kecamatan Towuti
- 5. Pembangunan Saluran Irigasi Air Dusun Marara, Desa Tole Kecamatan Towuti

④

Reses

Anggota Dewan yang terhormat Ir. ABD MUNIR
RAZAK, MM Reses tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa
Sorowako Kecamatan Nuha (6 Usulan):

- ✓ 1. pengadaan apar di damkar
- 2. pemeliharaan jalan lingkungan Desa Sorowako
- 3. Pembangunan drainase dusun tole2 Desa Kawata
- 4. Bantuan rmh ibadah desa asuli Desa Kawata
- 5. Pengadaan lampu jalan di Dinas Perhubungan
- 6. Pembangunan tambahan perahu Desa Sorowako

⑤

Reses

Anggota Dewan yang terhormat SEMUEL
KANDATI Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024, Desa
Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda (6 Usulan) :

1. Penataan Taman Wisata Adat Karunsie, Dusun Pae-Pae, Desa Ledu-Ledu
2. Pembangunan Pagar Gereja GSJA Eklesia Dongi, Dusun Pae-Pae, Desa Ledu-Ledu

3. Peningkatan Jalan (Rabat Beton) Dusun Togo, Desa Balambano
4. Dana Hibah Gereja GKST SION Wasuponda, Desa Ledu-Ledu
5. Dana Hibah Gereja GPDI Pae-Pae, Desa Ledu-Ledu
6. Pengadaan Fasilitas Tenda Jadi, Kursi dan Sound System BPP PASITABE, Desa Ledu-Ledu

⑥

Reses

Anggota Dewan yang terhormat dr. RAMNA MINGGUS Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda(8 Usulan) :

- ✓ 1. Pembangunan Jaringan Air PDAM Desa Balambano
2. Pembangunan Mesjid Baiturahman Balambano
3. Pengadaan Hand Traktor Kelompok Tani Daria Utama Desa Ledu- Ledu
4. Pembentukan Jalan Tani Persawahan Desa Ledu-Ledu
5. Pembangunan Rabat Beton Jalan Cinta Damai
6. Pembangunan Bronjong Sungai Desa Ledu- Ledu
7. Pembangunan Drainase Desa Ledu- Ledu
8. Pembangunan Jalan Tani Desa Balambano

⑦

Reses

Anggota Dewan yang terhormat SUPRIANTO, SE Reses Tanggal 13 sd 16 Maret di Desa Matompi Kec . Towuti (11 Usulan) :

1. Pembangunan Pagar SDI AT-Taufiq Desa Matompi
2. Pengusulan nama Rumah Sakit One-one Matompi Kecamatan Towuti "RS. MOROSO"
- ✓ 3. Pembangunan Fasilitas Rumah Ibadah se-desa Matompi
4. Pembangunan lanjutan jalan tani A. Hasan Dusun Belira Desa Matompi
5. Penambahan Kuota Pupuk bersubsidi untuk masyarakat Kecamatan Towuti
6. Pengadaan Kontainer Sampah di Desa Matompi
7. Pembangunan Bak Penampungan Desa Matompi
8. Pembangunan Jogging Track di Lapangan Desa Matompi

9

Reses.

Anggota Dewan yang terhormat OBER DATTE
Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 Desa Lioka
Kecamatan Towuti (55 Usulan) : 10

1. Pembangunan Gereja GSJA Mahalona.
- ✓ 2. Pengairan Desa Lioka Dusun Molindowe
3. Lanjutan Pembangunan Pagar Gereja Bukit Sion GSJA Wawondula.
4. Pembangunan Plafon Gereja GSJA Wawondula.
5. Pembangunan Jalan Jl. Ahmad Yani Desa Lioka
6. Pengadaan Tiang Listrik Dusun Parahua Desa Asuli.
7. Pembangunan Bronjong Sungai Desa Lioka dusun Sorah.
8. Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Arandah dengan Dusun Lapoko.
9. Pembangunan Bronjong Dusun Arandahi Jl. Danau Tempe.
10. Pengerasan Jalan Jl. Danau Tempe Dusun Arandahi
11. Pengaspalan Jalan antara Jl. Danau Poso dengan Jl. Danau Tondano tembusan Pesantren.
12. Lanjutan Pembangunan TK. Yayasan Kibait Silo Jl. Budi Utomo.
13. Pembangunan Drainase dan Rabat Beton Dusun Molindowe Jl. Suungai Meruruno.
14. Pembangunan Kantor, WC, RKA Bangunan TK. Bina Kasih Jl. Sanggar Tani Dusun Tolapi.
15. Bantuan Kelompok Usaha Menjahit - Kaum Ibu Usaha Bersama Wawondula Dusun Kiku. Jl. Labu Desa Wawondula.
16. Kelompok Usaha Peternakan Ayam Kampung, dan Peternakan Babi - Desa Asuli Jl. Flores.
17. Pengerasan Jalan Dusun Marandahi dekat bendungan.
18. Pengadaan Air Bersih Dusun Kuari.
19. Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Malili Sorowako Dusun Kuari.
20. Bantuan Kelompok Ternak Sapi Dusun Kuari.
21. Pembangunan Jembatan Tani Kelompok Wawomeusa Dusun Langkea.
41. Pembangunan Jalan dan drainase di Jalan Polapisinea Desa Matompi.
42. Pembangunan Sekretariat Forum Kerjasama Antar Gereja (FKSG) Kecamatan Towuti.

43. Pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gosyen Sinea.
44. Pembangunan Lantai Keramik, Pagar, Jendela dan WC - Gereja GSJA Agape Desa Matompi.
45. Bantuan Kursi dan Tenda Komunitas Pemuda Peduli Sosial Towuti.
46. Pengalih Fungsian Gereja Tidak terpakai di Desa Buangi Mahalona menjadi Sekretariat Forum Kerjasama Antar Gereja (FKSG) Kecamatan Mahalona.
47. Bantuan Pembangunan Gereja Khatolik Paroki Jl. Sorowako - Malili.
48. Bantuan Pembangunan Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) Desa Langkea Raya.
49. Pembangunan Menara Gereja dan Paving Blok Halaman Gereja. Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Pniel Desa Lioka, Dusun Molindowe.
50. Bantuan Pembangunan Gereja Katholik Stasi Wawondula.
51. Kenaikan Honor Guru Sekolah Minggu Gereja Katholik.
52. Drainase Jalan Cendrawasi baru sebelah kanan terus ke Jalan Anoa juga sebelah kanan Desa Langkea Raya, dan pengaspalan jalan Anoa ± 100 Meter.
53. Pembangunan Drainase Jl. Macan Dusun Olapi Desa Lioka.
54. Rabat Beton Jalan Kuda Dusun Olapi, Desa Lioka.
55. Sungai Belakang Desa Baruga Desa Langkea Raya Desa Matompi, Volume air sungai meningkat pada saat musim hujan sehingga membanjiri Sawah milik Masyarakat yang ada dipinggiran Sungai sehingga menjadi lahan tidur.
56. Pembangunan Gereja Katholik Santo Fransiskus Saferous Desa Lioka Kecamatan Towuti.

Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua
selalu mendapat Ridho Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Malili, 25 Maret 2024,

Pelapor

.....

Tim Reses Perseorangan Dapil IV

1. ARIPIN, S.Ag.M.H.....
2. H. USMAN SADIK, S.Sos.M.Si.....
3. Ir. ABD MUNIR RAZAK, MM.....
4. ANDI BAHARUDDIN, SM.....
5. OBER DATTE.....
6. SEMUEL KANDATI.....
7. SUPRIANTO, SE.....
8. ABDUH, S.Ag.....
9. dr.RAMNA MINGGUS,.....

9

Reses.

Anggota Dewan yang terhormat OBER DATTE
Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 Desa Lioka
Kecamatan Towuti (55 Usulan) : 10

1. Pembangunan Gereja GSJA Mahalona.
- ✓ 2. Pengairan Desa Lioka Dusun Molindowe
3. Lanjutan Pembangunan Pagar Gereja Bukit Sion GSJA Wawondula.
4. Pembangunan Plafon Gereja GSJA Wawondula.
5. Pembangunan Jalan Jl. Ahmad Yani Desa Lioka
6. Pengadaan Tiang Listrik Dusun Parahua Desa Asuli.
7. Pembangunan Bronjong Sungai Desa Lioka dusun Sorah.
8. Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Arandah dengan Dusun Lapoko.
9. Pembangunan Bronjong Dusun Arandahi Jl. Danau Tempe.
10. Pengerasan Jalan Jl. Danau Tempe Dusun Arandahi
11. Pengaspalan Jalan antara Jl. Danau Poso dengan Jl. Danau Tondano tembusan Pesantren.
12. Lanjutan Pembangunan TK. Yayasan Kibait Silo Jl. Budi Utomo.
13. Pembangunan Drainase dan Rabat Beton Dusun Molindowe Jl. Suungai Meruruno.
14. Pembangunan Kantor, WC, RKA Bangunan TK. Bina Kasih Jl. Sanggar Tani Dusun Tolapi.
15. Bantuan Kelompok Usaha Menjahit - Kaum Ibu Usaha Bersama Wawondula Dusun Kiku. Jl. Labu Desa Wawondula.
16. Kelompok Usaha Peternakan Ayam Kampung, dan Peternakan Babi - Desa Asuli Jl. Flores.
17. Pengerasan Jalan Dusun Marandahi dekat bendungan.
18. Pengadaan Air Bersih Dusun Kuari.
19. Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Malili Sorowako Dusun Kuari.
20. Bantuan Kelompok Ternak Sapi Dusun Kuari.
21. Pembangunan Jembatan Tani Kelompok Wawomeusa Dusun Langkea.

**Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua
selalu mendapat Ridho Allah, Tuhan Yang Maha Esa.**

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua.**

Malili, 25 Maret 2024,

Pelapor

.....

Tim Reses Perseorangan Dapil IV

1. ARIPIN, S.Ag.M.H.....
2. H. USMAN SADIK, S.Sos.M.Si.....
3. Ir. ABD MUNIR RAZAK, MM.....
4. ANDI BAHARUDDIN, SM.....
5. OBER DATTE.....
6. SEMUEL KANDATI.....
7. SUPRIANTO, SE.....
8. ABDUH, S.Ag.....
9. dr.RAMNA MINGGUS,.....

9

Reses.

Anggota Dewan yang terhormat OBER DATTE
Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 Desa Lioka
Kecamatan Towuti (55 Usulan) : 10

1. Pembangunan Gereja GSJA Mahalona.
- ✓ 2. Pengairan Desa Lioka Dusun Molindowe
3. Lanjutan Pembangunan Pagar Gereja Bukit Sion GSJA Wawondula.
4. Pembangunan Plafon Gereja GSJA Wawondula.
5. Pembangunan Jalan Jl. Ahmad Yani Desa Lioka
6. Pengadaan Tiang Listrik Dusun Parahua Desa Asuli.
7. Pembangunan Bronjong Sungai Desa Lioka dusun Sorah.
8. Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Arandah dengan Dusun Lapoko.
9. Pembangunan Bronjong Dusun Arandahi Jl. Danau Tempe.
10. Pengerasan Jalan Jl. Danau Tempe Dusun Arandahi
11. Pengaspalan Jalan antara Jl. Danau Poso dengan Jl. Danau Tondano tembusan Pesantren.
12. Lanjutan Pembangunan TK. Yayasan Kibait Silo Jl. Budi Utomo.
13. Pembangunan Drainase dan Rabat Beton Dusun Molindowe Jl. Suungai Meruruno.
14. Pembangunan Kantor, WC, RKA Bangunan TK. Bina Kasih Jl. Sanggar Tani Dusun Tolapi.
15. Bantuan Kelompok Usaha Menjahit - Kaum Ibu Usaha Bersama Wawondula Dusun Kiku. Jl. Labu Desa Wawondula.
16. Kelompok Usaha Peternakan Ayam Kampung, dan Peternakan Babi - Desa Asuli Jl. Flores.
17. Pengerasan Jalan Dusun Marandahi dekat bendungan.
18. Pengadaan Air Bersih Dusun Kuari.
19. Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Malili Sorowako Dusun Kuari.
20. Bantuan Kelompok Ternak Sapi Dusun Kuari.
21. Pembangunan Jembatan Tani Kelompok Wawomeusa Dusun Langkea.

8. ABDUH, S.Ag.....

9. dr.RAMNA MINGGUS,.....

9. Pengadaan Sarana Prasarana Alat penunjang Pertanian Kelompok Tana Singkore Desa Matompi
10. Lanjutan pembangunan Proteksi Jalan Tani Marokoe sepanjang 100 m Dusun Belira Desa Matompi
11. Proteksi jalan tani sepanjang 100 m Dusun Belira Desa Matompi

Reses
 (8)

Ketua Komisi III
 Anggota Dewan yang terhormat ANDI
 BAHARUDDIN, SM Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024
 di Desa Asuli Kecamatan Towuti (17 Usulan) :

- ✓ 1. Bantuan Mesjid Al-hijrah
2. Bantuan Air Bersih pada Perumahan Nindia Kenzu
3. Pengerasan Jalan Tani Pada Siangkaran II Desa Asuli
4. Pengadaan Tong Sampah Pada Kecamatan Towuti Khususnya pada Dusun Laporo Desa Asuli
5. Bantuan Indukan Sapi (Ternak) pada Kelompok Maju Jaya Ternak
6. Bantuan Indukan Sapi (Ternak) pada Kelompok Leve Roda
7. Bantuan Indukan Sapi (Ternak) pada Kelompok Nuha Mandiri
8. Bantuan Indukan Sapi (Ternak) pada Kelompok Maju Jaya Ternak
9. Bantuan Indukan Sapi (Ternak) pada Kelompok Tida Vita
10. Bantuan Indukan Sapi (Ternak) pada Kelompok Tani Indonesia Maju
11. Bantuan Indukan Sapi (Ternak) pada Kelompok Maju Jaya Ternak
12. Bantuan Ternak pada Kelompok Ternak Merah Putih
13. Jaringan Air Bersih pada Desa Asuli
14. Pengerasan Jalan Lingkungan pada Jalan Landak Desa Matompi
15. Penerangan Jalan pada Desa Wawondula dan Asuli
16. Penataan Halaman Sekolah Dasar Negri Apundi
17. Drainase pada jalan A. Nyiwi Desa Asuli

9

Reses.

Anggota Dewan yang terhormat **OBER DATTE**
Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 Desa Lioka
Kecamatan Towuti (55 Usulan) : 10

1. Pembangunan Gereja GSJA Mahalona.
- ✓ 2. Pengairan Desa Lioka Dusun Molindowe
3. Lanjutan Pembangunan Pagar Gereja Bukit Sion GSJA Wawondula.
4. Pembangunan Plafon Gereja GSJA Wawondula.
5. Pembangunan Jalan Jl. Ahmad Yani Desa Lioka
6. Pengadaan Tiang Listrik Dusun Parahua Desa Asuli.
7. Pembangunan Bronjong Sungai Desa Lioka dusun Sorah.
8. Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Arandah dengan Dusun Lapoko.
9. Pembangunan Bronjong Dusun Arandahi Jl. Danau Tempe.
10. Pengerasan Jalan Jl. Danau Tempe Dusun Arandahi
11. Pengaspalan Jalan antara Jl. Danau Poso dengan Jl. Danau Tondano tembusan Pesantren.
12. Lanjutan Pembangunan TK. Yayasan Kibait Silo Jl. Budi Utomo.
13. Pembangunan Drainase dan Rabat Beton Dusun Molindowe Jl. Suungai Meruruno.
14. Pembangunan Kantor, WC, RKA Bangunan TK. Bina Kasih Jl. Sanggar Tani Dusun Tolapi.
15. Bantuan Kelompok Usaha Menjahit - Kaum Ibu Usaha Bersama Wawondula Dusun Kiku. Jl. Labu Desa Wawondula.
16. Kelompok Usaha Peternakan Ayam Kampung, dan Peternakan Babi - Desa Asuli Jl. Flores.
17. Pengerasan Jalan Dusun Marandahi dekat bendungan.
18. Pengadaan Air Bersih Dusun Kuari.
19. Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Malili Sorowako Dusun Kuari.
20. Bantuan Kelompok Ternak Sapi Dusun Kuari.
21. Pembangunan Jembatan Tani Kelompok Wawomeusa Dusun Langkea.

22. Bantuan Tani - Sangar Tani Kelompok Tani Balaba Dusun Balaba dan Dusun Langkea.
23. Bantuan Kelompok Usaha Bersama "PMT Wasuponda" Peternakan Ayam Potong.
24. Pembangunan Tanggul Di Belakang Puskesmas Langkearaya yang sering terjadi banjir pada saat hujan.
25. Pembangunan Gereja Pantekosta Tabernakel Jl. Nusa Indah Desa Asuli (Boas Galarang).
26. Pembangunan Plafon, Pagar dan Wc - Gereja GPDi Ekklesia Palumba.
27. Bedah Rumah Jl. Kalimantan No. 8 Desa Asuli.
28. Bantuan Usaha Bersama UMK Riski Rajut Desa Tole, Dusun Tandu Mata.
29. Pengadaan Lampu Jalan di Lorong Masjid Tembus SD Dusun Palumba.
30. Pengerasan Jalan mengaji di Lorong Masjid tembusan SD Dusun Palumba.
31. Pengadaan bibit jagung Kelompok Tani Balaba Dusun Langkea dan Dusun Balaba.
32. Bantuan Pupuk Dros untuk kelompok tani Desa Nikel Desa Sorowako.
33. Pembangunan Masjid Babul Hair Dusun Kuari.
34. Pembangunan Masjid Mujahidin Bendungan Dusun Marandahi
35. Pengadaan Air bersih Dusun Palumba
36. Pembangunan TK. GPDI Air Hidup Sorowako.
37. Kebijakan Pengurusan dan Pembuatan Sertifikat Gereja GKII Dusun Langkea Raya.
38. Pegadaan Tiang Listrik dan Lampu Jalan Desa Asuli.
39. Pembangunan Drainase Jalan Ambon Dusun Parahua Samping Jalan Maluku.
40. Pengerasan Jalan Tani tembusan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dusun Kuari Desa Asuli.
41. Pembangunan Jalan dan drainase di Jalan Polapisinea Desa Matompi.
42. Pembangunan Sekretariat Forum Kerjasama Antar Gereja (FKSG) Kecamatan Towuti.

43. Pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gosyen Sinea.
44. Pembangunan Lantai Keramik, Pagar, Jendela dan WC - Gereja GSJA Agape Desa Matompi.
45. Bantuan Kursi dan Tenda Komunitas Pemuda Peduli Sosial Towuti.
46. Pengalih Fungsian Gereja Tidak terpakai di Desa Buangi Mahalona menjadi Sekretariat Forum Kerjasama Antar Gereja (FKSG) Kecamatan Mahalona.
47. Bantuan Pembangunan Gereja Khatolik Paroki Jl. Sorowako - Malili.
48. Bantuan Pembangunan Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) Desa Langkea Raya.
49. Pembangunan Menara Gereja dan Paving Blok Halaman Gereja. Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Pniel Desa Lioka, Dusun Molindowe.
50. Bantuan Pembangunan Gereja Katholik Stasi Wawondula.
51. Kenaikan Honor Guru Sekolah Minggu Gereja Katholik.
52. Drainase Jalan Cendrawasi baru sebelah kanan terus ke Jalan Anoa juga sebelah kanan Desa Langkea Raya, dan pengaspalan jalan Anoa ± 100 Meter.
53. Pembangunan Drainase Jl. Macan Dusun Olapi Desa Lioka.
54. Rabat Beton Jalan Kuda Dusun Olapi, Desa Lioka.
55. Sungai Belakang Desa Baruga Desa Langkea Raya Desa Matompi, Volume air sungai meningkat pada saat musim hujan sehingga membanjiri Sawah milik Masyarakat yang ada dipinggiran Sungai sehingga menjadi lahan tidur.
56. Pembangunan Gereja Katholik Santo Fransiskus Saferous Desa Lioka Kecamatan Towuti.

**Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua
selalu mendapat Ridho Allah, Tuhan Yang Maha Esa.**

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua.**

Malili, 25 Maret 2024,

Pelapor

.....

Tim Reses Perseorangan Dapil IV

1. ARIPIN, S.Ag.M.H.....
2. H. USMAN SADIK, S.Sos.M.Si.....
3. Ir. ABD MUNIR RAZAK, MM.....
4. ANDI BAHARUDDIN, SM.....
5. OBER DATTE.....
6. SEMUEL KANDATI.....
7. SUPRIANTO, SE.....
8. ABDUH, S.Ag.....
9. dr.RAMNA MINGGUS,.....

**LAPORAN TIM RESES PERSEORANGAN
DAERAH PEMILIHAN I
KECAMATAN MALILI DAN KECAMATAN
ANGKONA
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua,
Om Suasti Astu.*

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Bapak Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Kab.Luwu Timur;
- Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
YTH. UNSUT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
- Yth. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur beserta Staf yang kami muliakan.
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah dan Pers, dan Peserta Rapat yang hadir pada hari ini

Undangan yang kami muliakan,

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian, pada hari ini kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat dalam rangka mendengarkan Penyampaian Laporan Tim Reses Perseorangan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Tim Reses Kali ini, kami sebagai peloran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD, Ketua dan Rekan-rekan Anggota Tim Reses lainnya yang telah mempercayakan kepada untuk membacakan Laporan Tim Reses Perseorangan Dapil I.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 179 ayat (3) huruf E,
2. Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur No.01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur nomor :4/BAMUS/III/2023 Tanggal 4 Maret 2024 tentang Penjadwalan Rencana Program dan kegiatan Kabupaten Luwu Timur untuk Bulan Maret Tahun 2024.
4. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 06 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang II Tahun Sidang 2023/2024.

B. Hasil Reses

Anggota Dewan Yang terhormat H.M SIDDIQ BM, SH , Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 Desa Laskap Kecamatan Malili (14 Usulan):

1. Drainase Jalan Penghubung di Desa Pongkeru Kecamatan Malili
2. Drainase Solo Sikambara sepanjang 200meter di Desa Pongkeru Kecamatan Malili
3. Lanjutan Bronjong di Dusun Laoli Desa Harapan Kecamatan Malili
4. Drainase di Dusun Laoli Desa Harapan Kecamatan Malili.
5. Rehab Pagar SDN 224 Lampia, Desa Harapan Kecamatan Malili
6. Penataan Halaman dan Lapangan SDN 224 Lampia, Desa Harapan Kecamatan Malili
7. Pengaspalan 2 km Salo Mabombong Desa Pasi-pasi Kecamatan Malili
8. Pembangunan Pagar SDN 242 Desa Pasi-pasi Kecamatan Malili
9. Rehab Kantor SDN 242 Desa Pasi-pasi Kecamatan Malili
10. Peningkatan Jalan Wisata Icon Desa Pasi-pasi Kecamatan Malili
11. Pembangunan Talud Sepanjang Sungai Popong Karebbe Desa Laskap Kecamatan Malili.
12. Rehab Kantor Desa Laskap Kecamatan Malili
13. Rehab 3 RKB Desa Laskap Kecamatan Malili
14. Peningkatan Badan jalan Lorong 3 ke Lorong 2 110 meter Desa Puncak Indah Kecamatan Malili.

**Anggota Dewan Yang terhormat
Ir.Hj.HARISAH SUHARJO Reses Desa Lakawali
Kecamatan Malili Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 (21
Usulan):**

1. Pemerintah daerah untuk memfasilitasi berdirinya sekolah menengah atas (SMA) di malili bagian barat meliputi lakawali, lakawali pantai, manurung dan tarabbi mengingat jarak tempuh yang harus menjadi pertimbangan kurang lebih 20 Km ke ibu kabupaten
2. Penambahan Bus Sekolah
3. Pemeliharaan lampu jalan yang rusak (tidak menyala)
4. Usulan infrastruktur jalan utama, jalan tani dan infrastruktur air bersih
5. Pengadaan mobiler UPTD SDN Wulasi
6. Pembangunan gedung bertingkat UPTD SDN Wulasi Desa Manurung
7. Pembangunan proteksi / drainase jalan pekuburan Desa atue
8. Pengadaan alat tangkap kelompok nelayan cahaya tambak lakawali pantai
9. Pengadaan lampu penerangan
10. Pembangunan rehab RKB pesantren darul akram tampinna
11. Pembangunan RKB pesantren islahul muslimin
12. Pengaspalan jalan poros londoe Desa Lakawali dan Tampinna
13. Pembangunan drainase dusun balimas lakawali
14. Pembangunan drainase dusun carekang Desa Manurung
15. Lanjutan peningkatan jalan dusun tombah Desa Manurung

16. Pembangunan proteksi saluran pembuangan dusun wulasi
17. Lanjutan pembangunan drainase lorong ujung baru dusun wulasi Desa manurung.
18. Lanjutan pembangunan jalan beton desa, dusun tirta Desa Lakawali
19. Peningkatan jalan Desa Lakawali Pantai
20. Pengadaan ternak sapi kelompok sejahtera bersinar Lakawali
21. Pengadaan ternak sapi kelompok ternak kawata

Anggota Dewan Yang terhormat KH. SUARDI ISMAIL S.Fil.M.Si Reses tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Pasi-pasi Kecamatan Malili (7 Usulan):

1. Bantuan pengadaan Alsintan kelompok Tani ternak santri milenial dan kelompok Tani ternak sinar lembu masing-masing 150 juta
2. Bantuan Dana hibah Rp.400 juta untuk pembangunan gedung kantor pondok pesantren Ittihad Al-Ummah Ussu Kecamatan Malili
3. Penataan halaman Masjid Babul Ilmi 200 juta
4. Penataan lapangan upacara MTs. Ittihad Al-Ummah Ussu 200 juta
5. Pembangunan Kantor SD pasi pasi
6. Kelompok Tani ternak Desa Ussu Kecamatan Malili
7. Bantuan Dana hibah Pengadaan Motor tiga roda Bak sampah terbuka WCR 150 CC Rp.100 juta

**Anggota Dewan Yang terhormat Ir. Abdul Kanal
Reses tanggal 13 sd 16 Maret 2024, di Desa Manurung
Kecamatan Malili (20 Usulan):**

1. Pengaspalan dan Pemeliharaan Jalan Poros - Pasar Lakawali Volume 2.700 Meter yang merupakan Jalan Poros Penghubung 2 Desa Yakni Desa Manurung dan Pasar Desa Lakawali Kecamatan Malili.
2. Pembangunan Drainase Dusun Pabeta (Belakang Pustu Manurung) Volume 200 Meter
3. Lanjutan Pengaspalan Jalan Dusun Pabeta Menuju ke Jalan Poros Tarabbi Volume 750 Meter
4. Pembangunan Drainase Pelabuhan Besar Volume 222 Meter dan Pelabuhan Tengah Volume 250 Meter dan Bangunan Pengdukung MCK Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili.
5. Penataan Halaman TPI Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili.
6. Pengerasan / Peningkatan Jalan Poros Penghubung Lr.1 Podomoro Desa Lakawali menuju pasar Moiko Aroa Desa Manurung Volume 1.250 Meter Kecamatan Malili
7. Lanjutan Rabat Beton Jalan Lerengkume Volume 1.250 Meter Dusun Wulasi Desa Manurung Kecamatan Malili.
8. Lanjutan Pengaspalan dan Peningkatan Jalan Jalan Poros Ujung Baru Volume 350 Meter Dusun Wulasi Desa Manurung Kecamatan Malili
9. Pengadaan Gaduh Ternak Sapi dan Kambing di 4 Kelompok di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili.
10. Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Lr.2 Dusun Podomoro Desa Lakawali Kecamatan Malili
11. Peningkatan dan Pengerasan Jalan Tani penghubung pasar Moiko Aroa dan Lokasi Pura Desa lakawali Volume 1.500 Meter Kecamatan Malili.

12. Lanjutan Pengerasan Jalan Produksi Kelompok Tani Pabeta Jaya Dusun Wulasi Desa Manurung Kecamatan Malili
13. Pengadaan mesin dan Perahu Kelompok Nia Mamase Dusun Cerekang Desa Manurung Kecamatan Malili.
14. Pengadaan Bantuan Ternak Sapi dan Kambing Kelompok Moiko Aroa Dusun Pabeta di Desa Manurung Kecamatan Malili.
15. Normalisasi Sungai Wulasi Volume 2,5 KM Desa Manurung Kecamatan Malili.
16. Pemeliharaan dan Penambahan Lampu Jalan Poros yang merupakan aset Pemda Lutim di Desa Manurung Kecamatan Malili.
17. Pengadaan Fasilitas dan Alat Tangkap Nelayan berupa Mesin dan Katrol Kelompok Titas Dusun Pabeta Desa Manurung Kecamatan Malili
18. Pengadaan Bantuan Bibit, pupuk dan Fasilitas Lainnya untuk Kelompok Tani/Nelayan yang ada di Desa Manurung Kecamatan Malili.
19. Percepatan Proses Pemekaran Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
20. Pembangunan Fasilitas Pendidikan Tingkat SMA yang melayani Siswa di 6 Desa (Atue, Manurung, Tarabbi, Lakawali Pantai dan Tampinna) yang ada disekitarnya.

**Anggota Dewan Yang terhormat
NAJAMUDDIN, S.AN , Reses Kelurahan Malili
Kecamatan Malili Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 (4
Usulan):**

1. Pengaspalan jalan dusun waru kompleks bunker kelurahan Malili
2. Pembangunan jalan beton di lorong 2 dan lorong 6 Desa Puncak Indah, Kec. Malili
3. Pemeliharaan jalan beton untuk Desa Pongjeru
4. Pembangunan jalan beton di Desa Tababbi

Anggota Dewan Yang terhormat I WAYAN SUPARTA, SH Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di desa Balirejo (11 Usulan):

1. Pengadaan air bersih Desa Taripa, Mantadulu, Balirejo, Wanasari dan Desa Sumber Agung
2. Pengaspalan jalan utama 5 dan 4 Desa Taripa sepanjang 1,5 km
3. Drainase jalan utama 4 Desa Taripa sepanjang 500 meter
4. Drainase lorong 6 Desa Taripa sepanjang 500 meter Dsn Darmasadu
5. Pengerasan jln utama 6 Dsn Darmasadu Desa Taripa sepanjang 1 km
6. Drainase lorong 11 Dusun Genta buana Desa Taripa sepanjang 500 meter
7. Drainase lorong 13 Dusun Gentabuana Desa Taripa sepanjang 500 meter
8. Drainase lorong 2 Dusun Harapan Jaya Desa Mantadulu sepanjang 500 meter
9. Drainase lorong 6 Dusun Mertasari Desa Mantadulu sepanjang 500 meter
10. Drainase lorong 1 Dusun Harapan Jaya Desa Mantadulu sepanjang 500 meter
11. Bantuan alat musik (gong) Desa Mantadulu
12. Bantuan hibah rumah ibadah Desa Mantadulu dan Desa Taripa
13. Bantuan ternak Desa Mantadulu dan Desa Taripa
14. Pembangunan jembatan Dusun Anggrek Desa Wanasari
15. Pembangunan Drainase lorong 7 c Desa Wanasari sepanjang 500 meter
16. Pembangunan drainase lorong 9 c Desa Balirejo sepanjang 500 meter
17. Pengerasan lorong 11 Desa Balirejo sepanjang 1,5 km
18. Pengerasan lorong 14,15,16 b Desa Balirejo

19. Pengerasan Jalan pengkuburan Desa Sumber Agung sepanjang 1 km
20. Pengaspalan lorong 2 Dusun Harapan Jaya Desa Mantadulu

Anggota Dewan Yang terhormat **EFRAEM, ST.MM** , Reses Desa Tampinna Kecamatan Angkona Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 (10 Usulan):

1. Lanjutan rabat beton jln rambutan dusun harapan makmur Desa Maliwowo Kecamatan Angkona
2. Lanjutan rabat beton jln pekuburan Katholik dusun ujung batu 2 Desa Maliwowo kec.angkona
3. Pengadaan pipa air bersih Desa Tampinna,Watang panua dan Maliwowo Kecamatan Angkona
4. Pembangunan 3 plat deucker lorong baru dusun angkona Desa Tampinna Kecamatan Angkona
5. Budi daya ikan lele klp Dsn angkona bersatu 1 Desa Tampinna Kecamatan Angkona
6. Budi daya ikan lele klp Dsn angkona bersatu 2 Desa Tampinna Kecamatan Angkona
7. Budi daya ikan lele klp Dsn angkona bersatu 3 Desa Tampinna Kecamatan Angkona
8. Budi daya ikan lele klp Dsn angkona bersatu 4 Desa Tampinna Kecamatan Angkona
9. Pengembangan klp sapi indukan klp ternak bersatu 1 dusun angkona Desa Tampinna Kecamatan Angkona
10. Pengembangan klp sapi indukan klp ternak bersatu 2 dusun angkona desa tampinna Kecamatan Angkona.

Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua
selalu mendapat Ridho Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Malili, 25 Maret 2024

Pelapor

.....

Tim Reses Perseorangan Dapil I

1. H. M SIDDIQ BM, SH.....
2. NAJAMUDDIN, S.An
3. KH. SUARDI ISMAIL, S.Fil.M.Si.....
4. Ir. ABDUL KANAL.....
5. I WAYAN SUPARTA, SH.....
6. EFRAEM, ST.MM.....
7. Ir. Hj. HARISAH SUHARJO.....

**LAPORAN TIM RESES PERSEORANGAN
DAERAH PEMILIHAN III
KECAMATAN TOMONI, MANGKUTANA,
KALAENA
DAN TOMONI TIMUR
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua,
Om Suasti Astu.*

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Bapak Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Kab.Luwu Timur;
- Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. LINSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
- Yth. Sekretaris ~~DPRD~~ Kab. Luwu Timur beserta Staf yang *Daerah* kami muliakan.
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah dan Pers, dan Peserta Rapat yang *Kepala Desa WSM* hadir pada hari ini .

Undangan yang kami muliakan,

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian, pada hari ini kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat dalam rangka mendengarkan Penyampaian Laporan Tim Reses Perseorangan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Tim Reses Kali ini, kami sebagai peloran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD, Ketua dan Rekan-rekan Anggota Tim Reses lainnya yang telah mempercayakan kepada saya untuk membacakan Laporan Tim Reses Perseorangan Dapil III.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 179 ayat (3) huruf E,
2. Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur No.01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor : 4/BAMUS/III/2024 Tanggal 4 Maret 2024 tentang Penjadwalan Rencana Program dan kegiatan Kabupaten Luwu Timur untuk Bulan Maret Tahun 2024.
4. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 06 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang II Tahun Sidang 2023/2024.

B. Hasil Reses

Anggota Dewan yang terhormat TUGIAT, S.Ag Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Lestari Kec.Tomoni (7 Usulan) :

1. Lanjutan Pembangunan RKB Mesjid Nurul Huda Desa Lestari Kecamatan Tomoni.
2. Pembangunan Menara Mesjid Nurul Huda Desa Lestari Kecamatan Tomoni.
3. Pembangunan Drainase Dusun Ponorogo Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni.
4. Lanjutan Pembangunan Jalan Tani Kelompok Tani Sidodadi Desa Lestari Kecamatan Tomoni.
5. Lanjutan Pembangunan Drainase Jln. Kakatua Desa Mandiri Kecamatan Tomoni.
6. Hibah Pembangunan Mesjid Babus salam Desa Rantemario Kecamatan Tomoni 100.000.000.
7. Lanjutan Pembangunan Pagar Pesantren Al- Madinah Munawarah Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni.

Anggota Dewan yang terhormat RULLY HERYAWAN, S.An Reses Tanggal 06 - 09 April di Desa Mulyasri, Kec.Tomoni (9 Usulan) :

1. Lanjutan Penataan Lapangan Tomoni.
2. Pembangunan Tanggul Desa Bangun Jaya-Beringin Jaya-Sipon
3. Perbaikan Jembatan Penghubung Tomoni-Mangkutana
4. Pengaspalan Tanggul Pengairan
5. Pembangunan Rumah Ibadah (Musholah)
6. Pembebasan Lahan
7. Penimbunan Jalan Tani
8. Pengaspalan Jalan Pepaya Desa Sipon
9. Pembangunan Dranase JL. Poros Kalpataru-Rantemario, Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni

Anggota Dewan Yang terhormat I MADE SARIANA,SH Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur (6 Usulan) Yaitu :

1. Peningkatan jln menuju pura puncak sari desa kertoraharjo panjang sekitar 3,5 km
2. Lanjutan drainase kuburan Desa kertoraharjo Kecamatan tomoni timur
3. Lanjutan drainase lorong 13 ke timur Desa' kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur
4. Bantuan kelompok ternak sapi di Desa kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur
5. Bantuan penataan halaman pura jagad Natha Desa kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur
6. Bantuan penataan halaman pura dalem Penataran peed di Desa kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur

7. *Pembangunan jembatan di fatan klp tani nadi dari 1 pura kertoraharjo kee- tomni timur*

Anggota Dewan Yang terhormat Ir. Rahman Reses Tanggal 06 - 09 April 2023 di Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana (5 Usulan) :

1. Pembangunan Drainase Lingkungan Bulu-bulu Kecamatan Panjang 200 Meter
2. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan 25 Unit pada Area Jalan Pekuburan Kecamatan Tomoni dan Dalam Kota Kecamatan Tomoni
3. Pengerasan Jalan Lingkungan sepanjang 200 M pada Lingkungan Bulu-bulu Kecamatan Tomoni
4. Pembangunan Drainase Dusun Sukadamai sepanjang 200M pada Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni
5. Pembangunan Paving Blok pada Jalan di belakang Pasar Tomoni, sepanjang 150 M Kecamatan Tomoni
6. Peningkatan Pengerasan Jalan panjang 750 M Dusun Marannu sampai suka Damai Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni.

Anggota Dewan Yang terhormat LEONAR BONGGA, SH Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Koroncia Kecamatan Mangkutana (9 Usulan):

1. Pengerasan jalan penghubung Desa Koroncia , Desa Non Blok 2 Km
2. Pengembangan Jalan Teromu-Koroncia (Jalan dipinggir Sungai)
3. Pengerasan Jalan Tani Bk 3 desa Koroncia
4. Bantuan Kube Koroncia 1
5. Bantuan Kube Koroncia 2
6. Bantuan Kube Koroncia 3
7. Bantuan Kube Koroncia 4
8. Penataan Halaman SDN Koroncia
9. Lanjutan Proteksi Lapangan Desa Koroncia

Anggota Dewan Yang terhormat WAHIDIN reses tanggal 13 sd 16 Maret 2024 Desa Mulyasri Kecamatan Tomoni(8 Usulan) :

1. Lanjutan Saluran Pembuang di Desa Mulyasri Dusun Karanganyar
2. Lanjutan Pengaspalan di Desa Mulyasri Dusun Karanganyar
3. Lanjutan Pembangunan di Desa Mulyasri Dusun Karanganyar
4. Pembentukan Jalan Tani di Desa Mulyasri Dusun Karanganyar
5. Pembentukan Jalan Baru di Desa Mulyasri Dusun Karanganyar
6. Membuka Lapangan Pekerjaan Untuk Ibu-Ibu di Desa Mulyasri Dusun Karanganyar
7. Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Mulyasri Dusun Karanganyar Ke Desa Lestari
8. Penambahan Kuota Pupuk Untuk Warga Desa Mulyasri Dusun Karanganyar

Anggota Dewan Yang terhormat ARIS
SITUMORANG, SE Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di
Desa Tomoni Kecamatan Tomoni (4 Usulan):

1. Pembangunan/Penataan Lapangan olahraga di Desa Mandiri Kecamatan Tomoni;
2. Lanjutan Penataan Halaman Puskesmas Tomoni;
3. Pengerasan Jalan Pemukiman Desa Mandiri Kecamatan Tomoni;
4. Pembangunan Drainase Dusun Kebun Rami Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kab. Luwu Timur;

Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua
selalu mendapat Ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Om. fahki - fahki, fahki om.

Malili, 25 Maret 2024

Pelapor,


I MADE WARANA, S.P.

Tim Reses Perseorangan Dapil III

1. WAHIDIN WAHID.....
2. TUGIAT, S.Ag.....
3. Ir. RAHMAN.....
4. ARIS SITUMORANG, SE.....
5. I MADE SARIANA,SH.....
6. RULLY HERYAWAN, S.An.....
7. LEONAR BONGGA, SH.....

**Anggota Dewan Yang terhormat ARIS
SITUMORANG, SE Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di
Desa Tomoni Kecamatan Tomoni (4 Usulan):**

1. Pembangunan/Penataan Lapangan olahraga di Desa Mandiri Kecamatan Tomoni;
2. Lanjutan Penataan Halaman Puskesmas Tomoni;
3. Pengerasan Jalan Pemukiman Desa Mandiri Kecamatan Tomoni;
4. Pembangunan Drainase Dusun Kebun Rami Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kab. Luwu Timur;

**Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua
selalu mendapat Ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa.**

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua.**

Om. fukti - fukti, fukti om .

Malili, 25 Maret 2024

Pelapor,


I MADE VARANA VA

**LAPORAN TIM RESES PERSEORANGAN
DAERAH PEMILIHAN II
KECAMATAN WOTU DAN KECAMATAN BURAU
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua,

Om Suasti Astu.

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Bapak Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
→ Yth. Koordinator Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- Yth. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur beserta Staf yang kami muliakan.
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah dan Pers, dan Peserta Rapat yang hadir pada hari ini

Undangan yang kami muliakan,

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian, pada hari ini kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

dalam rangka mendengarkan Penyampaian Laporan Tim Reses Perseorangan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Tim Reses Kali ini, kami sebagai peloran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD, Ketua dan Rekan-rekan Anggota Tim Reses lainnya yang telah mempercayakan kepada untuk membacakan Laporan Tim Reses Perseorangan Dapil II.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 179 ayat (3) huruf E,
2. Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur No.01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor : 4/BAMUS/III/2023 Tanggal 4 Maret 2024 tentang Penjadwalan Rencana Program dan kegiatan Kabupaten Luwu Timur untuk Bulan Maret Tahun 2024.
4. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 6 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang II Tahun Sidang 2023/2024.

B. Hasil Reses

Anggota Dewan yang terhormat ALPIAN, S.Pd Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Bahari Kec.Wotu (16 Usulan) :

1. Bantuan hibah Masjid Nurul Iman desa Bahari Kecamatan Wotu
2. Bantuan hibah budidaya rumput laut
3. Kelompok HONDA Desa Bawalipu Kecamatan Wotu.
4. Bantuan hibah budidaya ikan air tawar
5. Kelompok JUMBO Desa Bawalipu Kecamatan Wotu
6. Bantuan hibah budidaya rumput laut kelompok KATONIK BERGOYANG Desa Lampenai Kecamatan Wotu.
7. Bantuan hibah budidaya rumput laut kelompok SALEKO INDAH Desa Lampenai Kecamatan Wotu.

8. Bantuan hibah nelayan tangkap kelompok SALEKO Desa Lampenai Kecamatan Wotu.
9. Bantuan hibah nelayan tangkap kelompok PUA BABBU Desa Lampenai Kecamatan Wotu.
10. Bantuan hibah nelayan tangkap kelompok PASIR PUTIH Desa Lampenai Kecamatan Wotu.
11. Bantuan hibah budidaya rumput laut kelompok KARU Desa Mabonta Kecamatan Burau.
12. Bantuan hibah budidaya rumput laut kelompok NANDA Desa Mabonta Kecamatan Burau.
13. Bantuan hibah budidaya rumput laut kelompok SINAR LAUT Desa Burau Pantai Kecamatan Burau.
14. Bantuan hibah budidaya rumput laut kelompok MANURUNG Desa Burau Pantai Kecamatan Burau.
15. Bantuan hibah nelayan tangkap kelompok SINAR BERKAH Desa Bawalipu Kecamatan Wotu.
16. Lanjutan pembangunan talud sepanjang 200 meter di Desa Batu Putih Kecamatan Burau.

Anggota Dewan yang terhormat H. M SARKAWI HAMID, M.Si Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Benteng Kecamatan Burau (29 Usulan) :

1. Peningkatan Jalan (Pengkrikilan) Dusun Apala Desa Balo – Balo Volume 1 KM.
2. Pembuatan Saluran Irigasi Dusun Apala Desa Balo-Balo 1 KM.
3. Permohonan Bantuan Sound System (Alat Musik) Desa Lambarese 1 paket.
4. Rehab Plat Deker yang Menghubungkan Dusun Lepa-Lepa Silaja desa Burau Volume 5 Meter.
5. Pembuatan Drainase Dusun Lepa-Lepa Silaja Desa Burau Volume 500 Meter.
6. Rehab Gorong-Gorong Saluran Air depan Kantor Camat dusun Tamboe volume 2 Titik.

7. Pembuatan Jaringan Irigasi (Jides) Kelompok Tani Sri nadi 2 Desa Benteng Volume 500 meter.
8. Pembuatan Bronjong Dusun Apala Desa Balo-Balo Volume 100 Meter
9. Pembangunan Ruang UKS SDN 102 Burau Volume 1 Paket.
10. Pembuatan Taman SDN 102 Burau 1 paket
11. Pembuatan Drainase Pembuang Batas Desa Burau dan Desa Lumbewe Volume 250 Meter.
12. Pembuatan Proteksi badan Sungai kiri kanan dusun dongi-dongi desa Cendana Volume 300 Meter.
13. Pembuatan jalan usaha tani dusun dongi-dongi Desa Cendana 1 KM.
14. Peningkatan Jalan usaha Tani Dusun Silaja Desa Burau 1 KM.
15. Pembuatan Plat Deker Desa Burau 3 Titik.
16. Pembuatan Drainase Desa Burau 400 Mater.
17. Peningkatan jalan usaha Tani (Pengkrikilan) Dusun Mabonta desa Mabonta Volume 1,5 KM
18. Pembuatan Plat Deker Desa Mabonta Volume 2 Meter.
19. Pembuatan Sungai Dongi-DOnghi Desa Cendana 200 Meter.
20. Permbuatan Jembatan Penghubung Desa Batu Putih dan Desa Cendana Volume 30 meter.
21. Pembuatan Plat deker Dusun Bambalu Desa Lumbewe 4 Meter x 6 Meter Volume 1 Paket.
22. Pengadaan alat tangkap ikan untuk kelompok nelayan Volume 1 Paket kelompok Ikan Pasir Putih Desa Mabonta.
23. Pembuatan Jalan Usaha Tani Dusun Tambaga Desa Jalajja Volume 400 meter.
24. Peningkatan jalan (pengkrikilan) volume 500 meter desa Rinjani

16. Lanjutan pengaspalan desa balo-balo-bonepute (ampala) $\pm$ 500m
17. pembangunan Bronjong desa cenda kec Burau
18. peningkatan / pengaspalan DS arolipu (di disampng rmh sakit lagaligo)
19. Pembangunan Draenase desa Cendana hijau
20. Pembangunan Draenase desa Arolipu
21. Pembangunan Bronjong DS kalaena kec Wotu
22. Lanjutan peningkatan jl. beton syarif alqadri dsn kalaena
23. Lanjutan proteksi jl,syarif alqadri dsn kalaena
24. Lanjutan proteksi jl damai dsn poleonro
25. Plat duecker dsn poleonro
26. Pengkerikilan jalan desa benteng
27. Plat duecker desa benteng
28. Pengadaan bibit ternak (kambing) desa puncak indah Kec. Malili
29. Pembangunan drainase lrg. 8 desa puncak indah Kec. Malili
30. Pembentukan jalan tani desa lakawali Kec. Malili
31. Pembentukan jalan tani desa atue Kec. Malili
32. Proteksi perumahan bumi batara guru desa ussu Kec. Malili
33. Pembangunan drainase desa kawata Kec. Wasuponda
34. Pengadaan bibit ternak (sapi) desa kawata Kec. Wasuponda

Anggota Dewan Yang terhormat HERYANTI HARUN,SE Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu (7 Usulan) :

1. Pembangunan proteksi jalan poros Desa Tabaroge Kecamatan Wotu
2. Pembangunan drainase Desa Lampenai Kecamatan Wotu

3. Pembangunan drainase Desa Arolipu Kecamatan Wotu
4. Peningkatan jalan dusun Lambara Kecamatan Wotu
5. Pengadaan tiang listrik di Desa Lera
6. Penerangan jalan untuk pasar dan terminal tarengge
7. Penyediaan pupuk untuk petani

**Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua selalu mendapat Ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua**

**Malili, 25 Maret 2024,
Pelapor,**

.....

Tim Reses Perseorangan Dapil II

1. Drs. H.M SARKAWI HAMID,M.Si
2. IRMANTO HAFID, S.An.....
3. ALPIAN, S.Pd.....
4. SUNAWAR ARISAL,S.Sos.....
5. BADAWI ALWI, SE.....
6. MASRUL SUARA.....
7. HERIYANTI HARUN, SE.....

25. Pembuatan Drainase Desa Rinjani Volume 500 Meter.
26. Pembuatan Drainase Desa Bonepute Lorong 4 volume 250 meter.
27. Pembuatan Bronjong Sungai kanan kiri volume 150 meter Desa Bonepute.
28. Pembuatan Jembatan Lorong 3 Desa Bone Pute Ukuran 5 x 6 Meter
29. Peningkatan Jalan Tani Volume 1 KM Desa Kanawatu.

Anggota Dewan Yang terhormat SUNAWAR ARIZAL, S.Sos Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu (4 Usulan):

1. Pengerasan jalan Desa Lampenai Kecamatan Wotu;
2. Pembangunan Drainase Dsn. Lambara Harapan, Ds. Laro, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur
3. Normalisasi/Restorasi Sungai Dana hibah pembangunan mushollah jalan manunggal Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu
4. Sungai dusun kau, Ds. Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
Pembangunan Jembatan Desa Bahari Kecamatan Wotu

Anggota Dewan Yang terhormat MASRUL SUARA Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Arolipu Kec.Wotu (4 Usulan) :

1. Peningkatan Jalan Tani Desa Arolipu Kec.Wotu
2. Lanjutan Pekerjaan Tangga Jembatan Dusun Sambote dan Dusun Padaidi Desa Bawalipu Kec.Wotu
3. Pembentukan Jalan Tambak Desa Bawalipu
4. Pembentukan Jalan Inspeksi Dusun Sambote

16. Lanjutan pengaspalan desa balo-balo-bonepute (ampala) ± 500m
17. pembangunan Bronjong desa cenda kec Burau
18. peningkatan / pengaspalan DS arolipu (di disampng rmh sakit lagaligo)
19. Pembangunan Draenase desa Cendana hijau
20. Pembangunan Draenase desa Arolipu
21. Pembangunan Bronjong DS kalaena kec Wotu
22. Lanjutan peningkatan jl. beton syarif alqadri dsn kalaena
23. Lanjutan proteksi jl,syarif alqadri dsn kalaena
24. Lanjutan proteksi jl damai dsn poleonro
25. Plat duecker dsn poleonro
26. Pengkerikilan jalan desa benteng
27. Plat duecker desa benteng
28. Pengadaan bibit ternak (kambing) desa puncak indah Kec. Malili
29. Pembangunan drainase lrg. 8 desa puncak indah Kec. Malili
30. Pembentukan jalan tani desa lakawali Kec. Malili
31. Pembentukan jalan tani desa atue Kec. Malili
32. Proteksi perumahan bumi batara guru desa ussu Kec. Malili
33. Pembangunan drainase desa kawata Kec. Wasuponda
34. Pengadaan bibit ternak (sapi) desa kawata Kec. Wasuponda

Anggota Dewan Yang terhormat HERYANTI HARUN,SE Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu (7 Usulan) :

1. Pembangunan proteksi jalan poros Desa Tabaroge Kecamatan Wotu
2. Pembangunan drainase Desa Lampenai Kecamatan Wotu

3. Pembangunan drainase Desa Arolipu Kecamatan Wotu
4. Peningkatan jalan dusun Lambara Kecamatan Wotu
5. Pengadaan tiang listrik di Desa Lera
6. Penerangan jalan untuk pasar dan terminal tarengge
7. Penyediaan pupuk untuk petani

Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua selalu mendapat Ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua

**Malili, 25 Maret 2024,
Pelapor,**

.....

Tim Reses Perseorangan Dapil II

1. Drs. H.M SARKAWI HAMID,M.Si
2. IRMANTO HAFID, S.An.....
3. ALPIAN, S.Pd.....
4. SUNAWAR ARISAL,S.Sos.....
5. BADAWI ALWI, SE.....
6. MASRUL SUARA.....
7. HERIYANTI HARUN, SE.....

25. Pembuatan Drainase Desa Rinjani Volume 500 Meter.
26. Pembuatan Drainase Desa Bonepute Lorong 4 volume 250 meter.
27. Pembuatan Bronjong Sungai kanan kiri volume 150 meter Desa Bonepute.
28. Pembuatan Jembatan Lorong 3 Desa Bone Pute Ukuran 5 x 6 Meter
29. Peningkatan Jalan Tani Volume 1 KM Desa Kanawatu.

Anggota Dewan Yang terhormat SUNAWAR ARIZAL, S.Sos Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu (4 Usulan):

1. Pengerasan jalan Desa Lampenai Kecamatan Wotu;
2. Pembangunan Drainase Dsn. Lambara Harapan, Ds. Laro, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur
3. Normalisasi/Restorasi Sungai Dana hibah pembangunan mushollah jalan manunggal Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu
4. Sungai dusun kau, Ds. Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
Pembangunan Jembatan Desa Bahari Kecamatan Wotu

Anggota Dewan Yang terhormat MASRUL SUARA Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Arolipu Kec.Wotu (4 Usulan) :

1. Peningkatan Jalan Tani Desa Arolipu Kec.Wotu
2. Lanjutan Pekerjaan Tangga Jembatan Dusun Sambote dan Dusun Padaidi Desa Bawalipu Kec.Wotu
3. Pembentukan Jalan Tambak Desa Bawalipu
4. Pembentukan Jalan Inspeksi Dusun Sambote

16. Lanjutan pengaspalan desa balo-balo-bonepute (ampala) ± 500m
17. pembangunan Bronjong desa cenda kec Burau
18. peningkatan / pengaspalan DS arolipu (di disampng rmh sakit lagaligo)
19. Pembangunan Draenase desa Cendana hijau
20. Pembangunan Draenase desa Arolipu
21. Pembangunan Bronjong DS kalaena kec Wotu
22. Lanjutan peningkatan jl. beton syarif alqadri dsn kalaena
23. Lanjutan proteksi jl,syarif alqadri dsn kalaena
24. Lanjutan proteksi jl damai dsn poleonro
25. Plat duecker dsn poleonro
26. Pengkerikilan jalan desa benteng
27. Plat duecker desa benteng
28. Pengadaan bibit ternak (kambing) desa puncak indah Kec. Malili
29. Pembangunan drainase lrg. 8 desa puncak indah Kec. Malili
30. Pembentukan jalan tani desa lakawali Kec. Malili
31. Pembentukan jalan tani desa atue Kec. Malili
32. Proteksi perumahan bumi batara guru desa ussu Kec. Malili
33. Pembangunan drainase desa kawata Kec. Wasuponda
34. Pengadaan bibit ternak (sapi) desa kawata Kec. Wasuponda

Anggota Dewan Yang terhormat HERYANTI HARUN,SE Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu (7 Usulan) :

1. Pembangunan proteksi jalan poros Desa Tabaroge Kecamatan Wotu
2. Pembangunan drainase Desa Lampenai Kecamatan Wotu

3. Pembangunan drainase Desa Arolipu Kecamatan Wotu
4. Peningkatan jalan dusun Lambara Kecamatan Wotu
5. Pengadaan tiang listrik di Desa Lera
6. Penerangan jalan untuk pasar dan terminal tarengge
7. Penyediaan pupuk untuk petani

**Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua selalu mendapat Ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua**

**Malili, 25 Maret 2024,
Pelapor,**

.....

Tim Reses Perseorangan Dapil II

1. Drs. H.M SARKAWI HAMID,M.Si
2. IRMANTO HAFID, S.An.....
3. ALPIAN, S.Pd.....
4. SUNAWAR ARISAL,S.Sos.....
5. BADAWI ALWI, SE.....
6. MASRUL SUARA.....
7. HERIYANTI HARUN, SE.....

Anggota Dewan Yang terhormat IRMANTO HAFID, S.AN, Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Desa Lanosi. Kecamatan Wotu (10 Usulan) :

1. Peningkatan Badan Jalan Dusun Lanosi
2. Pengkrikilan Dusun Pedando
3. Pagar Makam Dusun Lanosi
4. Jides Dusun Lanosi
5. Pemeliharaan Drainase Jalan Uemewuri
6. Pembangunan Jides Kelompok Tani Harapan Kita
7. Perpustakaan/buku-buku sejarah agama islam di TPA Al-hijrah (lemari Buku)
8. Soundsystem untuk Majelis Taklim
9. Pembangunan Pagar Gereja GKST Desa Lanosi
10. Pengadaan Jounder Kelompok Harapan Kita

Anggota Dewan Yang terhormat BADAWI ALWI, SE, Reses Tanggal 13 sd 16 Maret 2024 di Cendana Hijau Kecamatan Wotu (31 Usulan) :

1. Pengaspalan di Desa Cendana ±2 kilo
2. Lanjutan pengaspalan jalan beton desa kalaena
3. Lanjutan proteksi desa kalaena
4. Peningkatan jalan desa cendana hijau
5. Lanjutan Pengaspalan desa cendana hijau
6. Perbaikan jembatan desa cendana hijau
7. Proteksi ± 100m di Lr. 2 desa cendana hijau
8. Lanjutan peningkatan jalan desa tabaroge
9. Proteksi jalan desa tabaroge
10. Jalan produksi untuk pertanian desa tabaroge
11. Peningkatan jalan dsn lambara
12. Lanjutan pengaspalan 1 kilo ds bonepute
13. Lanjutan drainase desa bonepute
14. Pembangunan jides desa bonepute
15. Perbaikan bendungan yang rusak desa balo-balo



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl. Soekarno-Hatta No.: Kantor DPRD Luwu Timur, Malili 92981, Indonesia
RuangFraksiNasdem, Telp. 0853-4218 7001, Fax. 0474-321541

MALILI 92981

Nomor : 05/FNASDEM-LT/B/III/2024

Malili, 21 Maret 2024

Lamp. : -

Hal : **Pengusulan Keanggotaan Pansus**
Ranperda Tahap I Propemperda Tahun 2024

Kepada,
Yth. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur
di-
T e m p a t

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perihal Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus Ranperda Tahap I Propemperda Tahun 2024 dan Berdasarkan Hasil Keputusan Badan Musyawarah Nomor 4/BAMUS/III/TAHUN 2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk bulan Maret 2024, maka kami dari Fraksi Nasdem mengusulkan Keanggotaan Pansus Tentang **Penyelenggaraan Kabupeten Layak Anak** dengan kesepakatan bersama yaitu sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN
1.	IRMANTO HAFID, S. An	Ketua Fraksi
2.	TUGIAT, S. Ag	Wakil Ketua Fraksi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**FRAKSI PARTAI NASDEM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA

IRMANTO HAFID, S. An



PDI PERJUANGAN

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jln. Soekarno – Hatta, Kantor DPRD Luwu Timur, Malili, Indonesia
Ruang Fraksi PDI-P, Telp. 081355656023, Fax. 0474-321541
MALILI 92982

Nomor : 003 /FPDI-P/VII/2024
Lamp : -
Perihal : **Permintaan Susunan Keanggotaan**
Pansus Ranperda Tahap 1 Promperda Tahun 2024

Malili, 18 Maret 2024

Kepada,
Yth. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur
Cq. Sekretariat DPRD Luwu Timur
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Di_
Tempat

Merdeka.....!!!

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat masuk DPRD Nomor 100.3.2/136-PP/DPRD-LT Terkait Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus Ranperda Tahap 1 Promperda Tahun 2024, sehubungan dengan hal tersebut diatas, Maka Fraksi PDI-P memutuskan dan mengajukan nama yang tersebut di bawah untuk Keanggotaan Pansus tersebut, yakni :

No	Nama Pansus	Nama Yang Diajukan	Jabatan Dalam Fraksi
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten layak anak	EFRAEM, ST.,MM	Ketua Fraksi

Demikian Disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA

. EFRAEM, ST.,MM

SEKRETARIS

OBER DATTE, SE



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Kantor DPRD Luwu Timur, Malili 92981, Indonesia
RuangFraksiNasdem, Telp. 0853-4218 7001, Fax. 0474-321541

MALILI 92981

Nomor : 05/FNASDEM-LT/B/III/2024

Malili, 21 Maret 2024

Lamp. : -

Hal : Pengusulan Keanggotaan Pansus
Ranperda Tahap I Propemperda Tahun 2024

Kepada,
Yth. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur
di-
T e m p a t

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perihal Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus Ranperda Tahap I Propemperda Tahun 2024 dan Berdasarkan Hasil Keputusan Badan Musyawarah Nomor 4/BAMUS/III/TAHUN 2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk bulan Maret 2024, maka kami dari Fraksi Nasdem mengusulkan Keanggotaan Pansus Tentang **Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak** dengan kesepakatan bersama yaitu sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN
1.	IRMANTO HAFID, S. An	Ketua Fraksi
2.	TUGIAT, S. Ag	Wakil Ketua Fraksi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**FRAKSI PARTAI NASDEM
KABUPATEN LUWU TIMUR**


IRMANTO HAFID, S. An



**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

SEKRETARIAT: JL. SOEKARNO HATTA TELP. (0474) 321540 FAX. (0474) 321541
MALILI, 92981

Nomor : 01/FPAN-LT/III/2024

Malili, 25 Maret 2024

Lamp : -

Hal : Pengusulan Keanggotaan Pansus
Ranperda Tahap I Propemperda
Tahun 2024

Kepada,
Yth. Pimpinan DPRD Kab.Luwu Timur
di-
Tempat

Berdasarkan Hasil Bamus Nomor 4/BAMUS/III/TAHUN 2024, tanggal 4 Maret tentang Penetapan Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk Bulan Maret Tahun 2024, maka kami dari Fraksi PAN mengusulkan keanggotaan Pansus dari Fraksi PAN sesuai dengan kesepakatan Bersama yaitu sebagai berikut :

NAMA PANSUS	NAMA	JABATAN
Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	1.Ir.Rahman	1.Wakil Ketua Fraksi PAN
	2.Masrul Suara	2.Anggota Fraksi PAN

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


FRAKSI PARTAI NASDEM
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA
IR. H. HARISAH SUHARJO



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Malili, 92981

Malili, 21 Maret 2024

Nomor : 01/FPG-LT/III/2024
Lamp : -
Perihal : **Pengajuan Nama Keterwakilan
Keanggotaan Pansus Ranperda
Tahap I Propemperda Tahun 2024**

Kepada
Yth. Ketua DPRD Luwu Timur
Di_ _____
Tempat

Berdasarkan Surat Nomor :100.3.2/136-PP/DPRD-LT Tentang Permintaan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Ranperda Tahap I Propemperda Tahun 2024 Maka Fraksi Partai Golkar Memutuskan dan Mengajukan Nama-nama Anggota Pansus keterwakilan Fraksi Partai Golkar untuk ditempatkan pada Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Tahap I Tahun 2024, yaitu:

1. Keterwakilan Keanggotaan Pansus Ranperda tentang **Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.**

No	NAMA YANG DIAJUKAN	JABATAN DALAM FRAKSI
1	Heryanti harun, SE	Wakil Ketua Fraksi
2	Dr. Ramna Minggu	Anggota
3	Najamuddin, S.AN	Anggota

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
FRAKSI PARTAI GOLKAR**

KETUA

BADAWI ALWI, SE



**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 02/ F-GERINDRA-LT/III/2024
Lamp :
Hal : Keterwakilan Fraksi Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Tentang **Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak**.

Kepada,

Yth. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti Surat Nomor : 100.3.2/136-PP/DPRD-LT terkait dengan Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus Ranperda Tahap I Propemperda Tahun 2024, maka Fraksi Gerindra mengusulkan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Tentang **Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak** yaitu :

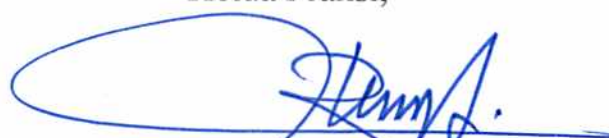
➤ H.M SARKAWI HAMID, M.Si

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Malili, 19 Maret 2024

**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

Ketua Fraksi,


Andi Baharuddin, SM

**LAPORAN PANSUS DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN 1 BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHAP III TAHUN 2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Ajaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua, Wakil Ketua DPRD dan rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah kab. Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang paripurna Laporan hasil kerja Pansus DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporkan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
-

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Propempera Tahap III Tahun 2023 yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

➤ Dasar Pelaksanaan :

Dasar Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, didasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Pasal 4 huruf a diubah sehingga menjadi : membebaskan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Pasal 4 huruf c diubah sehingga menjadi : meminimalisir dan menghilangkan faktor penyebab, pendorong, pemicu Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Pasal 5 huruf c dihapus;
6. BAB VI Pasal 9 dihapus;
7. BAB VII menjadi BAB VI dan Pasal 10 menjadi Pasal 9, untuk selanjutnya BAB dan Pasal selanjutnya menyesuaikan;
8. Pasal 10 huruf c diubah sehingga menjadi : pembentukan satgas atau relawan;
9. Pasal 10 ayat (6) diubah sehingga menjadi: Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi;
10. Pasal 10 ayat (7) diubah sehingga menjadi: Pembentukan wilayah bersih Narkotika, dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya;
11. Pasal 11 ayat (4) diubah sehingga menjadi : Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
12. BAB IX Pasal 15 ayat (3) huruf c diubah sehingga menjadi perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;

2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 324).

➤ **Waktu Kerja Pansus :**

- Melakukan Kunjungan Kerja pada tanggal 31 November 2023 s/d 2 Desember 2023 di Kantor Kesbangpol Kab. Maros Provinsi Jawa Barat;
- Melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Luar Provinsi pada tanggal 5 s/d 9 Desember 2023 di Kantor Kesbangpol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Melakukan Rapat Pansus pada tanggal 18 Desember 2023.
-

➤ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

➤ **Hasil Pembahasan :**

Pembahasan terhadap 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagai berikut :

1. Pada konsideran Menimbang pada huruf b ditambahkan ketentuan Pasal 3 huruf a;
2. Pada konsideran Mengingat ditambahkan angka 5 yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

21. BAB XV Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga menjadi: Pemerintah Daerah membangun system informasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
22. BAB XVI Pasal 28 ayat (3) dihapus;
23. BAB XVIII Pasal 30 ayat (4) huruf c dihapus;
24. Pada PENJELASAN PASAL DEMI PASAL, Pasal 9 ayat (1) ,ayat (2) dan ayat (3) dihapus.

Adapun hasil fasilitasi Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

1. Judul Ranperda yang sebelumnya: PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOT NARKOTIKA diubah menjadi : FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOT NARKOTIKA DI DAERAH
2. Perbaikan redaksi dan perbaikan penulisan pada konsideran menimbang huruf d, konsideran mengingat angka 12, diktum menetapkan, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 29 yang disesuaikan dengan Judul Ranperda
3. Pasal 4 huruf c dihapus.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

1. Berdasarkan Pendapat Akhir dari seluruh Fraksi, menerima dan menyetujui Ranperda ini dengan beberapa catatan yaitu :

13. BAB X Pasal 10 huruf a dihapus;
14. BAB XI Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga menjadi: Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
15. BAB XI Pasal 18 ditambahkan ayat (3) yaitu Badan usaha milik negara dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
16. BAB XII Pasal 22 ayat (3) diubah sehingga menjadi Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan didalam atau diluar Lembaga rehabilitasi;
17. BAB XIII Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga menjadi: Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan umum;
18. Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga menjadi: Bupati melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah;
19. Pasal 23 ayat (3) Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
20. BAB IV Pasal 24 ayat (2) huruf b diubah sehingga menjadi: memasukkan materi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pembelajaran pada jenjang Pendidikan dasar dan pelatihan lainnya;

Demikianlah Laporan Pansus terhadap pembahasan 1 (Satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap III Tahun 2023, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan pansus. Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Kami atas nama Pansus, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan Laporan Pansus ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,

Malili, 26 Maret 2024
PANITIA KHUSUS DPRD KAB.LUWU TIMUR

Mengetahui,
Ketua DPRD

ARIPIN, S.Ag, MH

Pelapor



WAHIDIN, S.An

- a. Fraksi HANURA : Dengan Terbitnya perda ini nantinya menjadi pedoman pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Luwu Timur
 - b. Fraksi Nasdem : Perda ini akan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
 - c. Fraksi Golkar : Keberadaan Perda diharapkan akan membawa dampak terhadap aspek kehidupan masyarakat yang ditandai dengan perubahan mindset atau pola pikir masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat
 - d. Fraksi PAN : Meminta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perannya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba melalui berbagai inovasi dan strategi yang efektif dan efisien.
2. Sebagai kesimpulan akhir yang dapat kami sampaikan bahwa pansus merekomendasikan :
- a. Pemerintah Daerah sesegeranya membuat Peraturan Pelaksanaan (Perbup) yang mengakomodir perda ini sehingga penerapannya bisa berjalan dengan maksimal, paling lambat 6 (enam) bulan setelah perda ini diundangkan sesuai amanah Ranperda yang telah kita bahas bersama.
 - b. Pemerintah Daerah diharapkan memberikan perhatian khusus dan terlibat langsung dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait perda ini sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,



**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 02/ F-GERINDRA-LT/III/2024

Lamp :

Hal : Keanggotaan Pansus LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2023

Kepada,

Yth. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur

di-

T e m p a t

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti Surat Nomor : 100.1.7/153-PP/DPRD-LT terkait dengan Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2023, maka Fraksi Gerindra mengusulkan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2023 yaitu :

➤ ANDI BAHARUDDIN, SM

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Malili, 25 Maret 2024

**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

Ketua Fraksi,


Andi Baharuddin, SM



FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

Malili, 92981

Malili, 25 Maret 2024

Nomor : 002/FPG-LT/III/2023
Lamp : -
Perihal : Susunan Keanggotaan Pansus
LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2023

Kepada
Yth. Ketua DPRD Luwu Timur
Di_ _____
Tempat

Berdasarkan Surat Nomor: 100.1.7/153/FPP/DPRD-LT Tentang Permintaan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2023. Maka Fraksi Partai Golkar Memutuskan dan Mengajukan Nama-nama Anggota Pansus keterwakilan Fraksi Partai Golkar untuk ditempatkan pada Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2023, yaitu:

1. Keterwakilan Keanggotaan Pansus LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2023.

No	Nama Yang Diajukan	Jabatan dalam Fraksi
1	Aripin S.Ag., M.H	Sekretaris Fraksi/Ketua DPRD
2	Badawi Alwi, SE	Ketua Fraksi
3	Wahidin Wahid	Anggota Fraksi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
FRAKSI PARTAI GOLKAR

KETUA

BADAWI ALWI, SE



Partai NasDem

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat: Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Kantor DPRD Luwu Timur, Malili 92981, Indonesia
RuangFraksiNasdem, Telp. 0853-4218.7001, Fax. 0474-321541

MALILI 92981

Nomor : 05/FNASDEM-LT/B/III/2024

Maliki, 26 Maret 2024

Lamp. :

Hal : Pengusulan Keanggotaan Pansus
LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2023.

Kepada,

Yth. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur

di-

T e m p a t

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perihal Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2023 dan Berdasarkan Hasil Keputusan Badan Musyawarah Nomor 6/BAMUS/III/TAHUN 2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk bulan Maret 2024, maka kami mengusulkan keterwakilan dari Fraksi Nasdem untuk ditetapkan pada Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) dengan kesepakatan bersama yaitu sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN
1.	H. M. SIDDIQ BM, SH	Pimpinan
2.	SUPRIANTO, SE	Anggota Fraksi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

FRAKSI PARTAI NASDEM
KABUPATEN LUWU TIMUR


IRMANTO HAFID, S.An



FRAKSI PARTAI HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Malili, 92981

Nomor : 03/FHANIIRA-IT/V/2024
Lamp : -
Perihal : **Susunan Keanggotaan Pansus**
LKPJ Bupati Luwu Timur 2023

Kepada
Yth. Ketua DPRD Luwu Timur
Di,-
Tempat

Berdasarkan Surat Nomor: 100.1.7/153/FPP/DPRD-LT tentang Permintaan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2023. Maka Fraksi Hanura memutuskan dan mengajukan Nama Keanggotaan Pansus Keterwakilan Fraksi Hanura untuk ditempatkan pada panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2023 Yaitu:

No	Nama	Jabatan
1.	ABD, MUNIR RAZAK MM	Wakil Ketua

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR
FRAKSI PARTAI HANURA
KETUA

RULLY HERYAWAN, S. AN



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sekretariat : Jln. Soekarno – Hatta, Kantor DPRD Luwu Timur, Malili, Indonesia
Ruang Fraksi PDI-P, Telp. 081355656023, Fax. 0474-321541
MALILI 92982

PDI PERJUANGAN

Malili, 25 Maret 2024

Nomor : 004 /FPDI-P/VII/2024
Lamp : -
Perihal : Permintaan Susunan Keanggotaan
Pansus LKPI Bupati Luwu Timur Tahun 2024

Kepada,
Yth. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur
Cq. Sekretariat DPRD Luwu Timur
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Di_ _____
Tempat _____

Merdeka.....!!!

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat masuk DPRD Nomor 100.1.7/153-PP/DPRD-LT Terkait Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2024 dan Berdasarkan Hasil Keputusan Badan Musyawarah Nomor 6/BAMUS/III/TAHUN 2024 tanggal 25 Maret Tahun 2024 Tentang penetapan Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk bulan Maret 2024 sehubungan dengan hal tersebut diatas, Maka Fraksi PDI-P memutuskan dan mengajukan nama yang tersebut di bawah untuk Keanggotaan Pansus tersebut, yakni :

No	Nama Pansus	Nama Yang Diajukan	Jabatan Dalam Fraksi
1	Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ)	OBER DATTE, S.E	Sekretaris Fraksi

Demikian Disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA

. EFRAEM, ST.MM

SEKRETARIS

OBER DATTE, SE



**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

SEKRETARIAT: JL. SOEKARNO HATTA TELP. (0474) 321540 FAX. (0474) 321541
MALILI, 92981

Nomor : 02/FPAN-LT/III/2024

Malili, 26 Maret 2024

Lamp : -

Hal : Pengusulan Keanggotaan Pansus
LKPJ Bupati Luwu Timur 2023

Kepada,
Yth. Pimpinan DPRD Kab.Luwu Timur
di-
Tempat

Berdasarkan Hasil Bamus Nomor 6/BAMUS/III/TAHUN 2024, tanggal 25 Maret tentang Perubahan Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk Bulan Maret Tahun 2024, maka kami dari Fraksi PAN mengusulkan keanggotaan Pansus dari Fraksi PAN sesuai dengan kesepakatan Bersama yaitu sebagai berikut :

NAMA PANSUS	NAMA	JABATAN
Ranperda Tentang LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2023	1.H. Usman Sadik, S.Sos.,M.Si 2.Ir.Hj. Harisah Suharjo	1.Wakil Ketua II DPRD 2.Ketua Fraksi PAN

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

FRAKSI PARTAI NASDEM
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA

IR. HJ. HARISAH SUHARJO



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta, M A L I L I, 92981

Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprdluwutimurkab.go.id

**BERITA ACARA PENYERAHAN LKPJ
BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2023**

Nomor : 002/DPRD/III/2024

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Enam, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Luwu Timur di Kota Malili telah dilaksanakan penyerahan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2023, dari Bupati Luwu Timur kepada Ketua DPRD Kab. Luwu Timur,

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

KETUA DPRD LUWU TIMUR,

ARIPIN, S.Ag., MH

Disaksikan oleh :

1. Sitti Hafsah Hude S.Sos Kabag Persidangan dan
NIP. 196910162007012023 Perundang-Undangan

1.

2. Chaedir, ST Fungsional Perisalah Legislatif
NIP. 198105092011011011

2.

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Dalam Negeri sebagai Laporan;
2. Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
MALILI, 92933

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

Agenda : Laporan Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang ke II Tahun Sidang 2023/2024, yang dirangkaikan dengan Laporan Pansus Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir kepala Daerah Terhadap Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Serta Penyerahan Ranperda Tahap I Tahun 2024 (Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2023 sekaligus Penyerahan Pansus.

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Maret 2024

Waktu : 09:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S.Ag., M.H			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2.
3	H.USMAN SADIQ, S.Sos, M.Si			Wakil Ketua	3.
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN, SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN, SM			Anggota	6.
7	MASRIJI SIJARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI, SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL, S.Sos			Anggota	11.
12	IR. ABDUL KANAL			Anggota	12.
13	NAJAMUDDIN, S.An			Anggota	13.
14	RULLY HERYAWAN, S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15	WAHIDIN WAHID			Anggota	15.
16	IR. RAHMAN			Anggota	16.
17	Ir. ABD. MUNIR RAZAK, MM			Anggota	17.
18	ABDUH, S.Ag			Anggota	18.
19	TUGIAT, S.Ag			Anggota	19.
20	I MADE SARIANA, SH			Anggota	20.
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21.
22	ARIS SITUMORANG, SE			Anggota	22.
23	Dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23.
24	EFFRAEM, ST,MM			Anggota	24.
25	OBER DATTE			Anggota	25.
26	ALPIAN, S.Pd			Anggota	26.
27	SUPRIANTO, SE			Anggota	27.
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28.
29	KH. SUARDI ISMAIL, S.FIL, M.SI			Anggota	29.
30	IRMANTO HAFID, S.An			Anggota	30.

Mengetahui :

Pimpian DPRD Kab. Luwu Timur



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
MALILI, 92933

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Laporan Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang ke II Tahun Sidang 2023/2024, yang dirangkaikan dengan Laporan Pansus Persetujuan Bersama sekaligus Penutupan Akhir kepada Daerah Terhadap Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Serta Penyerahan Ranperda Tahap I Tahun 2024 (Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2023 sekaligus Pembentukan Pansus.

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Maret 2024
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
1	A. Tapacina A		✓	Kadis pamaran		
2	Alimuddin Nasir	✓		Kadis Teknik		
3	Amrullah	✓		Kadis PKP		
4	ALAMAYAH	✓		Seksi Eksekusi		
5	Ohser (Bip)	L		Kadis Dukcapil		
6	Nurs H		P	As 3		
	Ardi Tulung	L		Setdik		
	SYAIFULLAH	L		SEKBAN		
	H. Marsuki	L		Camat		
	Dr. Apri	L		Wakil BPBD		

[illegible]



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-XVI MASA
SIDANG KE-I TAHUN SIDANG 2023/2024
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS
PERSETUJUAN BERSAMA SEKALIGUS PENDAPAT
AKHIR KEPALA DAERAH TERHADAP RANPERDA
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. LUWU
TIMUR GEMILANG, RANPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN
ANAK, RANPERDA TAHAP II TAHUN 2023, YANG
DIRANGKAIKAN DENGAN JAWABAN BUPATI ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI FRAKSI TERHADAP
RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA**

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahterah untuk Kita
Semua
Om Swasty Astu**

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- ~~Yth. Wakil Bupati Luwu Timur;~~
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Asisten, Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal, Para Camat, Kepala Desa/Lurah, Insan Pers, dan seluruh hadirin yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa Kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas

limpahan Rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama, mengikuti Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur dalam rangka mendengarkan Laporan hasil kerja Panitia Khusus, Persetujuan Bersama, sekaligus pendapat akhir Kepala Daerah Terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah, Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak, Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda Tentang Sistem Pertanian Organik, dan Ranperda Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya, yang dirangkaikan dengan jawaban bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Pencegahan, dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Program Pembentukan Perda Tahap III Tahun 2023.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah 20.. Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah memenuhi Kuorum berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur

Atas Perkenan kita semua, dengan mengucapkan **BISMILLAH** **RAHMANIR RAHIM** Sidang Paripurna Ke-16, untuk masa sidang kesatu, tahun sidang 2023/2024, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

=====Ketukan Palu Satu Kali=====

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Panitia Khusus, terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur, tentang Penyertaan Modal Daerah, Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang

Kepada Saudara **Ir. ABDUL KANAL** Anggota Dewan yang terhormat Sebagai Pelapor, disilahkan.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih Kepada Saudara Ir. ABDUL KANAL
Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mengikuti
Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap hasil
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur, tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur, Nomor 3
Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak,

Kepada Saudara ALPIAN, S.Pd, Anggota Dewan
yang terhormat Sebagai Pelapor, disilahkan.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih Kepada Saudara ALPIAN, S.Pd,
Anggota Dewan yang terhormat, yang juga selaku
Wakil Ketua Pansus.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Panitia Khusus, terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kepada Saudara **ABDUH S.Ag**, Anggota Dewan yang terhormat Sebagai Pelapor, disilahkan.

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima Kasih Kepada Saudara **ABDUH S.Ag**, Anggota Dewan yang terhormat, yang juga selaku Ketua Pansus.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap hasil

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Sistem Pertanian Organik.

Kepada Saudara I MADE SARIANA, SH, Anggota Dewan yang terhormat Sebagai Pelapor, disilahkan.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih Kepada Saudara I MADE SARIANA, SH, Anggota Dewan yang terhormat, yang juga selaku Wakil Ketua Pansus.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Terakhir, marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Kepada Saudara ^{EFRAEM, ST., MM}~~dr RAMNA MINGGUS~~, Anggota Dewan yang terhormat Sebagai Pelapor, disilahkan.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih Kepada Saudari ~~dr. RAMANA~~ **EFRAEM, ST MM**
MINGGUS, Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian, Penyampaian Laporan oleh Masing-masing Panitia Khusus terhadap hasil pembahasan, 2 (dua) Buah rancangan Ranperda yang berasal dari DPRD, 2 (dua) Buah Ranperda yang berasal dari Kepala Daerah, dan 1 (Satu) Buah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur diluar Propemperda Tahun 2023

Untuk Itu melalui Forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada Segenap Anggota Dewan yang terhormat, dengan selesainya Seluruh Tahapan Pembahasan Ranperda melalui pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II, masing-masing ranperda yakni :

1. Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang ;
2. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak ;
3. Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
4. Ranperda Tentang Sistem Pertanian Organik dan ;
5. Ranperda Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Apakah Saudara Setuju, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah??

Jawab : Setuju!!.

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Terima Kasih.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, marilah kita dengarkan pendapat akhir Kepala Daerah sekaligus Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Kepada Bapak Bupati disilahkan dengan hormat.

----- ACARA BERLANGSUNG -----

Terima Kasih kepada Bapak Bupati.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah bersama sama kita mengikuti Penandatanganan Persetujuan Bersama kepala daerah dan Pimpinan DPRD terhadap 5 (Buah) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Untuk Kepentingan ini, Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya terima.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya serahkan Kembali.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya Terima Kembali

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Terima kasih kepada saudara wakil ketua.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, Marilah kita dengarkan Pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Hasil penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Kepada Saudara Sekwan disilahkan dengan hormat

----- ACARA BERLANGSUNG -----

Terima Kasih Kepada Saudara Sekwan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian acara pada sidang paripurna hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ada hal – hal yang kurang berkenan di hati bapak/ibu sekalian.

Akhirnya, dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAH** **RABBIL ALAMIN**, Sidang Saya nyatakan ditutup.

===== Ketukan Palu Tiga Kali=====

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang, Salam Sejahtera Buat Kita Semua
^{SORE}Om Santi Santi Santi Om...

Malili, 19 Desember 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

KETUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke ending in an arrowhead.

ARIPIN, S.Ag., M.H



BUPATI LUWU TIMUR
SAMBUTAN
BUPATI LUWU TIMUR
DALAM RANGKA PENDAPAT AKHIR
BUPATI TERHADAP 5 (LIMA) BUAH
RANPERDA YANG DIRANGKAIKAN
DENGAN JAWABAN BUPATI TERHADAP 1
(SATU) BUAH RANPERDA

Selasa, 19 Desember 2023

Bismillahi Rahmanir Rahim,

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Om Swasty Astu.

Yang Saya Hormati:

- **Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD
Kabupaten Luwu Timur;**

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris Daerah dan Segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal / BUMN / BUMD Kab. Luwu Timur; *Kary. Ci.*
- Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Kepala Desa/Lurah Se-Luwu Timur;
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dan Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Insan Pers; Serta
- Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk memuji kebesaran nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya bersyukur atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruang terhormat ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga anugerah kesehatan ini dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melayani masyarakat, sehingga mampu mewujudkan cita-cita kita bersama yakni mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya saya menyambut baik atas laporan Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah menyetujui 5 (lima) buah Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur **dan** ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan koordinasi yang baik sehingga :

- Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Luwu Timur Gemilang;
- Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak;

- Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik; dan
- Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Lima buah Ranperda ini telah melalui serangkaian proses pembahasan oleh Pansus DPRD bersama Tim Pemerintah Daerah dan telah dilakukan Harmonisasi pada Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan serta Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan hasil dari proses yang telah dilalui tersebut maka di

ruang terhormat ini dapat dilakukan persetujuan bersama. Semoga kerja keras dari Pimpinan dan Anggota DPRD serta seluruh pihak yang terlibat menjadi amal saleh bagi kita semua, amin.

Saya berharap ketika Ranperda ini sudah ditetapkan dan diundangkan akan menjadi payung hukum bagi semua pihak, terutama bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan sekaligus menjalankan tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa Peraturan Daerah merupakan bentuk pelaksanaan dari otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga seyogyanya semua pihak dapat

melihat urgensi pengaturan dalam Ranperda ini dari berbagai macam sudut pandang atau aspek. Tentu saja tidak hanya pemahaman, namun komitmen yang harus kita jaga untuk mengimplementasikan Ranperda ini sehingga besar harapan kita semua, Ranperda yang disepakati hari ini ketika diimplementasikan dapat memberikan manfaat yang dirasakan oleh semua pihak terutama bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya saya akan menyampaikan Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Setelah mendengarkan secara seksama, pemandangan umum yang disampaikan oleh **Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Nasdem** maka secara garis besar, dapat saya simpulkan bahwa pemandangan umum fraksi telah mencerminkan adanya dukungan, perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab yang besar dari semua fraksi dengan memberikan saran yang bersifat konstruktif yang menunjukkan kebersamaan dengan eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Luwu Timur.

Perkenankan saya, pada kesempatan ini untuk menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas pemandangan umum yang disampaikan oleh Keenam fraksi terhadap 1 (satu) buah Ranperda tersebut. Jawaban pada kesempatan ini tentunya tidak terlalu mendetail, utamanya beberapa hal yang prinsipil dan substansial.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi melalui juru bicara masing-masing dapat saya sampaikan sebagai berikut:

**Terhadap Pemandangan Umum Fraksi
PAN yang disampaikan oleh Anggota
Dewan yang terhormat Saudara MASRUL
SUARA:**

- Terkait Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah Daerah untuk nantinya melakukan penyuluhan pencegahan dan pemberantasan serta penyalahgunaan narkoba, perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan penyuluhan sejak Tahun 2021 dan Tahun 2022, dan telah melakukan sosialisasi terkait bahaya Narkoba dengan melibatkan pihak Badan Narkotika Nasional, Kepolisian dan Kejaksaan dengan sasaran Masyarakat dan Pelajar SMP serta pelajar SMA.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi GOLKAR yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara SUNAWAR ARISAL, S.Sos:

- Pemerintah Daerah mengapresiasi pemandangan umum fraksi Golkar yang telah menyetujui Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dilanjutkan.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara EFRAEM ST.,MM:

- Pemerintah Daerah mengapresiasi pemandangan umum fraksi PDI-Perjuangan yang telah menyetujui dan menerima Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi HANURA yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara RULLY HERYAWAN, S.AN:

- Bahwa untuk melakukan kampanye anti penyalahgunaan narkoba, dimana pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah akan melakukan Sosialisasi tentang bahaya Narkoba dengan melibatkan Tim Penggerak PKK dan Forum Anak Sehat Kabupaten Luwu Timur serta unsur terkait.
- Pemerintah Daerah selama ini melalui Badan Kesbangpol dan Diskominfo-SP secara intens melakukan himbauan terkait bahaya Narkotika melalui pemasangan Baliho himbauan *Tagline* Narkoba di setiap Kecamatan, dan penyebaran informasi yang sama lewat media sosial.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi GERINDRA yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara I WAYAN SUPARTA, SH:

- Pemerintah Daerah mengapresiasi pemandangan umum fraksi Gerindra yang telah menyetujui Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dilanjutkan.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi NASDEM yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara SAMUEL KANDATI:

- Terkait Tes Urine, Pemerintah Daerah telah menganggarkan pada Tahun 2024, dengan sasaran tes urine adalah penyelenggara

Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.

- Terkait dengan kerjasama, Pemerintah Daerah telah bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan BNN dalam mensosialisasikan terkait bahaya Narkoba.

Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat saya jelaskan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berkenan dan bilamana masih terdapat hal-hal yang secara teknis dan terperinci akan dijelaskan lebih lanjut pada sesi pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas segala dukungan dan partisipasi anggota dewan yang

terhormat dalam upaya bersama menyusun regulasi dalam rangka mewujudkan keteraturan dalam tata kelola pemerintahan, serta pelayanan kemasyarakatan yang baik.

*Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwa-mit Thariq
Fastabiqul khairat;*

Wassalamualaikum Wr. Wb.;

*Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita
semua;*

Om, santi, santi, santi, om.

Malili, 19 Desember 2023

BUPATI LUWU TIMUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Budiman', written over a horizontal line.

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI LUWUTIMUR DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor: 188.342./ 14 /Pem-LT/XII/2023

Nomor: 188.342./ 14 /DPRD-LT/XII/2023

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG, PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, SISTEM
PERTANIAN ORGANIK, PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN
PERIKANAN BUDIDAYA SERTA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM
PERLINDUNGAN ANAK**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Sembilan Belas**, bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Ruang Sidang Paripurna** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Drs. H. BUDIMAN, M.Pd. | : | Bupati Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU .----- |
| 2. ARIPIN, S.Ag., M.H. | : | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. |
| 3. H.M. SIDDIQ BM, S.H. | : | Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. |
| 4. H. USMAN SADIQ, S.Sos., M.Si. | : | Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur,

dalam hal ini secara bersama-sama (kolektif kolegial) bertindak untuk atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .----- |

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KESATU** telah menyerahkan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 dan 2 (Dua) buah Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama dengan **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

2. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada **PIHAK KESATU** untuk dibahas bersama dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
3. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** telah membahas 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 dan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dan oleh **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**;
4. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
5. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Bersama.
6. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pada angka 3 (Tiga), ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 19 Desember 2023

PIHAK KESATU
BUPATI LUWU TIMUR



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

PIHAK KEDUA:
KETUA DPRD LUWU TIMUR,



ARIPIN, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA I DPRD LUWU TIMUR,

H.M. SIDDIQ BM., S.H.

WAKIL KETUA II DPRD LUWU TIMUR,

H. USMAN SADIQ, S.Sos., M.Si.

**LAPORAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) II DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR
GEMILANG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irbn, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan hasil kerja Pansus II DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang**. Rancangan perda ini merupakan rancangan Perda diluar Propemperda Tahun 2023.

➤ **Dasar Pelaksanaan :**

Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang** didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Badan Usaha Milik Daerah.

➤ Waktu Kerja Pansus :

Melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan tanggal 26-28 November 2023;

➤ Mekanisme Pembahasan :

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Propemperda Tahap II Tahun 2023.

Adapun hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut :

1. Pada Konsideran menimbang huruf a "bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan upaya peningkatan sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya" *dihapus*.
2. Pada Konsideran menimbang huruf b diubah huruf a.
3. Pada Konsideran menimbang huruf c yang berbunyi " bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Lutim Gemilang (Perseroda) *disatukan* dengan huruf a.
4. Konsideran menimbang kedua diubah menjadi mengingat.
5. Pada Bab III Bentuk jumlah dan Jangka Waktu Penyertaan Modal Daerah Bagian Kedua Pasal 4 *diubah* sehingga menjadi Pasal 5.
6. Pasal selanjutnya menyesuaikan.

Adapun Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada Kantor Biro Hukum dan HAM Sekprov. Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- Pada judul Ranperda yang berbunyi "Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Lutim Gemilang (Perseroda)". Kata Perseroda *dihapus* dan disempurnakan penulisan redaksinya sehingga berbunyi " Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang"
- Pada Konsideran menimbang huruf "d" kata Perseroda *dihapus*;
- Pada konsideran menetapkan, kata Perseroda *dihapus*;
- Pada pasal 9 angka 1 yang berbunyi "dalam hal PT.Luwu Timur Gemilang (Perseroda) mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama 2 (dua) tahun anggaran berturut turut berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah

daerah dapat menghentikan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

huruf “d” kecil pada penulisan kata “*daerah*” diubah dengan menggunakan huruf “D” besar.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,
Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem, terkait Ranperda tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang**, maka Fraksi Nasdem mendukung dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan kembali mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa BUMD ini dalam pendiriannya membawa begitu banyak harapan dari berbagai pihak. Fraksi Nasdem tetap menggaris bawahi bahwa BUMD yang telah terbentuk selama ini belum berdampak kepada pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu kita harus tetap mendorong pengawasan yang ketat serta proses pertanggung jawaban yang transparan sehingga BUMD yang akan terbentuk tidak justru semakin menjadi beban kepada Daerah.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerindra mengapresiasi dan mendukung Ranperda tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang** ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan suatu informasi terhadap sumber daya alam yang dapat dikelola sebagai kegiatan usaha produktif, serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, menyetujui Ranperda tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang** ini, dan mendukung agar Rancangan Peraturan Daerah ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk setiap kegiatan usaha yang nantinya menjadi focus BUMD menjadi visi utama seperti misalnya sektor pertambangan dan pertanian . karena sektor ini menjadi primadona dan menjadi incaran oleh semua investor tentu peranan BUMD nantinya menjadi corong untuk mengelola sendiri sumber-sumber kekayaan daerah Ini menjadi sumber pendapatan yang lainnya..
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan, pada dasarnya dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang** untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dimana nantinya dengan adanya Perda ini dapat menjadi landasan dalam penyertaan modal pada BUMD dimaksud sehingga nantinya keberadaan BUMD PT.LUWU TIMUR GEMILANG (Perseroda) dapat lebih meningkatkan usaha dan mampu menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Luwu Timur.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Hanura, pada dasarnya menyetujui Ranperda tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang** untuk ditetapkan menjadi Perda, sepanjang apa yang diprogramkan dapat membawa kesejahteraan bag! masyarakat serta menambah Pendapaian Asli Daerah (PAD) di kabupaten Luwu Timur.

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang** untuk ditetapkan menjadi Perda, hal ini berperan penting pada tahap awal pembentukan perusahaan karena modal tersebut dapat digunakan untuk pembangunan dasar yang menunjang operasional bisnis perusahaan, harapan kami dengan adanya penyertaan modal ini, BUMD segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mendukung perkembangan perekonomian Daerah. Dan diminta kepada pemerintah untuk terus melakukan monitoring atas kinerja BUMD dengan meminta pertanggungjawaban secara berkala, sehingga evaluasi atas pemanfaatan modal tersebut dapat dinilai secara nyata.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus II terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 tentang Ranperda tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang**, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Pansus. Selanjutnya Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik. Kami atas nama Pansus, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,
Malili, 19 Desember 2023
PANITIA KHUSUS (Pansus) II DPRD KAB. LUWU TIMUR

Mengetahui
Ketua DPRD,

ARIPIN, S.Ag.,MH

Pelapor,



Ir. ABD. KANAL

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) II :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	H.USMAN SADIK, S.Sos.,M.Si	Koordinator	1.
2	SEMUEL KANDATI	Ketua	2.
3	OBER DATTE, SE	Wakil Ketua	3.
4	SUPRIANTO, SE	Anggota	4.
5	KH.SUARDI ISMAIL, S.FIL.i.,M.Si	Anggota	5.
6	H.M SARKAWI A.HAMID,M.Si	Anggota	6.
7	Ir. ABD. KANAL	Anggota	7. 

**LAPORAN PANSUS DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN 1 BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHAP II TAHUN 2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua, Wakil Ketua DPRD dan rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- + • Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah kab. Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab.Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang paripurna Laporan hasil kerja Pansus DPRD dalam keadaan sehat walafiat.



Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Propemperda Tahap II Tahun 2023 yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

➤ Dasar Pelaksanaan :

Dasar Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan ~~Perangkat dan Susunan Daerah~~,
didasarkan pada : *dan susunan perangkat daerah*

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

➤ **Waktu Kerja Pansus :** 11 Agustus – Oktober : 3bul.

- Melakukan Rapat Pansus pada tanggal 11 Agustus 2023;
- Melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Luar Provinsi pada tanggal 21 s/d 25 Agustus 2023 di Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi pada tanggal 25 s/d 29 September 2023 di Kantor BRIN Jakarta;
- Melakukan Rapat Pansus pada tanggal 10 Oktober 2023.

➤ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

➤ **Hasil Pembahasan :**

Pembahasan terhadap 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Judul Ranperda diubah menjadi "Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah"

2. Konsideran menimbang huruf a diubah, sehingga menjadi :

bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah

3. Konsideran menimbang huruf b dihapus

4. Ditambahkan konsideran menimbang, sebagai berikut :

a. bahwa kebijakan di bidang riset dan inovasi diarahkan untuk memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan

pembangunan daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan di bidang riset dan inovasi dibutuhkan perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;

Salah

5. Konsideran menimbang huruf c diubah, sehingga menjadi:

*c & D diubah
menjadi g.*

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Dasar Hukum angka 3, angka 4, angka 6 dan angka 9 dihapus.

7. Ditambahkan dasar hukum, yaitu :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435)

8. Diktum menetapkan disesuaikan dengan judul, sehingga menjadi :

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah *→ g. end.*

[Signature]

9. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga menjadi :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf e angka 4 Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

dst

2. Ketentuan huruf a Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dst

10. Pada Penjelasan Ranperda, Judul Ranperda menjadi "Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah"

11. Di Penjelasan Pasal Demi Pasal diubah menjadi :

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Adapun hasil fasilitasi Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

1. Judul Ranperda diubah menjadi "Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah"

2. ~~Konsideran Menimbang huruf c dan huruf d diubah menjadi:~~

~~c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang penelitian dan pengembangan daerah;~~

~~d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Luwu Timur 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.~~

~~3. Diktu~~menetapkan diubah menjadi "Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah"

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

1. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, menerima dan menyetujui Ranperda ini dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan peraturan daerah kabupaten Luwu Timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah

kabupaten Luwu Timur nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016.

2. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, menyetujui ranperda ini dan berharap dengan adanya Ranperda ini dapat menghadirkan pembaharuan terutama sebagai orkestrator aktifitas penelitian dan pengembangan di daerah, agar produk yang dihasilkan dari riset menjadi lebih nyata kemanfaatannya dan berdampak pada masyarakat.
3. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi HANURA, dan berharap Dengan terbentuknya Bapperida di Kabupaten Luwu Timur, maka penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi merupakan bahan pertimbangan utama dalam pengambilan sebuah kebijakan penting terkait Pembangunan Daerah.
4. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi NASDEM menerima untuk ditetapkan menjadi Perda.
5. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerindra menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi Perda
6. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDIP menyetujui untuk ditetapkan menjadi Perda.
7. Sebagai kesimpulan akhir yang dapat kami sampaikan bahwa pansus merekomendasikan :
 - a. Perubahan nomenklatur dari Bapelitbangda (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah menjadi Bapperida (Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) diharapkan bisa mendorong terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi serta diharapkan dapat menghadirkan pembaharuan terutama pada aktifitas penelitian dan pengembangan di daerah.
 - b. Bapperida diharapkan mampu memberikan kajian dalam rangka melahirkan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran, sekaligus memback up kebijakan pemerintah daerah secara ilmiah. Yang nantinya bisa menjadi modal awal untuk memajukan pembangunan daerah dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus terhadap pembahasan 1 (Satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap II Tahun 2023, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan pansus. Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Kami atas nama Pansus, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan Laporan Pansus ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,

Malili, ¹⁹~~18~~ Desember 2023
PANITIA KHUSUS DPRD KAB.LUWU TIMUR

Mengetahui,
Ketua DPRD

Pelapor

ARIPIN, S.Ag · MH

ABDUH, S.Ag

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PANSUS :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	H.Usman Sadik, S.Sos., M.Si	Koordinator	1.
2	Abduh, S.Ag	Ketua	2.
3	Wahidin Wahid	Wakil Ketua	3.
4	H.M.Sakkawi A Hamid, M.Si	Anggota	4.
5	Ir. Abd. Kanal	Anggota	5.
6	Ober Datte	Anggota	6.
7	Suprianto, SE	Anggota	7.
8	Irmanto Hafid, S.An	Anggota	8.
9	K.H.Suardi Ismail, S.Fil,i., M.Si	Anggota	9.
10	Aris Situmorang, SE	Anggota	10.

**LAPORAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) II DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan hasil kerja Pansus II DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Sistem Pertanian Organik. Rancangan perda ini merupakan rancangan perda yang masuk pada Tahap II Propemperda Tahun 2023

➤ **Dasar Pelaksanaan :**

Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);

➤ **Waktu Kerja Pansus :**

1. Melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor tanggal 21-25 Agustus 2023;
2. Melakukan Kunjungan Kerja di Kantor Pertanian Kabupaten Soppeng dan Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prov. Sulawesi Selatan, tanggal 25-28 September 2023.
3. Melakukan Kunjungan Kerja di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prov. Sulawesi Selatan dan pertemuan dengan Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik tanggal 18-21 Oktober 2023

➤ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Propempera Tahap II Tahun 2023.

Adapun hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut :

1. Pada Konsideran mengingat ditambahkan angka 5 (lima) yang berbunyi "Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Pertanian Organik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 323)"
2. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 (dua) *dihapus*.
3. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 (lima) yang berbunyi "dinas yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian" *diubah*, sehingga berbunyi "perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian".
4. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 (tujuh) kalimat yang berbunyi "sebuah Sistem Pertanian Organik" *diubah sehingga berbunyi* "suatu lahan pertanian organik", kata "dan" *dihapus*, kata "berbagai" *diubah* menjadi "beberapa".
5. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 (sembilan) kalimat "lembaga yang telah disertifikasi oleh lembaga akreditasi nasional" diubah sehingga berbunyi "lembaga yang bertanggung jawab".
6. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 (dua belas) *diubah* sehingga berbunyi "Benih/bibit adalah benih/bibit tanaman dan benih/bibit ternak yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman dan ternak".
7. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 (tiga belas) kalimat yang berbunyi "anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Luwu Timur" *diubah* sehingga berbunyi "rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah".
8. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 (enam belas) kalimat "kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani" *dihapus*.

9. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 (delapan belas), kalimat "*factory farming*" *diubah* sehingga berbunyi "*pertanian pabrik*."
10. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 kalimat yang berbunyi "dibentuk dengan maksud untuk menjadi" *diubah*, sehingga berbunyi "dimaksudkan sebagai".
11. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 4 kalimat yang berbunyi "dibentuk dengan tujuan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam" *diubah*, sehingga berbunyi "bertujuan untuk".
12. Pada Bab II Ruang Lingkup Pasal 5 (lima) huruf a, ditambahkan kalimat "Sistem Pertanian Organik".
13. Pada Bab II Ruang Lingkup Pasal 5 (lima) huruf e, kalimat "dan pelabelan" *dihapus*.
14. Pada Bab III Perencanaan dan Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik Bagian kedua Pelaksanaan Pasal 7 (tujuh) kalimat "dan/atau masyarakat" *dihapus*.
15. Pada Bab IV yang berbunyi "Sarana Produksi Pertanian Organik" ditambahkan kalimat sehingga berbunyi "Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik".
16. Pada Bab IV Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik pasal 10 (sepuluh) huruf a *ditambahkan* kata "/bibit", huruf b *ditambahkan* kalimat "/pakan organik", huruf d *ditambahkan* kalimat "nabati/biopestisida", kata "dan" pada huruf e *dihapus*, pada huruf g *ditambahkan* kata "dan".
17. Pada Bab IV Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik pasal 12 (dua belas) angka 3 yang berbunyi "Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:" *dihapus*.
18. Pada Bab IV Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik pasal 12 (dua belas) angka 4 kalimat "dengan melibatkan pemangku kepentingan" *diubah*, sehingga berbunyi "Pemerintah Daerah".
19. Pada Bab V Budidaya Pertanian Organik Pasal 14 kata "Sistem" pada kalimat "Budidaya Sistem Pertanian Organik diselenggarakan dengan cara:" *dihapus*.
20. Pada Bab V Budidaya Pertanian Organik Pasal 16 angka 1 yang berbunyi "mengurangi penggunaan" *diubah* menjadi kata "menggunakan".
21. Pada Bab V Budidaya Pertanian Organik Pasal 16 angka 2 kalimat yang berbunyi "sampai dengan menggunakan Pupuk Organik secara penuh" *dihapus*.
22. Pada Bab VI Fasilitas Pemasaran Produk Organik Pasal 18 angka 1 kata "wajib" *diubah*, sehingga menjadi kata "harus", pada angka 3 kalimat "pihak terkait" *diubah* menjadi "Pemerintah Daerah".
23. Pada Bab VI Fasilitas Pemasaran Produk Organik Pasal 18 *ditambahkan* angka 4 yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati".
24. Pada Bab VII Sertifikasi Pasal 19 ditambahkan angka 4 yang berbunyi "Untuk memudahkan masyarakat memperoleh sertifikasi organik, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Organik".
25. Pada Bab VIII Penghargaan Pasal 20 angka 2 huruf (a) kalimat "bantuan Sarana Produksi Pertanian Organik; *ditambahkan*, sehingga berbunyi "bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik;"
26. Pada Bab VIII Penghargaan Pasal 20 angka 6 kalimat yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif diatur

dalam Peraturan Bupati" *ditambahkan*, sehingga berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati".

27. Pada Bab X Pembinaan Pasal 23 angka 1 kata "wajib" *diubah* sehingga menjadi kata "harus".
28. Pada Bab XI Pengendalian Pasal 24 angka 1 kata "antara" *diubah* sehingga menjadi kata "oleh".
29. Pada Bab XII Pengawasan Pasal 26 huruf (a) yang berbunyi "teknis pembuatan Pupuk Organik" *ditambahkan*, sehingga berbunyi "teknis pembuatan Pupuk Organik/pakan Organik;".
30. Pada Bab XII Pengawasan Pasal 26 huruf (b) yang berbunyi "teknis pembuatan Pestisida Nabati;" *ditambahkan*, sehingga berbunyi "teknis pembuatan Pestisida Nabati/Biopestisida;".

Adapun Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada Kantor Biro Hukum dan HAM Sekprov. Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- Pada Konsideran menimbang ditambahkan landasan yuridis pada huruf "d" yang berbunyi "bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap penerapan sistem pertanian organik dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan.
- Pada Konsideran menimbang huruf "d" disempurnakan penulisannya menjadi huruf "e" sehingga berbunyi "bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik;
- Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 kata tenak disempurnakan penulisannya menjadi kata ternak.
- Pada Bab XIII Pembiayaan Pasal 27 berbunyi "Pembiayaan pelaksanaan Sistem Pertanian Organik dibebankan pada APBD dan sumber lain sah dan tidak mengikat", disarankan pada penulisannya berbentuk *tabulasi sehingga berbunyi :*
Pembiayaan pelaksanaan Sistem Pertanian Organik dibebankan pada :
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,
Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem, terkait Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik, maka Fraksi Nasdem secara umum menyetujui untuk dilanjutkan ketingkat selanjutnya dengan catatan bahwa karena Ranperda ini adalah inisiatif DPRD maka diharapkan OPD terkait bisa memberikan masukan secara teknis sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan keuangan daerah.

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerindra pada prinsipnya mendukung Ranperda Sistem Pertanian Organik ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah karena Sistem Pertanian Organik yang merupakan sistem produk holistik dan terpadu, harus mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro ekosistem secara alami serta harus mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup berkuaitas dan bernilai ekonomis tinggi. Juga merupakan hal yang penting, yaitu untuk perbaikan ekosistem yang kian rusak terpapar bahan sintetis atau kimiawi seperti pestisida. Pertanian organik adalah solusi dan masa depan pertanian berkelanjutan.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, menyetujui Ranperda Sistem Pertanian Organik ini, dan mendukung agar Rancangan Peraturan Daerah ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah karena dengan hadirnya perda ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi para petani untuk melaksanakan pertanian dengan sistem organik sebagai usaha bercocok tanam untuk pelaksanaan budidaya sebagai mata pencarian utama atau sampingan yang mampu meningkatkan pendapatan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, mempertahankan dan melestarikan produktivitas lahan sehingga lahan mampu memproduksi secara berkelanjutan.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan, menyetujui Ranperda Sistem Pertanian Organik untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah agar menjadi produk hukum di Kabupaten Luwu Timur. Demi tujuan bersama untuk meraih cita-cita kesejahteraan petani.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Hanura, menyetujui Ranperda Sistem Pertanian Organik untuk ditetapkan menjadi Perda, Ranperda ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi para petani organik yang selama ini merasa tidak diperhatikan sehingga Perda ini menjadi hak inisiatif DPRD. Perda ini nantinya diharapkan dapat membackup Pemerintah Daerah dan para petani organik dalam melakukan aktifitas sehari - hari terutama dari sisi pemasaran hasil tani organik nantinya. Oleh karena itu, Fraksi Hanura berharap Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah penghasil beras organik dimana beras organik banyak dibutuhkan bagi kalangan ekonomi menengah keatas. Kehadiran Perda ini juga untuk menjamin atau menghadirkan pangan yang sehat.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, menyetujui Ranperda Sistem Pertanian Organik untuk ditetapkan menjadi Perda, Sistem Pertanian Organik diperlukan sebagai penunjang terealisasinya lingkungan yang sehat di masa yang akan datang baik dalam memajukan pertanian, maupun menjaga kelestarian lingkungan serta menghadirkan manfaat yang besar dari sisi kesehatan juga perekonomian. Dengan sistem pertanian organik, kesehatan masyarakat akan lebih baik. Karena berkurangnya konsumsi makanan yang mengandung pestisida, sehingga harapan hidup masyarakat menjadi lebih tinggi.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus II terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap II Tahun 2023 tentang Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik , dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Pansus. Selanjutnya Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik. Kami atas nama Pansus, apabila ada hal-hal yang

kurang berkenan dalam pembacaan laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,

Malili, 18 Desember 2023
PANITIA KHUSUS (Pansus) II DPRD KAB. LUWU TIMUR

Mengetahui
Ketua DPRD,

ARIPIN, S.Ag

Pelapor,



I MADE SARIANA, SH

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) II :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	ARIPIN, S.Ag,MH	Koordinator	1.
2	Ir. ABD. MUNIR RAZAK, MM	Ketua	2.
3	I MADE SARIANA, SH	Wakil Ketua	3. 
4	Ir. RAHMAN	Anggota	4.
5	MASRULSUARA	Anggota	5.
6	LEONAR BONGGA, SH	Anggota	6.
7	HERYANTI HARUN, SE	Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH	Anggota	8.
9	NAJAMUDDIN, S.AN	Anggota	9.
10	SEMUEL KANDATI	Anggota	10.

**LAPORAN PANSUS DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN
BUDIDAYA KABUPATEN LUWU TIMUR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Wakil Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian, Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah serta Camat se - Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan hasil kerja Pansus DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat, ♪

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

♪ ➤ Dasar Pelaksanaan : Terlampir

Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- ③ 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Peemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja,

Jaminan Kematian, dan jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);

➤ **Waktu Kerja Pansus :**

1. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kab.Luwu Timur di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 23 Agustus 2023.
2. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kab.Luwu Timur di Kantor Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 26 September 2023.
3. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kab.Luwu Timur di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 27 September 2023.
4. Melakukan Konsultasi di Kantor Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 18 Oktober 2023.
5. Melakukan Harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 19 Oktober 2023.

➤ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

➤ **Hasil Pembahasan:**

1. Pada konsideran Menimbang ada tambahan huruf c, yaitu ;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan di masyarakat sehingga perlu diganti.
Pada huruf e diubah sehingga menjadi : sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.
- ② BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 (lima) di hapus.
3. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22 (dua puluh dua) diubah sehingga menjadi : Tempat Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendaratan ikan yang meliputi ikan tangkap dan ikan budidaya serta Penjualan hasil perikanan.
4. BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 (dua puluh tiga), angka 25 (dua puluh lima) dan angka 26 (dua puluh enam) dihapus.
- ⑤ Pasal 7 ayat (2) dihapus. .
6. Pasal 16 ayat (2) huruf b, diubah sehingga menjadi kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
7. Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga menjadi Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 41 ayat (3) diubah sehingga menjadi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala sebagai penanggung jawab dalam operasional TPI.

9. Pasal 46 ayat (1) diubah sehingga menjadi:
setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1),
Pasal 26 ayat (1), Pasal 29, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45
dikenai sanksi administratif.
10. Pada PENJELASAN PASAL DEMI PASAL, Pasal 16 ayat (5):
Huruf a diubah sehingga menjadi : Yang dimaksud dengan
"jaminan kecelakaan kerja" adalah manfaat berupa uang tunai
dan/atau pelayanan kesehatan diberikan pada saat Peserta
mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan
oleh lingkungan kerja.
Dan Huruf b diubah sehingga menjadi: Yang dimaksud dengan
"jaminan kematian" adalah manfaat uang tunai yang diberikan
kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat
Kecelakaan Kerja.
11. Pada PENJELASAN PASAL DEMI PASAL, pada Pasal 25 ayat
(2) diubah sehingga menjadi : Yang dimaksud dengan "Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission adalah sistem elektronik terintegrasi yang
dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Adapun hasil Fasilitasi Biro Hukum dan Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai berikut :

1. Ditambahkan landasan yuridis pada konsideran huruf e
2. Dasar hukum angka 5 dan angka 6 diubah menjadi :
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 244); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 diubah menjadi :
 21. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendaratan Ikan yang meliputi ikan tangkap dan ikan budidaya serta Penjualan hasil perikanan.
4. BAB X diubah menjadi "Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI"
5. Pasal 43 diubah menjadi :

Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan bersumber dari :

 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau
 - b. sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadirin, Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

1. Berdasarkan Pendapat Akhir Fraksi Hanura, menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan sebagai Perda dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Sebab merupakan kebutuhan masyarakat khususnya bagi para nelayan dan pembudidaya ikan.

2. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, pada prinsipnya fraksi Golkar menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan tetap mempertimbangkan saran dan masukan demi penyempurnaan dan pelaksanaan program berikutnya guna mendukung pembangunan di Kab. Luwu Timur yang kita cintai ini.
3. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem menyetujui untuk dilanjutkan ke tingkat selanjutnya dengan catatan bahwa karena Ranperda ini adalah Inisiatif DPRD, maka kami harapkan SKPD terkait bisa memberikan masukan secara teknis sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan keuangan daerah.
4. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi GERINDRA, bahwa diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya, juga meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
5. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Ranperda ini sangat relevan dan mampu mendorong kemajuan bagi nelayan dan petani perikanan di Kab. Luwu Timur.
6. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDI-Perjuangan menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
7. Sebagai kesimpulan terakhir, Pansus merekomendasikan :
 - a. Dengan adanya Perda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya pada masa yang akan datang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tangkap dan hasil budidaya, sehingga mempunyai daya saing, juga kebutuhan ikan dan sejenisnya dapat terpenuhi dan kehidupan nelayan serta pembudi daya ikan semakin sejahtera.

- b. Para pelaku usaha di bidang ini bisa mandiri, produktif, maju dan modern serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan sehingga keberlangsungan ekosistem ikan dan sejenisnya terjaga dan bisa dinikmati secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Pansus.

Selanjutnya **Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.** Kami atas nama Pansus, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan Laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,

Malili, 19 Desember 2023
PANITIA KHUSUS DPRD KAB. LUWU TIMUR

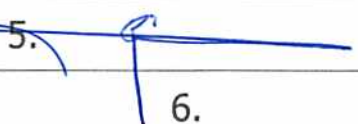
Mengetahui
Ketua DPRD,

Pelapor,

ARIPIN, S.Ag.,MH


EFRAEM, ST., MM

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	H.M. SIDDIQ BM, SH	Koordinator	1.
2	TUGIAT, S.Ag	Ketua	2.
3	ALPIAN, S. Pd	Wakil Ketua	3.
4	ANDI BAHARUDDIN, SM	Anggota	4.
5	EFRAEM, ST., MM	Anggota	5. 
6	RULLY HERYAWAN, S. An	Anggota	6.
7	IR. HJ. HARISAH SUARJO	Anggota	7.
8	BADAWI ALWI, SE	Anggota	8.
9	SUNAWAR ARISAL, S. Sos	Anggota	9.
10	dr. RAMNA MINGGUS, S. Ked	Anggota	10. 

**LAPORAN PANSUS DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan hasil kerja Pansus I DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak. Rancangan perda ini merupakan rancangan perda yang masuk pada Tahap I Propemperda Tahun 2022.

➤ **Dasar Pelaksanaan :**

Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82).

➤ **Waktu Kerja Pansus :**

1. Melakukan Kunjungan Kerja di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 23 Mei sampai dengan 28 Mei 2022.
2. Melakukan Konsultasi Publik Dalam Daerah tanggal 2 Juni sampai dengan 3 Juni 2022 di Kecamatan Wasuponda, Malili, Tomoni dan Burau.
3. Melakukan Kunjungan Kerja pada DP3AP2KB Prop. Sulawesi Selatan dan Kantor Macca Indonesia Fondation Makassar Tanggal 8 Juni sampai dengan 11 Juni 2022.
4. Pembahasan Pansus tanggal 18 Agustus 2022 di ruang Aspirasi.
5. Melakukan Kunjungan Kerja pada Kantor UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 13 sampai dengan 15 September 2022.
6. Pembahasan Pansus tanggal 4 Oktober 2022 di ruang Aspirasi.
7. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak tanggal 01 November 2022
8. Tanggal 12 Januari 2023 Rapat Pansus terkait dengan Hasil Fasilitasi Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak
9. Melakukan konsultasi ke Biro Hukum Prov. Sulsel terkait hasil Fasilitasi tanggal 16 – 18 Januari 2023
10. Tanggal 13 s.d. 18 Maret 2023 Melakukan Kunjungan kerja Pansus I DPRD Luwu Timur pada Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Khusus Perlindungan Anak Kementerian P3A terkait dengan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak.
11. Tanggal 7 Juni 2023 Melakukan rapat Pansus terkait dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 2 Mei 2023 no. 188.342/4686/B.Hukum perihal Tanggapan atas Pembentukan Ranperda Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak.

➤ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Propemperda Tahap I Tahun 2022.

➤ Hasil Fasilitasi

Adapun hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut :

1. Pada Ranperda awal yang berbunyi "Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak" disempurnakan penulisannya menjadi "Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak"
2. Pada konsideran menimbang huruf "b" yang berbunyi "bahwa perkawinan usia anak di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan angka yang cukup tinggi, sehingga pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan dan melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak melalui **penyesuaian** pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak" **disempurnakan** penulisannya sehingga berbunyi "bahwa perkawinan usia anak di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan angka yang cukup tinggi, sehingga pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan dan melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak melalui **perubahan** pada Peraturan **Daerah Kabupaten Luwu Timur** Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak".
3. Pada konsideran mengingat angka 1 (satu) kata "ayat" yang menggunakan huruf a kecil diubah penulisannya menggunakan huruf "A" besar sehingga penulisannya menjadi "Ayat";
4. Konsideran memutuskan poin menetapkan yang berbunyi "Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak" disempurnakan penulisannya menjadi "Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak;
5. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 yang berbunyi "Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah" **disempurnakan** penulisannya sehingga berbunyi "Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah";
6. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 54 kata "disebut" **diubah** penulisannya menjadi kata "disingkat";
7. Pada pasal 9E angka 1 huruf b yang berbunyi "RAD Pencegahan Perkawinan Anak" disempurnakan penulisannya sehingga berbunyi "Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak"

8. Pada pasal 9E angka 2 yang berbunyi "RKPD dan/atau RAD Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) disempurnakan penulisannya sehingga berbunyi "RKPD dan/atau Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1)"
9. Pada pasal 9G huruf m,n,o dan p dilakukan tabulasi penggunaan huruf kecil;
10. Pada pasal 9G huruf p yang berbunyi "imam Masjid di Desa/Kelurahan" disempurnakan penulisannya sehingga berbunyi "imam Masjid di Desa/Kelurahan serta Tokoh Agama Lainnya"
11. Pada 25 angka 3 kata "SKPD" diubah penulisannya sehingga menjadi "PD"

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

1. Berdasarkan Pendapat akhir dari **Fraksi Nasdem**, Menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Kami dari Fraksi Nasdem melihat ada sebuah fenomena menarik dari beberapa kasus terkait perkawinan anak usia dini. Beberapa waktu lalu di media kita sempat melihat berita yang mengabarkan terkait perkawinan anak usia dini yang kemudian menjadi perbincangan publik yang begitu beragam.
Melihat fenomena ini maka kami dari fraksi Nasdem merasa bahwa kita berharap Ranperda ini nantinya kemudian tidak hanya menguatkan kepada sisi penegakan hukumnya tetapi kemudian melupakan sisi pentingnya melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait dampak dari pernikahan usia dini.
2. Berdasarkan Pendapat Akhir dari **Fraksi Gerindra**, mendukung Ranperda tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, karena dimana kita ketahui bahwa salah satu target pemerintah Indonesia emas 2045. Indonesia emas berarti diharapkan Indonesia akan mencapai kondisi negara yang maju, makmur, modern, madani dan dihuni oleh masyarakat yang beradab dan unggul. Sesuai pasal 26 ayat 1 huruf a dan huruf c Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016, yakni Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
3. Berdasarkan Pendapat akhir dari **Fraksi PAN**, sangat mendorong upaya pemerintah daerah menetapkan kebijakan dalam melakukan upaya pencegahan terhadap perkawinan pada usia anak, semoga dengan lahirnya perda ini nantinya dapat mewujudkan masyarakat beradab dan unggul tidak hanya terbentuk pada lembaga pendidikan, melainkan juga dari lingkungan keluarga.

Oleh karena itu, Fraksi PAN menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

4. Berdasarkan Pendapat akhir dari **Fraksi PDI Perjuangan**, mendukung keberadaan Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak menjadi Perda. Jika melihat data dari Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 tercatat ada 64 perkara permohonan pernikahan anak dibawah umur, hal ini menunjukkan cukup tingginya keinginan melaksanakan pernikahan anak dibawah umur dikabupaten Luwu Timur, padahal pernikahan anak adalah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak perempuan, karena praktik ini membatasi pendidikan, kesehatan, pendapatan masa depan, keamanan dan kemampuan anak perempuan.
5. Berdasarkan Pendapat Akhir dari **Fraksi Hanura**, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Berdasarkan jumlah perkawinan pada usia anak dari data pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur sebanyak 145 kasus tahun 2021 sementara data dari dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur sebanyak 500 kasus perkawinan usia anak tahun 2021-2022 angka tersebut menunjukkan angka yang cukup tinggi dan dapat menimbulkan dampak negative terhadap tumbuh kembang anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI juga mengintruksikan kepada Pemerintah Daerah Luwu Timur untuk segera memiliki Perda Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
6. Berdasarkan Pendapat Akhir dari **Fraksi Golkar**, maka fraksi menerima dan menyetujui untuk segera disahkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak menjadi Peraturan Daerah. Dengan hadirnya Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak, diharapkan mampu menekan angka perkawinan pada anak dan segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati mengingat begitu banyaknya dampak negatif yang dapat merenggut kebahagiaan anak sehingga gagal dalam mencapai potensinya secara utuh sebagai manusia yang memiliki hak asasi.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap I Tahun 2022, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Pansus. Selanjutnya **Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur**. Kami atas nama Pansus, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan Laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,

Malili, 19 Desember 2023
PANITIA KHUSUS DPRD KAB. LUWU TIMUR

Mengetahui
Ketua DPRD,

Pelapor,

ARIPIN, S.Ag.,MH

ALPIAN, S.Pd

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	H.M. SIDDIQ BM, SH	Koordinator	1.
2	Ir. Hj. HARISAH SUHARJO	Ketua	2.
3	ALPIAN, S.Pd	Wakil Ketua	3.
4	dr RAMNA MINGGUS	Anggota	4.
5	Ir. RAHMAN	Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN, S.An	Anggota	6.
7	RULLY HERYAWAN,S.An	Anggota	7.
8	EFRAEM, ST.,MM	Anggota	8.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

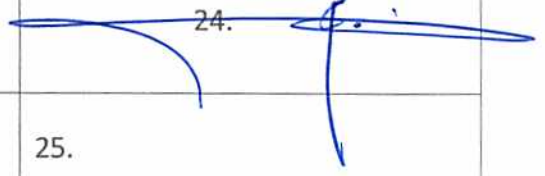
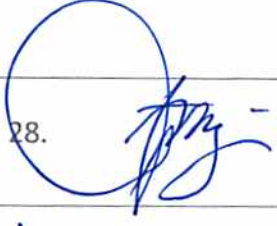
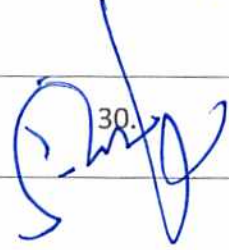
Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

Agenda : Laporan Panitia Khusus, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda Tentang BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) serta Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak dan Ranperda Tahap II Tahun 2023 yang dirangkaikan dengan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pentalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan precursor Narkotika (Ranperda Tahap III Tahun 2023)

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Desember 2023
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD LuwuTimur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1 ✓	ARIPIN, S.Ag., M.H			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2.
3 ✓	H.USMAN SADIQ, S.Sos, M.Si			Wakil Ketua	3.
4 ✓	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN, SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN, SM			Anggota	6.
7 ✓	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8 ✓	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10s ✓	BADAWI ALWI, SE			Anggota	10.
11 ✓	SUNAWAR ARISAL, S.Sos			Anggota	11.
12 ✓	IR. ABDUL KANAL			Anggota	12.
13 ✓	NAJAMUDDIN, S.An			Anggota	13.
14 ✓	RULLY HERYAWAN, S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15 ✓	WAHIDIN WAHID			Anggota	15. 
16 ✓	IR. RAHMAN			Anggota	16. 
17 ✓	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17. 
18 ✓	ABDUH,S.Ag			Anggota	18. 
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19.
20 ✓	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20. 
21 ✓	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21. 
22 ✓	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22. 
23 ✓	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23. 
24 ✓	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24. 
25	OBER DATTE			Anggota	25.
26 ✓	ALPIAN, S.Pd			Anggota	26. 
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27. 
28 ✓	SEMUEL KANDATI			Anggota	28. 
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29. 
30 ✓	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30. 

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur



[illegible]



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Laporan Panitia Khusus, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda Tentang BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) serta Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak dan Ranperda Tahap II Tahun 2023 yang dirangkaikan dengan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan precursor Narkotika (Ranperda Tahap III Tahun 2023)

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Desember 2023

Waktu : 09:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
1.	Armas Aris	L		panitera	081353806077	
2	Ropuddun Thohir	L		staf Ahli perda	perda	
3	Okser Raja	L		Kadis DUKCAPAL		
4	Alimuddin Nasir	L		kadis Perikanan		
5	Gusdur	L		Rab. Tesbay		
6.	Ahmad Supandi patampri	L		kemenag	085 255 337 267	
7	JATRI	L		Kadi		
8.	Pomappa	L		kar. PKM		



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-XI
MASA SIDANG KE-I TAHUN SIDANG 2023/2024
DALAM RANGKA PENYERAHAN RANPERDA TAHAP III
TAHUN 2023 DAN RANPERDA DI LUAR PROPEMPERDA
TAHUN 2023**

**ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERAH UNTUK KITA
SEMUA, OM SWASTYASTU**

- Yth. Bupati Luwu Timur; → **SEKDA**
- ~~Yth. Wakil Bupati Luwu Timur;~~
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan
Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab.
Luwu Timur;

- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan hadirin yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Mengawali Sidang Paripurna Dewan hari ini, Ijinkan Kami mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna DPRD Kab. Luwu Timur, dalam rangka Penyerahan 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap III Tahun 2023 yakni Ranperda Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba , dan 2 (dua)

Buah Ranperda diluar propemperda tahun 2023 yakni ranperda tentang pendirian badan usaha milik daerah perseroan terbatas lutim gemilang (perseroda) dan Ranperda Penyertaan Modal ~~pemerintah daerah~~ kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) ~~Kabupaten Luwu Timur~~

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum berdasarkan ketentuan pasal 132, ayat (1) huruf C, Peraturan DPRD Kab. Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Atas perkenan Kita semua, dengan mengucapkan BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM Rapat Paripurna Ke-11, Untuk Masa sidang ketiga tahun

sidang 2023/2024, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

=====Ketukan Palu Satu Kali=====

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya marilah kita mendengarkan pembacaan Surat Masuk oleh Saudara Sekretaris Dewan, untuk itu disilahkan.

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Merujuk pada Pasal 9 ayat (3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa Pembahasan Rancangan Perda melalui Pembicaraan

tingkat I, Meliputi Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda,

memenuhi ketentuan tersebut marilah kita mendengarkan sambutan Bupati sebagai Nota Pengantar Penyerahan Ranperda Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Ranperda Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Lutim Gemilang, Perseroda dan Ranperda tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda)

Kepada ~~Bupati~~ Saudara Sekda disilahkan dengan hormat.

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima kasih kepada Sekda

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya, Marilah kita mengikuti Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap III dan Ranperda diluar Propemperda Tahun 2023, Untuk kepentingan ini Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Saudara Wakil Ketua.

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Pimpinan Sidang saya terima.

=====Ketukan Palu Satu Kail =====

-----ACARA BERLANGSUNG -----

Pimpinan Sidang saya serahkan kembali

=====Ketukan Palu Satu Kali=====

Pimpinan Sidang saya terima kembali

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Terimakasih.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Selanjutnya, izinkan Kami membacakan Lampiran Rancangan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Khusus berdasarkan surat masuk dari masing-masing Fraksi, sebagai berikut :

- Pansus I Bidang Tugas : Rancangan perda Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Ketua :

Wakil Ketua :

Anggota :

- 1 LEOWAR GONGGA, SH (Fraksi PDI-P)
- 2 IRManto HAFID, S.AN (F- Nasdem)
- 3 Tugiat, S.Ag (F- Nasdem)
- 4 Pully HERYWAN, S.AN (F- Hanura)
- 5
- 6
- 7.
- 8
- 9.
- 10.

- Pansus II Bidang Tugas : Ranperda Tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Lutim
Gemilang, (Perseroda)

Ketua :

Wakil Ketua :

Anggota :

1. EPRAM, ST, MM (fraksi PDI-P)
2. I MADE SARIANA (F - NISDEM)
3. ~~POLY HERMANUS~~ (F - HANURA)
ALPIAN C.Pd.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

- Pansus III Bidang Tugas : Rancangan perda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda)

Ketua :

Wakil Ketua :

Anggota :

1. OBER DATTE, SE (Fraksi PDI-P)
2. SEMUEL Kandati (F - Nasdem)
3. SUPRIANTO, SE (F - Nasdem)
4. ~~ALPIAN, SE~~ ^{MR. MUNIR, Rangkuman} (F - Hanura)
5. ABDUH, S. Ag (F - Hanura)
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Demikian Nama-nama usulan dari masing-masing Fraksi. Untuk itu melalui forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat,

Komposisi keanggotaan Pansus berdasarkan Keterwakilan dari masing-masing Fraksi, **apakah saudara setuju untuk ditetapkan ?**

Jawab : Setuju ??

-----Ketukan Palu Satu Kali-----

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian sidang pada hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ini ada hal - hal yang tidak berkenan.

Dengan mengucapkan ALHAMDULILLAH RABBIL ALAMIIN, Sidang secara resmi saya nyatakan ditutup.

-----Ketukan Palu Tiga Kali -----

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om

Malili, 17 November 2022

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
KETUA,

ARIPIN, S.Ag, M.H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Wakil Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Undangan serta Hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, Zat yang menganugerahkan Rahmat dan Karuniah-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bersilatullah dalam rapat Paripurna Dewan yang mulia ini. Sholawat dan Salam semoga tercurahkan kepada pemimpin Umat dan suri tauladan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita yang hadir di rapat Paripurna ini senantiasa istiqomah menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan serta mendapatkan syafaat-Nya dihari kiamat kelak. Aamiin, Ya Rabbal alamin.

Selanjutnya, perkenankanlah saya atas nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bagian Hukum Setda Kab. Luwu Timur yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya mengoordinir Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan selanjutnya akan membahas rancangan PROPEMPERDA Tahun 2024 bersama BAPEMPERDA.

Sidang Paripurna yang terhormat,

Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan dalam sebuah instrumen yang disyaratkan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menegaskan bahwa hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

PROPEMPERDA merupakan instrumen perencanaan dalam pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara Operasional PROPEMPERDA memuat daftar prioritas rancangan perda yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem

pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, PROPEMPERDA dapat digunakan sebagai pedoman dan pengendalian penyusunan perda yang mengikat lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam membentuk perda.

BAPEMPERDA sebagai alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022, Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun rancangan PROPEMPERDA yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkup DPRD dan mengoordinasikan penyusunan PROPEMPERDA antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dapat kami laporkan mengenai penyusunan PROPEMPERDA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, sebagai berikut:

Pertama, sesuai surat Bupati Luwu Timur Nomor 100.3.2/01/0179/Bup, tanggal 26 September 2023 Perihal Penyampaian Rencana Program Pembentukan Perda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, kami melakukan inventarisasi dan kajian secara komperenshif terhadap usulan Rancangan Perda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.

Kedua, pada tanggal 6 November 2023, kami melakukan rapat kerja dengan perangkat daerah sebagai Pemrakarsa Rancangan Perda dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi usulan PROPEMPERDA di lingkup Pemerintah Daerah dan DPRD dimana masing-masing Pemrakarsa memaparkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alasan dan kondisi yang menjadi pertimbangan perlu dibentuknya Perda atau Permasalahan yang hendak diselesaikan melalui pembentukan perda.

2. Tujuan/sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya Perda.
3. Uraian mengenai materi pokok atau substansi yang akan diatur dalam Perda.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat,

Dari hasil inventarisasi, kajian dan pembahasan dalam rapat kerja tersebut, kami telah merumuskan daftar prioritas rancangan perda dari Pemerintah Daerah terdiri dari 7 (tujuh) rancangan Perda, meliputi:

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur.
2. Kabupaten Layak Anak.
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu ada 3 (tiga) rancangan Perda Inisiatif DPRD, yaitu :

1. Penyandang Disabilitas
2. Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Balita
3. Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren

Dengan demikian PROPEMPERDA Tahun 2024, terdiri dari 10 (sepuluh) daftar prioritas Ranperda yang meliputi 7 (tujuh) Ranperda yang berasal dari Pemerintah dan 3 (tiga) Ranperda Inisiatif DPRD. Namun tidak menutup kemungkinan Bupati ataupun DPRD dapat mengajukan Ranperda di luar dari

PROPEMPERDA yang akan kita sepakati hari ini, karena peraturan perundang-undangan tidak menutup peluang ini, sepanjang memenuhi prosedur yang disyaratkan, yaitu dengan Perda Komulatif Terbuka.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat,

Kami laporkan pula, bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati telah mengajukan Ranperda di luar PROPEMPERDA Tahun 2023, yaitu Ranperda tentang Pendirian PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dan Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) Kab. Luwu Timur . Kami telah melakukan pengkajian serta Rapat Kerja dengan Perangkat Daerah selaku Pemrakarsa Ranperda sebagai bentuk sinkronisasi, disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Peraturan Daerah Di Luar PROPEMPERDA Tahun 2023. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengemukakan bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar PROPEMPERDA karena adanya Urgensi atas suatu Ranperda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengakhiri laporan kami hari ini, izinkanlah kami dari Bapemperda menipkan beberapa harapan dalam rangka implementasi PROPEMPERDA Tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita sepakati bersama, yaitu:

1. Kesepakatan tersebut sesegera mungkin ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD tentang PROPEMPERDA Tahun 2024 sebagai rujukan dalam pembiayaan

kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembentukan Rancangan Peraturan daerah dimaksud yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Perlunya komitmen dan konsistensi bersama, khususnya perangkat daerah sebagai *leading sector* dari Ranperda sebagaimana yang ada dalam PROPEMPERDA, agar penyampaianya menyesuaikan urutan daftar prioritas. Dalam konteks ini, peran Sekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mengoordinasikan OPD dalam menyiapkan Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah, dan yang terkhusus terkait Ranperda APBD untuk senantiasa tepat waktu. Kami berharap agar sepanjang tahun 2024 mendatang pembentukan Ranperda yang dilakukan dapat lebih terarah dan objektif agar tercipta sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih, terbuka dan profesional.

Selanjutnya mengingat masih cukup banyak Perda yang telah ditetapkan namun belum berjalan secara efektif, baik itu karena belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati maupun karena alasan keterbatasan Anggaran dan keterbatasan Sumber Daya Aparatur, sementara disisi lain, Perda yang sudah ditetapkan wajib dilaksanakan bukan hanya Perda sebagai instrumen penting dalam berotonomi tapi juga berfungsi sebagai sarana pengaturan dan penertiban dalam Pemerintahan. Karena itu penegakan Perda perlu menjadi perhatian semua pihak.

Peraturan Daerah itu dibentuk didasari atas dua hal, yaitu:

1. Perda dibentuk karena memang dibutuhkan masyarakat.
2. Perda dibentuk karena dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Olehnya, kami berharap agar kedepannya, sebelum kita melakukan pembahasan perda melalui Pansus, terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik guna mendapatkan masukan dari masyarakat dan para pemerhati lainnya disamping sebagai sarana informasi awal ke publik. Hal yang sama juga perlu dilakukan, saat Perda telah diundangkan, Pemerintah Daerah bersama DPRD melakukan kegiatan penyebarluasan Perda sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 163 ayat (1)**

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan bahwa “penyerbarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemda dan DPRD. Hal ini juga sebagai bentuk tanggungjawab bahwa kebutuhan publik yang disampaikan ke Pemerintah telah dibuatkan landasan hukum, pelaksanaannya dalam bentuk Perda. Sosialisasi Perda yang dilakukan kelak diharapkan dapat dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian laporan Bapemperda yang dapat kami sampaikan. Kami berharap pada Rapat Paripurna ini agar dapat disepakati dan disetujui bersama antara DPRD dengan Bupati dan ditetapkan menjadi PROPEMPERDA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dan mudah-mudahan apa yang dirintis hari ini menjadi komitmen kita bersama untuk membentuk dan menciptakan perda yang berkualitas, yang bukan saja dari sisi substansi materinya tapi juga prosedur formil yang senantiasa merujuk dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membimbing kita dalam menyelenggarakan Pemerintahan ini. Selebihnya semoga menjadi manfaat dan apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terimakasih.

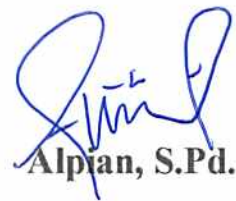
Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om Santi santi Om

Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Luwu Timur,

1. Alpian Alwi, S.Pd. (Ketua)
2. Tugiat, S.Ag. (Wakil Ketua)
3. KH. Suardi Ismail, S.Fil.I., M.Si (Anggota)

4. Ramna Minggus, S.Ked. (Anggota)
5. Sunawar Arisal, S.Sos. (Anggota)
6. Irmanto Hafid, S.An. (Anggota)
7. Masrul Suara (Anggota)
8. I Wayan Suparta (Anggota)
9. Efraem, S.T., M.M. (Anggota)

Yang Melaporkan,



Alpien, S.Pd.



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2024**

DISAMPAIKAN OLEH:

FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
Jumat, 17 November 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Om Swastyastu

Yang kami hormati :

- ☞ Yth. Bupati Luwu Timur
- ☞ Yth. Wakil Bupati Luwu Timur
- ☞ Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan – Rekan Anggota Dewan yang Terhormat
- ☞ Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur
- ☞ Yth. Sekretaris Daerah Luwu Timur
- ☞ Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah
- ☞ Para Pejabat Pemkab Luwu Timur dan
- ☞ Para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan Rahmat dan kasih sayang-NYA kita semua dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini. Dalam rangka mendengarkan Penyampain **PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024.**

sholawat dan Salam kami kirimkan kepada Rasul pilihan pembawa Rahmat bagi seluruh Alam Nabi Muhamad S.A.W, karena dengan keteladanannya menjadi inspirasi dalam menciptakan kedamaian dengan penuh kasih sayang.

Kepada Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Nasdem untuk membacakan **PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Terkait dengan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2024, kami dari Fraksi Nasdem menyetujui untuk di lanjutkan pada tahap selanjutnya dan berharap agar point point yang telah kami sampaikan dalam Pandangan Fraksi sebelumnya bisa mendapatkan perhatian dan keseriusan.

Sebelum kami menutup Pendapat Akhir kami, izinkan pula kami untuk mengingatkan bahwa di penghujung masa jabatan Bupati saat ini, penting bagi kita untuk bersama-sama mengevaluasi seluruh program dan kebijakan yang telah di hasilkan dan seberapa besar efeknya bagi daerah ?

Begitu banyak pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama sebagai evaluasi dan mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih tepat sasaran kedepan.

1. Berapa banyak kebijakan yang telah lahir dan seberapa besar efeknya kepada pertumbuhan ekonomi daerah ?
2. Berapa banyak dan efektif BUMD yang telah kita dorong dan seberapa besar efeknya kepada Pendapatan Daerah ?
3. Investasi yang hadir apakah telah menjawab tantangan daerah terkait pengangguran, pendapatan, Skill, dll ?
4. Subsidi, bantuan social, Beasiswa seberapa bermanfaat bagi pendidikan masyarakat dan masyarakat miskin ?

Masih banyak pertanyaan yang penting untuk kita jawab secara bersama dan menjadikan koreksi bagi kita semua untuk mendorong kebijakan – kebijakan yang benar-benar bisa memberikan efek positif yang signifikan bagi daerah.

Kedepan kita akan menghadapi Pemilihan dan tentunya akan menyita perhatian yang cukup besar dan bahkan bisa berdampak pada efektifitas kinerja karena akan banyak perubahan-perubahan yang kita hadapi dan tentunya banyak keputusan politik ditingkat pusat yang bisa berdampak kepada daerah.

Saat ini kita juga sedang menghadapi masa transisi Kontrak Karya menjadi IUPK dimana proses Divestasi Saham ini menjadi penting untuk kita kawal bersama-sama agar Peran Daerah dalam pengelolaan Investasi Tambang bisa benar-benar maksimal.

Transisi penggunaan Energi Fosil yang beralih kepada Energi yang terbarukan dimana Luwu Timur menjadi salah satu penghasil Nickel yang sangat dibutuhkan dalam Transisi Energi tersebut penting untuk mulai mempersiapkan masyarakat local agar tidak hanya menjadi penonton. Penyiapan Bursa Kerja yang baik perlu untuk segera di wujudkan, BLK (Balai Latihan Kerja) yang bersertifikasi di sesuaikan dengan kebutuhan investasi yang kemungkinan sebentar lagi akan menggeliat di Luwu Timur.

Mendorong Tanggung Jawab Sosial perusahaan dengan berbasis kepada tenaga kerja local, SDM dan Skill masyarakat, Iklim kerja yang sehat, Menciptakan sumber sumber pendapatan baru melalui pertanian, perikanan, UMKM, BUMD, BUMDES dengan menerapkan ILMU dan TEKNOLOGI terbaru.

Kemampuan Daerah dalam mengintervensi korporasi melalui komposisi kepemilikan saham, memaksimalkan peran masyarakat local dalam investasi tambang, Tanggung Jawab Sosial di jalankan dengan sebaik baik nya maka ini bisa mejadi satu solusi untuk meminimalisir terjadinya konflik konflik antar masyarakat dan perusahaan yang bisa saja akan banyak kita hadapi kedepan.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Beberapa hal yang kami sebutkan diatas mungkin masih sebagian kecilnya saja. Tetapi yang menjadi point penting dari semua itu bahwa semua pertanyaan dan kondisi yang muncul menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjawabnya melalui kerja kerja yang terukur.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan, kepada semua pihak disampaikan terimakasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

WabillahiTaufiqWalhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Om santi, santi, santiom

Malili, 17 Novenber 2023

FRAKSI NASDEM DPRD KAB. LUWU TIMUR

Juri Bicara



SUPRIANTO, SE



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI GERINDRA
TERHADAP RANPERDA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024, YANG DIRANGKAIKAN
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN PROPEMPERDA
TAHUN 2024, SERTA PENYERAHAN RANPERDA TAHAP III
TAHUN 2023 SEKALIGUS PEMBENTUKAN PANSUS
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua,

Om Swasty Astu.

- Yth. ~~Bupati Kab. Luwu Timur~~; *seluruh daerah*
- Yth. ~~Wakil Bupati Kab. Luwu Timur~~;
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se- Kabupaten Luwu Timur;
- Yth. Para Camat dan Para Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Wanita, LSM, Pers dan Hadirin Undangan yang Saya Muliakan.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Alhamdulillah, Puji Syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia nikmat dan rahmatnya. Kita semua dapat hadir bersama dengan keadaan sehat wal-afiat dalam Rapat paripurna Pembicaraan tingkat II DPRD Kabupaten Luwu timur dengan agenda ***Pandangan Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Propemperda Tahun 2024, Serta Penyerahan Ranperda Tahap III Tahun 2023 Sekaligus Pembentukan Pansus***

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Luwu Timur mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan ~~Pandangan umum~~ ^{Pendapat Akhir} Fraksi Partai Gerindra DPRD Lutim tentang Pendapat Akhir Fraksi, "Terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Propemperda Tahun 2024, Serta Penyerahan Ranperda Tahap III Tahun 2023 Sekaligus Pembentukan Pansus".

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Sebagaimana diketahui Ranperda tentang APBD merupakan salah satu Ranperda strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat Bumi Batara Guru, Karena APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Setelah kami mendengar Jawaba Bupati dan membahas di internal Fraksi secara bersama-sama, maka kami dari fraksi Gerindra Menyetujui Ranperda APBD dengan beberapa catatan penting yang sebaiknya dilaksanakan yaitu :

1. Pemerintah Daerah harus taat azas dengan ketentuan dalam pedoman penyusunan APBD 2024 dan Permendagri nomor 64 tahun 2020, terutama teknis terkait Penyusunan Rancangan APBD tahun 2024, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari nota kesepakatan antara Pemda Lutim dengan DPRD Lutim tentang kebijakan Umum APBD tahun 2024, serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2024. Dan arah kebijakan ini tentu tidak terlepas dari Visi pembangunan RPJM 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".
2. Selanjutnya, Fraksi Gerindra juga berharap pemerintah Daerah benar-benar serius dalam menggenjot dan mengembangkan pendapatan daerah serta berbading lurus terhadap realisasi yang terjadi dilapangan
3. Berikutnya, Terkait Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu timur harus makin di tingkatkan, baik kualitas pendapatan, belanja maupun pembiayaan agar apa yang di targetkan dalam RAPBD dapat tercapai.
4. Terakhir, Fraksi Gerindra Berharap bagi semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini agar lebih efektif dan efisien dalam Penggunaan anggaran.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Kesimpulan dari Pendapat Akhir Fraksi, yakni Gerindra sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi jangan sampai apresiasi yang telah diberikan membuat terlena sehingga bukan peningkatan yang dihasilkan ditahun berikutnya akan tetapi terjadi penurunan.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra, kami mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan ada kekhilafan didalamnya dan juga apa yang kami kritik itu merupakan kewajiban kami selaku wakil rakyat. Atas perhatiannya kami ucapkan terimma kasih.

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua
Om Swasty Astu.*

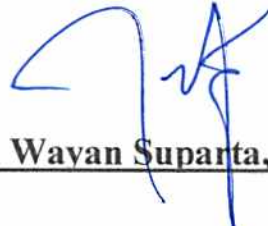
Malili, 17 November 2023

**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. LUWU TIMUR**

Ketua Fraksi,

Juru Bicara,

Andi Baharuddin, SM



I Wayan Suparta, SH



PARTAI AMANAT
NASIONAL

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
RANPERDA TENTANG APBD TAHUN
ANGGARAN 2024**

Dibacakan Oleh: **Ir.Rahman**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang Terhormat :

- Sdr. Bupati Luwu Timur;
- Para Pimpinan dan rekan – rekan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

Yang saya hormati :

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Sdr. Sekertaris daerah , sdr . Sekertaris Dewan , Para Asisten dan Staf Ahli serta unit kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN,BUMD dan Perbankan;
- Para Camat ,Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Insan Pers, serta hadirin yang saya muliakan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi , Salam Sejahtera untuk kita semua , om
Swastiastu.***

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi kami hari ini , perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke khadirat Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat ,taufiq dan hidayahnya

kepada kita sehingga dipagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan serta kesehatan untuk hadir Bersama-sama dalam rangka mendengar penyampaian **“Pendapat Akhir” Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2024.**

Terima kasih kepada Pimpinan Dewan serta rekan-rekan Fraksi PAN yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sikap serta pandangan fraksi kami terkait rencana pembahasan renperda tersebut, sebagai sala satu tugas konstitusional Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Secara umum Peraturan Daerah merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonom. Dalam pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa **“Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota” .**

Berkenaan dengan hasil pembahasan ranperda tersebut diatas, melalui kesempatan ini fraksi PAN ingin

menyampaikan secara ringkas dan bahan masukan antara lain;

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pelayanan public, implementasi berbagai macam regulasi dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat , APBD juga merupakan instrument teknis dan idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah daerah yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Adanya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 mengangkat Tema **“Peningkatan ketahanan Desa , Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Demokrasi Substantif”** tujuan semua ini adalah peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan dan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada ditengah-tengah masyarakat secara makro maupun mikro sehingga secara tepat dapat memberikan manfaat dan solusi atas kebutuhan masyarakat kita di kabupaten Luwu Timur

Tahun 2024 adalah tahun ke-3 pelaksanaan rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026 ditengah harapan dan banyak nya persoalan membuat kita semakin optimis dibawa kepemimpinan saudara bupati Luwu Timur akan lebih baik kedepannya.

Selanjutnya menanggapi jawaban saudara Bupati atas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan sebelumnya , Maka izinkan kami fraksi PAN memberikan pemandangan umum terkait beberapa hal sebagai berikut :

Adapun struktur rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagai berikut ;

1. Pendapatan : Rp. 1.750.034.301.895.00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar tiga puluh empat juta tiga ratus satu ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah)
2. Belanja : Rp.1.821.491.221.286.00 (satu triliun delapan ratus dua puluh satu miliar empat ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)
3. Pembiayaan Netto : Rp.71.456.919.391 (tujuh puluh satu miliar empat ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah).

Selanjutnya menanggapi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024 diatas ,yang telah disampaikan oleh saudara Bupati Luwu Timur , Maka izinkan kami fraksi PAN memberikan Pandangan terkait beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka efektifitas anggaran fraksi PAN mengharapkan dari sisi belanja pemerintah , perlu memastikan bahwa pos-pos belanja nantinya bisa terealisasi secara penuh dan tepat sasaran.

2. Untuk meningkatkan ketahanan pangan fraksi PAN meminta kepada pemerintah Daerah untuk memprioritaskan sarana prasarana dalam meningkatkan produktifitas petani.
3. Fraksi PAN meminta agar penyerapan anggaran (belanja modal) diharapkan bukan hanya sekedar terserap saja namun penyerapannya memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
4. Dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah harus ada basis data dasar kebijakan yang kuat untuk mendorong proses peningkatan ekonomi, artinya jika misalnya belanja diperlukan melebar dan akhirnya mendorong melebarnya defisit anggaran maka harus dilihat bahwa kebijakan itu diperlukan untuk memperkuat proses peningkatan ekonomi di tahun 2024.
5. Dengan meningkatnya APBD tahun 2024 ini Fraksi PAN berharap bahwa fasilitas sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan, pemenuhan air bersih sudah dapat mengurai permasalahan.

Berangkat dari uraian diatas , Fraksi PAN menilai bahwa pelaksanaan dan implementasi Program APBD ditahun 2024 ini akan berdampak positif untuk keberlangsungan tatakelola pemerintahan yang baik dan bermartabat.

Sebelum menutup pendapat akhir fraksi PAN sangat besar harapan bahwa APBD tahun 2024 ini betul betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan Peraturan Daerah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat Luwu Timur.

Demikian Pendapat akhir Fraksi PAN yang dapat saya sampaikan Fraksi PAN menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Billahi Taufiq Wal hidayah

Assalamu alaikum wr wb

Om santi, santi om.

17 November 2023

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUWU
TIMUR**

Ketua Fraksi,

Juru Bicara,

Ir. Hj. HARISAH SUHARJO



Ir. RAHMAN

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(PDI PERJUANGAN)**

ATAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG:**

**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2024**

Disampaikan



**PDI
PERJUANGAN**
Oleh :

Obert Datte, SE

Pada

SIDANG PARIPURNA DPRD LUWU TIMUR

17 NOVEMBER 2023

**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh Selamat pagi dan
salam sejahterah untuk kita semua
Om Swasty Astu

Yth. **Bapak Bupati Luwu Timur** / Sekretaris PRERSIA

Yth. **Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD
Kab. Luwu Timur**

Yth. ~~Sekretaris Daerah~~, **Para Asisten, Staf Ahli, Kepala
Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala
Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur**

Yth. **Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu
Timur**

Yth. **Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-
kabupaten Luwu Timur**

MERDEKA.....!!!!

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangkamen dengar penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sebelum penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan,perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pendapat kami didepan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali pendapat akhir Fraksi ini, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati beserta segenap jajaran eksekutif yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas kontitusionalnya selaku Kepala Daerah, yakni menyampaikan Terhadap dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Luwu Timur mengucapkan terimakasih kepada :

Pertama, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah memberikan kesempatan kami mewakili Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pendapat akhir atas RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2024.

Kedua, Bupati Luwu Timur yang telah menyampaikan Rancangan Perda ini.

Ketiga, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah membahas Raperda tersebut dan telah menyampaikan laporannya beberapa waktu yang lalu.

Keempat, Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur dan seluruh jajarannya yang telah membantu memfasilitasi Rapat Paripurna ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, terkait Rancangan Perda ini, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut:

1. Fraksi PDI Perjuangan sepakat dengan Badan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Dimana dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Bilamana ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan berlaku sebagai payung hukum khususnya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dapat memberikan kesejahteraan untuk masyarakat dan bisa menjadi kontribusi terhadap peningkatan Ekonomi bagi daerah Kabupaten Luwu

Timur.

*Sesuai Visi DAN Misi
BUPATI & WAKIL BUPATI LUWU Timur*

2. Kami berharap dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bupati Luwu Timur atas aokasi untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang disampaikan pada tanggal 12 September 2023. Dimana APBD Tahun 2024 sangat memperhatikan keberlanjutan pembangunan daerah dengan alokasi APBD Tahun 2024 yang lebih kepada hal

yang sangat fundamental dengan beberapa program yang sudah tertuang dalam Visi – Misi Bupati & Wakil Bupati Luwu Timur.

3. Kemudian yang terakhir kami dari Fraksi PDI Perjuangan juga terkait Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Dimana nantinya akan direalisasikan setiap perencanaan anggaran yang sudah tertuang dalam alokasi yang sudah ditetapkan menjadi sebagai panduan / pedoman dalam setiap organisasi perangkat daerah(OPD) di Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,



Demikian penyampaian Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.Kami dari Fraksi PDI Perjuangan cukupkan sampai disini. Dengan mengucapkan "BISMILLAHIROHMANIRROHIM" dan penuh rasa tanggungjawab, Fraksi PDI Perjuangan dapat **"MENERIMADANMENYETUJUI"** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APB) Tahun 2024, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah, dengan beberapa catatan diatas sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dalam risalah sidang Paripurna ini. Selanjutnya, atas tutur kata dan sikap kami yang kurang berkenan selama penyampaian ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh Selamat siang dan

salam sejahtera untuk kita semua

Om Santhi-santhi, Santhi Om

MERDEKA!!!

Malili, 17 November 2023

Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur

Ketua



Efraem, ST., MM



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua
Om Suasti Astu.***

Yang Terhormat...,

- ✚ Bapak Bupati Luwu Timur;
- ✚ Bapak Wakil Bupati Luwu Timur;
- ✚ Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers, dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhaanahu wa ta'aala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama ditempat yang terhormat ini dalam rangka mendengarkan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.**

Fraksi Golkar juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Golkar dalam forum yang terhormat ini.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang terhormat.

x Beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati hari yang sangat bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia yaitu Peringatan Hari Pahlawan. Dalam kesempatan ini, izinkan kami Fraksi Partai Partai Golkar mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan ke-78.

Peringatan hari pahlawan ini harus kita jadikan sebagai momentum bagi kita semua untuk melakukan refleksi terhadap apa yang telah kita lakukan dalam bidang pengabdian kita masing-masing untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pendahulu kita.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang terhormat.

Penyampaian Pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Timur ini merupakan mekanisme dan prosedur terakhir dalam proses penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD tahun anggaran 2024. Dalam kesempatan ini Fraksi Golkar mengapresiasi kerja Badan Anggaran dan seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan pembahasan RAPBD 2024 ini dengan baik. Kami berharap semua hasil kerja keras dan kerja cerdas ini bisa bermuara pada upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Mengingat APBD memiliki peran yang strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang terhormat.

Adapun Beberapa catatan yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini:

- ❖ Pertama: Tema pembangunan Kabupaten Luwu Timur di tahun 2024 adalah: **"Peningkatan Ketahanan Desa, Akselerasi Reformasi Birokrasi, dan Penyelenggaraan Demokrasi Substantif"**, dengan beberapa prioritas pembangunan yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024. Dalam mengkaji hal tersebut, dapat dipahami bahwa pembangunan di Kabupaten Luwu Timur tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, serta penggunaan teknologi, namun juga dibarengi dengan pembangunan manusia, wawasan lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kami berharap apa yang telah ditetapkan tersebut harus benar-benar terealisasi sehingga ia tidak hanya menjadi retorika atau wacana semata.
- ❖ Selanjutnya, Berkenaan dengan belanja Daerah, kami ingatkan agar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui point-point yang menjadi prioritas Pembangunan tahun 2024 agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Baik dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
- ❖ Semoga pemerintah mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparan demi mewujudkan pemerintahan yang baik (**Good Governance**) dan pemerintahan yang bersih (**Clean Governance**) sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Setelah melalui berbagai tahapan sesuai dengan prosedurnya, dengan ini fraksi golkar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk segera disahkan menjadi Peraturan Daerah. ~~dengan tetap mempertimbangkan saran dan masukan yang mungkin masih ada hingga saat ini.~~ Fraksi Golkar Berharap setelah disahkan dan disetujuinya Ranperda ini menjadi **Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024**, Pemerintah dapat segera melaksanakan dan merealisasikan anggaran, tanpa menunda-menunda.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Golkar Terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**. Terima kasih

atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan.
semoga apa-apa yang menjadi keinginan kita semua senantiasa mendapat
rahmat dan ridho dari Allah SWT.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq,
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.
Om Shanti Shanti Shanti Om.....

Malili, 17 November 2024

FRAKSI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Ketua Fraksi

BADAWI ALWI, SE

Juru Bicara


WAHIDIN, S.An



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI HANURA LUWU TIMUR
TERHADAP RANPERDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) TAHUN 2024**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahterah untuk kita semua

Om Swasty Astu

Yang saya hormati,

- Bupati Luwu Timur
- Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur
- Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Para Camat dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur
- Para Lurah, Para Kepala Desa dan Para Ketua BPD Se-kab. Luwu Timur
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Segenap Undangan Yang Sama Bahagia

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian

Pendapat akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum saya menyampaikan pendapat akhir Fraksi Hanura, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan Fraksi Hanura yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk bertindak selaku juru bicara Fraksi didepan forum yang terhormat ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Rancangan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Sesuai dengan pasal 98 peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan Daerah dan mempedomami peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah dan merupakan penjabaran dari nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur tentang kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta prioritas dan plafon Anggaran sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 tidak terlepas dari visi pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan kepribadian berlandaskan gotong royong.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Tahun 2024 adalah tahun ke -3 (Tiga) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Periode Tahun 2021–2026.

Terkait dengan Ranperda tentang APBD Tahun 2024. Fraksi Hanura berpendapat:

1. Setelah melihat postur APBD Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2024 Fraksi Hanura mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, karena semua anggaran-anggaran ini

mayoritas untuk pelayanan dasar kebutuhan Masyarakat, namun demikian masih banyak hal-hal yang kita perluh tingkatkan bersama, khususnya pada sektor pertanian oleh karena kita ketahui bersama masyarakat Luwu Timur mayoritas hidup pada bidang pertanian, bahkan sesuai dengan data 70% Masyarakat Luwu Timur hidup pada sektor yang ada hubungannya dengan pertanian.

2. Fraksi Hanura mengharapkan kepada Dinas Pertanian untuk berkreasi agar supaya kehidupan dan kesejahteraan petani bisa semakin meningkat, ambil contoh misalnya Kabupaten tetangga kita Sidrap dan sebagainya, masyarakat petani mereka bisa sejahtera karena kreatifitas dan kemampuan pada personil yang ada pada Dinas Pertanian mereka, karena itu kita berharap agar Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur konsen, kalua bisa melakukan studi tiru terhadap daerah-daerah yang maju pertaniannya, agar supaya masyarakat kita lebih sejahtera. Jika pada sektor pertanian ini betul – betul di kelolah dengan baik dan propesional maka Fraksi Hnaura sangat yakin sektor pertanian akan memberikan inkam yang besar terhadap pendapatan Daerah di samping tambak kalua di kelolah dengan propesional.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Hanura Terhadap Ranperda Annggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua

Om Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 17 November 2023

FRAKSI HANURA KABUPATEN LUWU TIMUR

Ketua



Rully Heryawan, S.An

Juru Bicara

Rully Heryawan

c. H. USMAN SADIK, S.Sos.,M.Si : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1709/IX/Tahun 2019 tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Agar Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka pembiayaan pelaksanaan program tersebut dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur, melalui:

- a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang disusun di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. Anggaran yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Demikian Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani Bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, serta dibuat 2 (dua) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

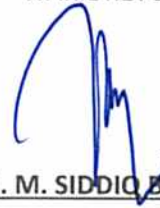
 PIHAK KESATU,
BUPATI LUWU TIMUR,

PIHAK KEDUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
KETUA,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

ARIPIN, S.Ag.,MH

WAKIL KETUA I,



H. M. SIDDIQ BM, SH.

WAKIL KETUA II,

H. USMAN SADIQ, S.Sos.,M.Si

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tujuh Belas Bulan November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs. H. BUDIMAN, M.Pd. : Bupati Luwu Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.73- 684 Tahun 2021 Tanggal 29 Maret 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-73-356 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkedudukan di Malili Jalan Ir. Soekarno Hatta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. a. ARIPIN, S.Ag, MH : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1709/IX/Tahun 2019 tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. H. M. SIDDIQ BM, SH. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1709/IX/Tahun 2019 tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. H. USMAN SADIQ, S.Sos., M.Si : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1709/IX/Tahun 2019 tanggal 25 September

2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Agar Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka pembiayaan pelaksanaan program tersebut dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur, melalui:

- a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang disusun di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. Anggaran yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Demikian Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani Bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, serta dibuat 2 (dua) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

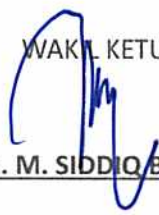
PIHAK KESATU,
BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

PIHAK KEDUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
KETUA,

ARIPIN, S.Ag., MH

WAKIL KETUA I,


H. M. SIDDIQ BM, SH.

WAKIL KETUA II,

H. USMAN SADIQ, S.Sos.,MSi



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

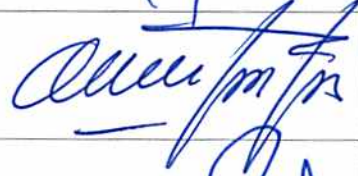
Agenda : Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2024 yang dirangkaikan Penandatanganan Nota Kesepakatan Propemperda Tahun 2024 dan Nota Kesepakatan Ranperda diluar Propemperda Tahun 2023.

Hari/Tanggal : Jumat, 17 November 2023

Waktu : 09:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ARIPIN, S.Ag,.M.H			Ketua	1.
2.	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua I	2.
3.	H.USMAN SADIQ,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua II	3.
4.	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5.	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10.	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	Ir. ABDUL KANAL			Anggota	12.
13.	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14.	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15.	WAHIDIN, S.An			Anggota	15. 
16.	Ir. RAHMAN			Anggota	16. 
17.	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17. 
18.	ABDUH,S.Ag			Anggota	18. 
19.	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19. 
20.	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20. 
21.	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21. 
22.	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22. 
23.	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23. 
24.	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24. 
25.	OBER DATTE			Anggota	25. 
26.	ALPIAN, S.Pd			Anggota	26. 
27.	SUPRIANTO,SE			Anggota	27. 
28.	SEMUEL KANDATI			Anggota	28. 
29.	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29. 
30.	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30. 

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2024 yang dirangkaikan Penandatanganan Nota Kesepakatan Propemperda Tahun 2024 dan Nota Kesepakatan Ranperda diluar Propemperda Tahun 2023.

Hari/Tanggal : Jumat, 17 November 2023
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
01	Romadhon	L		Ka. PRAM		
02	ALAM SYAH	L		Wakil Wali		
03	Rapenudin Thoh	L		Staf Kls. p.		
04	FANIL	L		Polres LUT		
05	Idm. Yus Ri	✓		KEMDAG		
06	Arday Dwi C	✓		Pengadilan		
07	Bundur H	L		Ka. Kesbay		
08	Okser (Bija	L		Kadis Drekapal		
09	Prosimigati Suly		P	Ka. BEPSAM		
10	Hanika Saunah	L		SEKOTAN		
11.	Ulilham T.	L		Lurah Tami		
12	JATRI	L		Kadis PPK		

[illegible]



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-XV MASA
SIDANG KE-I TAHUN SIDANG 2023/2024
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS
PERSETUJUAN BERSAMA SEKALIGUS PENDAPAT
AKHIR KEPALA DAERAH TERHADAP RANPERDA
PENDIRIAN BUMD PT. LUWU TIMUR GEMILANG
YANG DIRANGKAIKAN DENGAN PANDANGAN
UMUM FRAKSI FRAKSI TERHADAP RANPERDA
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahterah untuk Kita
Semua
Om Swasty Astu**

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan
Yang Terhormat;

- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Asisten, Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal, Para Camat, Kepala Desa/Lurah, Insan Pers, dan seluruh hadirin yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa Kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama mengikuti Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur dalam rangka mendengarkan Laporan hasil kerja Panitia Khusus,

Persetujuan Bersama, sekaligus pendapat akhir Kepala Daerah terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda) yang dirangkaikan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Luwu Timur terhadap ranperda tentang, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam Program Pembentukan perda Tahap III Tahun 2023

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah memenuhi Kuorum berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur

Atas Perkenan kita semua, dengan mengucapkan **BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM** Sidang Paripurna Ke-15, untuk masa sidang kesatu, tahun sidang 2023/2024, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

=====Ketukan Palu Satu Kali=====

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Kepada Saudari Ir. Hj. HARISAH SUHARJO, Anggota Dewan yang terhormat Sebagai Pelapor, disilahkan.

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima Kasih Kepada Saudari Ir. Hj. HARISAH SUHARJO, Anggota Dewan yang terhormat, yang juga selaku Ketua Pansus.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian, Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap hasil pembahasan Satu Buah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur diluar

Propemperda Tahun 2023, Untuk Itu melalui Forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada Segenap Anggota Dewan yang terhormat, dengan selesainya Seluruh Tahapan Pembahasan Ranperda melalui pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang

Apakah Saudara Setuju, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah??

Jawab : Setuju!!.

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Terima Kasih.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, marilah kita dengarkan pendapat akhir Kepala Daerah, Kepada Bapak Bupati disilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih kepada Bapak Bupati.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah bersama sama kita mengikuti Penandatanganan Persetujuan Bersama kepala daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur terhadap Ranperda Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang

Untuk Kepentingan ini, Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya terima.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya serahkan Kembali.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya Terima Kembali

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Terima kasih kepada saudara wakil ketua

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Acara Selanjutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Untuk kesempatan Pertama, Kepada Saudara **MASRUL SUARA** Anggota Dewan yang terhormat, sebagai Juru Bicara Fraksi **PAN** Saya persilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara
MASRUL SUARA Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan umum Fraksi yang kedua, Kepada Saudara ^{SUPAWAR ARISAL, S.Sos} ~~WAHIDIN, S.An~~ Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi GOLKAR dipersilahkan dengan hormat.

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terimakasih kepada saudara ^{SUPAWAR ARISAL, S.Sos} ~~WAHIDIN, S.An~~ Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya pandangan umum Fraksi yang ketiga, Kepada Saudara ^{EFRÆM ST. MM} ~~LEONAR BONGGA, SH~~ Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi PDI-PERJUANGAN dipersilahkan dengan hormat.

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima kasih kepada saudara ^{EFRÆM ST. MM} ~~LEONAR BONGGA, SH~~ Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya pandangan umum Fraksi yang keempat, Kepada Saudara **RULLY HERYAWAN, S.An** Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **HANURA**, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima kasih kepada saudara **RULLY HERYAWAN, S.An** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan Umum Fraksi yang kelima, Kepada Saudara **I WAYAN SUPARTA, SH** Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **GERINDRA**, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara **I WAYAN SUPARTA, SH** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan Umum fraksi yang terakhir, Kepada Saudara **SEMUEL KANDATI** Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **NASDEM**, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara **SEMUEL KANDATI** Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian acara pada sidang paripurna hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ada hal – hal yang kurang berkenan di hati bapak/ibu sekalian.

Akhirnya, dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAH** **RABBIL ALAMIN**, Sidang Saya nyatakan ditutup.

===== Ketukan Palu Tiga Kali=====

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang, Salam Sejahtera Buat Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om...**

Malili, 18 Desember 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

KETUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal stroke that extends to the right.

ARIPIN, S.Ag., M.H



BUPATI LUWU TIMUR
SAMBUTAN
BUPATI LUWU TIMUR
DALAM RANGKA PENDAPAT AKHIR
BUPATI TERHADAP 1 (SATU) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Senin, 18 Desember 2023

Bismillahi Rahmanir Rahim,

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Om Swasty Astu.

Yang Saya Hormati:

- Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris Daerah dan Segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal / BUMN / BUMD Kab. Luwu Timur;
- Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Kepala Desa/Lurah Se-Luwu Timur;
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Insan Pers; Serta
- Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk memuji kebesaran nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya bersyukur atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul di ruang terhormat ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga anugerah kesehatan ini dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melayani masyarakat, sehingga mampu mewujudkan cita-cita kita bersama yakni mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Ranperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang telah melalui serangkaian proses pembahasan oleh Pansus DPRD bersama Tim Pemerintah Daerah sampai dengan dilakukannya Harmonisasi pada Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan hasil harmonisasi dan hasil fasilitasi tersebut maka dapat dilakukan persetujuan bersama. Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Pansus yang telah membahas Ranperda tersebut dan kepada Pimpinan beserta seluruh Anggota DPRD yang memberikan persetujuannya. Semoga kerja keras dari Pimpinan dan Anggota DPRD serta

seluruh pihak yang terkait menjadi amal saleh bagi kita semua, amin.

Saya berharap ketika Ranperda ini sudah ditetapkan dan diundangkan akan menjadi payung hukum bagi semua pihak, terutama bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan sekaligus menjalankan tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa Peraturan Daerah merupakan bentuk pelaksanaan dari otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga seyogyanya semua pihak dapat melihat urgensi pengaturan dalam Ranperda ini dari berbagai macam sudut pandang atau aspek. Tentu saja tidak hanya pemahaman,

namun komitmen yang harus kita jaga untuk mengimplementasikan Ranperda ini sehingga besar harapan kita semua, Ranperda yang disepakati hari ini ketika diimplementasikan dapat memberikan manfaat yang dirasakan oleh semua pihak terutama bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Terkait Ranperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang saya sampaikan bahwa materi pengaturan Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah **dan** Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha

Milik Daerah, dimana Ranperda ini nantinya akan menjadi pedoman dalam meningkatkan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan pendapatan asli daerah berdasarkan tata kelola Perusahaan yang baik.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita telah bekerja setahun dan sudah berada di penghujung Tahun 2023 semoga apa yang telah kita kerjakan di Tahun ini dapat menjadi lebih baik untuk pelaksanaan Pembangunan di Luwu Timur Bumi Batara Guru yang kita Cintai bersama.

Terima Kasih.

*Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwa-mit Thariq
Fastabiqul khairat;*

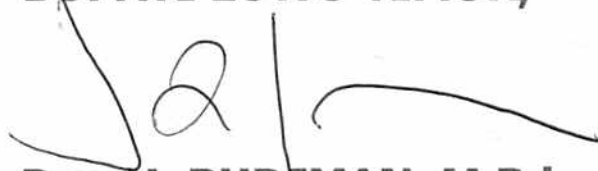
Wassalamualaikum Wr. Wb.;

*Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita
semua;*

Om, santi, santi, santi, om.

Malili, 18 Desember 2023

BUPATI LUWU TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a loop and a long horizontal stroke.

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI LUWUTIMUR DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor: 188.342./ 8 /Pem-LT/XII/2023

Nomor: 188.342./ 8 /DPRD-LT/XII/2023

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Delapan Belas**, bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Ruang Sidang Paripurna** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.** : Bupati Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.-----
2. **ARIPIN, S.Ag., M.H.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. **H.M. SIDDIQ BM, S.H.** : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. **H. USMAN SADIQ, S.Sos., M.Si.:** Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur,
dalam hal ini secara bersama-sama (kolektif kolegal) bertindak untuk atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KESATU** telah menyerahkan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 untuk dibahas bersama dengan **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** telah membahas 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dan oleh **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**;

3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
4. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Bersama.
5. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 18 Desember 2023

PIHAK KESATU
BUPATI LUWU TIMUR



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

PIHAK KEDUA:
KETUA DPRD LUWU TIMUR,



ARIPIN, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA I DPRD LUWU TIMUR,

H.M. SIDDIQ BM., S.H.

WAKIL KETUA II DPRD LUWU TIMUR,

H. USMAN SADIK, S.Sos., M.Si.

**LAPORAN PANSUS DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN 1 BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DI LUAR PROPEMPERDA TAHUN 2023**



Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua, Wakil Ketua DPRD dan rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah kab. Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab.Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang paripurna Laporan hasil kerja Pansus DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah di Luar Propemperda Tahun 2023 yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

➤ Dasar Pelaksanaan :

Dasar Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang, didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

➤ **Waktu Kerja Pansus :**

- Melakukan Rapat Pansus pada tanggal 24 Desember 2023;
- Melakukan Kunjungan pada tanggal 26 s/d 28 Desember 2023 di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov. Sulsel;

➤ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang .

➤ **Hasil Pembahasan :**

Pembahasan terhadap 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang sebagai berikut :

1. Judul Ranperda diubah menjadi :
-

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG
(PERSERODA)

2. Konsideran menimbang diubah, sehingga menjadi :
 - a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan pendapatan asli daerah perlu mendirikan badan usaha milik daerah;
 - b. bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi usaha yang perlu dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda);
 3. Dasar hukum angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 10, angka 11 dan angka 13 dihapus. Dan ditambahkan dasar hukum yaitu :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
 4. Diktum menetapkan disesuaikan dengan Judul, yaitu :

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG
(PERSERODA)
-

5. Nama BUMD yang sebelumnya PT. Lutim Gemilang diubah menjadi PT. Luwu Timur Gemilang. Sehingga Pasal 2, diubah menjadi :
Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD dengan nama PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda). Pasal 3 ayat (1), pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1), pasal 4 ayat (2), pasal 4 ayat (3), pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 ayat (1), pasal 10 ayat (2), pasal 11 ayat (1), pasal 11 ayat (2), pasal 12 ayat (1), pasal 14, pasal 15 ayat (4), pasal 20 ayat (1), pasal 20 ayat (2), pasal 20 ayat (3), pasal 22 ayat (1), pasal 22 ayat (2), pasal 24 ayat (1), pasal 24 ayat (2), pasal 24 ayat (3), pasal 24 ayat (4), pasal 26 ayat (1), pasal 26 ayat (2), pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (1), pasal 28 ayat (2), pasal 28 ayat (3), pasal 28 ayat (4), pasal 28 ayat (5), dan pasal 29 menyesuaikan.
6. Pasal 20 ayat (1) diubah menjadi:
Komisaris melakukan pengawasan kebijakan pengelolaan PT. Luwu Gemilang (Perseroda) maupun kegiatan usaha PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda), dan memberikan nasihat kepada direksi.
7. Pasal 23 diubah menjadi :
Tahun buku PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) menggunakan tahun kalender.
8. Pasal 24 diubah menjadi :
 - (1) Rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) diajukan oleh Direksi kepada Komisaris paling lambat satu bulan sebelum tahun buku berakhir untuk mendapat persetujuan.
 - (2) Komisaris menyetujui rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan rencana kerja dan anggaran diterima.
 - (3) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan rencana kerja dan anggaran PT.

Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dalam kurung waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal Komisaris tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dianggap telah disetujui.
- (5) Dalam hal rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) ditolak oleh Komisaris maka PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya.

8. Pasal 30 dihapus.

Adapun hasil fasilitasi dari Biro Hukum Prov. Sulawesi Selatan yaitu:

1. Judul Ranperda diubah menjadi :
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG.
2. Konsideran menimbang huruf d diubah, sehingga menjadi :
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang;
3. Diktum menetapkan disesuaikan dengan Judul, yaitu :
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG
4. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi :
Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) melaksanakan usaha utama sebagai berikut:
 - a. pertambangan;
 - b. energi dan pengadaan listrik;
 - c. pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
 - d. kelautan dan perikanan;
 - e. pariwisata;

- f. perindustrian;
- g. perdagangan dan jasa;
- h. transportasi dan pergudangan;
- i. konstruksi;
- j. properti dan real estate;
- k. bidang penanaman modal dan investasi;
- l. pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah;
- m. teknologi dan informasi;
- n. pengelolaan sampah, dan limbah daur ulang;
- o. jasa konsultansi dan manajemen;
- p. jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
- q. lain-lain bidang usaha strategis yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

5. Pasal 10 ayat (2) dihapus

6. Pasal 18 diubah sehingga menjadi :

- (1) PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari satu orang Direktur maka seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada pemilik atas pengurusan PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

7. Pasal 20 ayat 3 diubah menjadi :

- (3) Komisaris PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

1. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem, menerima dan menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan dengan catatan yaitu mendorong pengawasan yang ketat serta proses pertanggung jawaban yang transparan sehingga BUMD yang akan terbentuk tidak lagi menjadi beban daerah.
2. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, menyampaikan beberapa catatan salah satu diantaranya BUMD yang dibentuk ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang besar dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui jasa kepada masyarakat.
3. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi HANURA, memberikan beberapa catatan salah satu diantaranya yaitu pentingnya melakukan evaluasi dalam rangka menjaga modal daerah yang telah diserahkan Pemda ke PT. Luwu Timur Gemilang.
4. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN menerima untuk ditetapkan menjadi Perda dengan catatan agar Pemerintah Daerah untuk setiap kegiatan usaha yang nantinya menjadi Fokus BUMD menjadi visi utama seperti pertambangan dan pertanian.
5. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerindra menerima untuk ditetapkan menjadi Perda demi mempercepat proses pembangunan dna pertumbuhan ekonomi yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah.
6. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDIP menyetujui untuk ditetapkan menjadi Perda dengan catatan Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang dapat memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Sebagai kesimpulan akhir yang dapat kami sampaikan bahwa pansus merekomendasikan :
 - Komitmen Keseriusan Pemerintah Daerah terhadap BUMD yang kita bentuk pada hari ini tidak lagi "mati suri" seperti BUMD sebelumnya.

Sebagaimana yang kita ketahui Pendirian BUMD memerlukan dana yang tidak sedikit, terlebih lagi dalam menyertakan modal yang menggelontorkan banyak anggaran daerah.

- Dalam menentukan Organ BUMD, Bupati diminta agar memperhatikan Pasal 30 pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pendirian BUMD dimana dalam pasal tersebut berbunyi "setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan
- Hampir di seluruh Indonesia, BUMD banyak bermasalah hukum dikarenakan rendahnya pengawasan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Perangkat Daerah yang diberi tugas mengawasi. Oleh karena itu, kepada Sdr. Bupati agar dalam menentukan DIreksi/Dewan Pengawas dan Komisaris diangkat berdasarkan hasil seleksi yang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional dengan harapan agar BUMD ini nantinya dapat memberikan dampak posited terhadap daerah yang kita cintai ini.
- Keberadaan BUMD PT.Luwu Timur Gemilang harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana halnya wilayah Kabupaten Luwu Timur yang memiliki potensi besar di sektor pertambangan, dimana sektor ini merupakan sektor yang sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB.
- Terakhir, Pendirian BUMD ini nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya, membantu dan mendorong pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus terhadap pembahasan 1 (Satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur di Luar Propemperda Tahun 2023, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan pansus. Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Kami atas nama Pansus, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan Laporan Pansus ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,

Malili, 18 Desember 2023
PANITIA KHUSUS DPRD KAB.LUWU TIMUR

Mengetahui,
Ketua DPRD

ARIPIN, S.Ag, MH

Pelapor



IR.HJ.HARISAH SUARJO



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM

DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DISAMPAIKAN OLEH:

FRAKSI NASDEM

DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

Senin, 18 Desember 2023

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Om Swastyastu

Yang kami hormati :

- ☞ Yth. Bupati Luwu Timur
- ☞ Yth. Wakil Bupati Luwu Timur
- ☞ Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan – Rekan Anggota Dewan yang Terhormat
- ☞ Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur
- ☞ Yth. Sekretaris Daerah Luwu Timur
- ☞ Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah
- ☞ Para Pejabat Pemkab Luwu Timur dan
- ☞ Para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan Rahmat dan kasih sayang-NYA kita semua dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini. Dalam rangka mendengarkan Penyampain

PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

sholawat dan Salam kami kirimkan kepada Rasul pilihan pembawa Rahmat bagi seluruh Alam Nabi Muhamad S.A.W, karena dengan keteladanannya menjadi inspirasi dalam menciptakan kedamaian dengan penuh kasih sayang.

Kepada pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Nasdem untuk membacakan **PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Kepada Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Pertama tama yang ingin kami sampaikan adalah apresiasi atas pembahasan Ranperda ini. Karena Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini sangat penting bagi menjaga masa depan generasi muda Luwu Timur. Mengutip Press Release hasil operasi antik lipu 2023

di Polres Luwu Timur yang menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika hampir merata di semua Kecamatan di Luwu Timur dan ada beberapa Kecamatan yang masuk dalam zona merah Peredaran Narkotika. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kejaksaan juga disampaikan bahwa rasio penanganan perkara di Kejaksaan Luwu Timur, 73 persen adalah penanganan Perkara Narkotika.

Kedua kita juga berharap bahwa dengan adanya Ranperda ini, maka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika ini bukan lagi hanya bertumpu kepada Aparat Penegak Hukum dan BNN semata, tetapi menjadi kesadaran semua pihak di Kabupaten Luwu Timur

Ketiga terkait upaya pencegahan, kami berpendapat bahwa harus melibatkan semua pihak oleh karena itu dukungan dari pemerintah sangat kita harapkan demi terwujudnya kerjasama semua pihak melalui program kegiatan maupun fasilitasi pendanaan.

Keempat kami dari Fraksi Nasdem mendorong adanya antisipasi dini. Seperti contohnya Tes Urine secara berkala dan lain sebagainya . Antisipasi dini ini sebaiknya mulai menyasar seluruh instansi pemerintah, DPRD, Sekolah, Organisasi, Perusahaan, Perhotelan dan tempat tempat yang dianggap rawan penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika ini.

Kelima yang juga menurut kami penting adalah Kerjasama. Dimana kerjasama dengan Partai Politik, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sosialisasi terkait bahaya Narkotika dan dampak - dampak yang dapat ditimbulkan.

Keenam, kami dari Fraksi Nasdem melihat bahwa dalam pelaksanaan Ranperda ini tentu akan di butuhkan peraturan yang lebih teknis, seperti Peraturan Bupati. Oleh karena itu kami mendorong agar kiranya ada pasal yang mengatur terkait peraturan yang lebih teknis.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan, kepada semua pihak disampaikan terimakasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

WabillahiTaufiqWalhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Om santi, santi, santiom

Malili, 18 Desember 2023

FRAKSI NASDEM DPRD KAB. LUWU TIMUR

Juru Bicara



SEMUEL KANDATI



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2023**

Dibacakan Oleh: **MASRUL SUARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang Terhormat :

- Sdr. Bupati Luwu Timur;
- Para Pimpinan dan rekan – rekan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

Yang saya hormati :

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Sdr. Sekertaris daerah ,sdr . Sekertaris Dewan , Para Asisten dan Staf Ahli serta unit kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN,BUMD dan Perbankan;
- Para Camat ,Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Insan Pers, serta hadirin yang saya muliakan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi , Salam Sejahtera untuk kita semua , om Swastiastu.

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi kami hari ini , perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kekhadirat Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat ,taufiq dan hidayahnya kepada kita sehingga dipagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan serta kesehatan untuk hadir Bersama-sama dalam rangka mendengar penyampaian **“Pandangan Umum”** Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Terima kasih kepada Pimpinan Dewan serta rekan-rekan Fraksi PAN yang telah member kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sikap serta pandangan fraksi kami

terkait rencana pembahasan ranperda tersebut, sebagai salah satu tugas konstitusional Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Secara umum Peraturan Daerah merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonom. Dalam pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa **“Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota”**.

Berkenaan dengan hasil pembahasan ranperda tersebut diatas, melalui kesempatan ini fraksi PAN ingin menyampaikan secara ringkas dan bahan masukan dalam melakukan pembahasan antara lain;

Fraksi PAN sangat mengapresiasi atas hadirnya ranperda ini dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika dikabupaten Luwu Timur ,seperti kita ketahui maraknya peredaran narkoba dikabupaten Luwu Timur ini yang sangat mengancam perkembangan sumberdaya manusia serta kehidupan bangsa dan negara sehingga perlu penanganan yang serius oleh semua pihak , menghadirkan sistem yang terintegrasi ,terarah dan berkesinambungan. Hal ini sangat penting karena letak geografis Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah paling timur diprovinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan provinsi Sulteng disebelah utara sedangkan disebelah Selatan

berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tenggara teluk bone, sementara itu batas sebelah barat merupakan kabupaten Luwu Utara , sehingga keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh oknum pengedar narkoba sebagai pintu masuk dan pelintasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba melalui sarana transportasi dan sekitarnya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba , Dimana Pemerintah harus Menyusun Regulasi berupa peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun kordinasi dan berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Peraturan daerah ini nantinya merumuskan upaya pencegahan dan pemberantasan serta penyalagunaan narkoba , tugas dan kewenangan pemerintah daerah adalah antisipasi dini , deteksi dini , pencegahan , pemberantasan , penanganan , rehabilitasi dan paling utama fraksi PAN meminta kepada Pemerintah daerah untuk nantinya melakukan penyuluhan dan proses pemeriksaan yang dilakukan di jajaran pemerintah daerah sehingga efektivitas dan pelaksanaan perda ini nantinya di mulai dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur . sehingga Masyarakat bisa terlibat aktif dalam menerapkan perda ini .

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Pembahasan ranperda ini nantinya diharapkan melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan masukan secara akademik dan teknis sehingga harapan yang jauh kedepan bisa diwujudkan

dengan sebuah peraturan yang memenuhi aspek kelayakan , karena yang akan diatur adalah mencegah Masyarakat dalam menyalagunakan narkoba, untuk itu kita meminta keterlibatan semua pihak , sebagaimana yang diatur dalam undang-undang 1945 , hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari perbuatan yang dapat membahayakan Masyarakat itu sendiri.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi PAN yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ,Fraksi PAN **menyutujui untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.** Atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Billahi Taufiq Wal hidayah

Assalamualaikumwrwb

Om santi, santiom.

18 Desember 2023

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUWU TIMUR
KetuaFraksi, Juru Bicara,

Ir. Hj. HARISAH SUHARJO


MASRUL SUARA



**PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
(RANPERDA TAHAP III TAHUN 2023)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua
Om Suasti Astu.***

Yang Terhormat...,

-  Bapak Bupati Luwu Timur;
-  Bapak Wakil Bupati Luwu Timur;
-  Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
-  Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
-  Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
-  Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-Kabupaten Luwu Timur;
-  Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan Agenda Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap **RANCANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

Pada kesempatan ini pula, Fraksi Golkar mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan pandangannya di depan forum yang mulia ini.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang terhormat...,

Masyarakat saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang mengkhawatirkan akibat semakin maraknya penyalahgunaan Narkotika. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya pemakaian dan peredaran gelap Narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan multidimensional agar tercapai hasil yang maksimal serta upaya pemberantasannya pun harus dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Fraksi Golkar memandang bahwa menghadirkan Peraturan Daerah **Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika** sangat diperlukan untuk memberi kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan tugasnya, mengingat:

- Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika telah terbukti merusak masa depan bangsa di negara manapun. Daya rusaknya luar biasa, merusak

karakter manusia, merusak fisik, dan merusak kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa.

- Fenomena penyalahgunaan narkoba kini dipandang sebagai persoalan kritis yang sangat miris dan dianggap sebagai salah satu kejahatan global yang sangat berbahaya apabila dibiarkan.
- Di Luwu Timur sendiri, berdasarkan data dari pihak kepolisian, per November tahun 2023, terdapat 64 kasus penyalahgunaan Narkoba dan termasuk daerah yang berada di kategori Zona Merah. Oleh karena itu, Ranperda ini harus segera ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan peraturan yang lebih tinggi agar tidak terjadi tumpang-tindih dan inkonsistensi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.
- upaya pemberantasan Narkoba tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja, melainkan perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jika hal ini tidak dilaksanakan dengan segera, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang

Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Pada dasarnya, Fraksi Golkar menyetujui **Rancangan Perda tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba** ini untuk di bahas lebih lanjut. Untuk memaksimalkan sebuah produk hukum, Diperlukan komitmen dan keseriusan dari segenap tataran personal, institusional, dan sosial dari setiap komponen dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan generasi muda dari bahaya Narkoba. Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Golkar, Mohon maaf jika sekiranya terdapat hal-hal yang kurang berkenaan.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Om Shanti Shanti Shanti Om...

Malili, 18 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
FRAKSI PARTAI GOLKAR

KETUA FRAKSI

JURU BICARA

BADAWI ALWI, SE

WAHIDIN, S.A.N



**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA
TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III ANGGARAN
TAHUN 2023**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua,

Om Swasty Astu.

- Yth. Bupati Kab. Luwu Timur;
- Yth. Wakil Bupati Kab. Luwu Timur
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se- Kabupaten Luwu Timur;
- Yth. Para Camat dan Para Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Wanita, LSM, Pers dan Hadirin Undangan yang Saya Muliakan.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil rakyat serta tugas-tugas kenegaraan. Kemudian, kami berterimakasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan sekaligus mendengarkan *Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (Ranperda Tahap III Tahun 2023)*.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT

Perjuangan bangsa ini dalam perang melawan penyalahgunaan narkoba semakin berat dan darurat, dimana angka penyalahgunaan narkoba di angka 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% pada tahun 2023, kalau kita lihat jumlah ini hanya menurun 0,22 poin tetapi kalau kita lihat lagi ada lebih 300 ribu anak bangsa yang diselamatkan dari hasil penelitian kuantitatif dari total penduduk Indonesia atau sekitar 3,66% juta jiwa. Dampak ikutan dari kejahatan narkoba tersebut melahirkan berbagai masalah turunan seperti meluasnya jaringan sindikat peredaran gelap narkoba, potensi rusaknya generasi masa depan bangsa akibat penyalahgunaan narkoba.

Sehubungan dengan itu, dan mencermati berbagai kelemahan dilevel praktik dan produk legislasi yang menyertai, Fraksi Gerindra menyambut baik Ranperda penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kabupaten Luwu timur. Dimana Generasi muda kita yang mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara

terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan yang berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf a, peraturan mendagri nomor 12 tahun 2019.

Dan Kami menyadari bahwa untuk mencapai hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, karna problem utama bukanlah sekedar memperbaiki sistem namun juga peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT

Setelah mencermati dengan seksama Sambutan Bupati terkait tentang usulan ranperda pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (Ranperda Tahap III Tahun 2023), Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa saran atau masukan sebagai berikut:

- Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat.
- Terkait dengan fasilitas pencegahan dan pemberantasan narkoba, pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan pencegahan karena dapat menimbulkan ketergantungan jika digunakan tanpa pengendalian yang ketat.
- Dengan adanya Ranperda pencegahan dan pemberantasan narkoba, diharapkan dapat mengakomodir kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka fasilitas pencegahan narkoba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT

Dengan menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan diatas, kami dari Fraksi Gerindra menyatakan menyetujui Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (Ranperda Tahap III Tahun 2023) untuk diproses ketahap selanjutnya.

Demikian pemandangan umum dari Fraksi ~~Partai~~ Gerindra, Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi masukan yang positif untuk Generasi Muda kita di Luwu timur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing dan meridhoi langkah kita semua untuk melaksanakan amanah yang mulia ini yaitu mensejahterahkan masyarakat Luwu timur.

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua
Om Swasty Astu.*

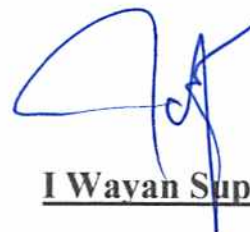
Malili, 18 Desember 2023

FRAKSI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR

Ketua Fraksi,

Andi Baharuddin, SM

Juru Bicara,



I Wayan Suparta,SH



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Bismillahirrahmanirrahim

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahterah untuk kita semua**

Om Swasty Astu

Yth. Bapak Bupati Luwu Timur

Yth. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur.

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur

Yth. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur Yth.
Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM,
Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap **Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Sebelum penyampaian Pandangan Umum Fraksi Hanura, perkenalkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pandangannya di depan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Penyerahan rancangan peraturan Daerah adalah merupakan salah satu upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta untuk memenuhi kewajiban konstitusional utamanya dalam hal pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Oleh karena itu, Fraksi Hanura mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah karena telah mendorong Ranperda tentang Penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba sebagai bentuk komitmen daerah dalam rangka menekan angka kasus Narkoba di Kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Baru – baru ini Kejaksaan Negeri Luwu Timur telah melakukan Pemusnahan sejumlah barang bukti dari berbagai kasus tindak pidana. Dari sejumlah kasus Pidana yang mendapatkan ketetapan hukum dari Pengadilan Negeri Malili, kasus barang haram Narkoba yang mendominasi yakni 15 perkara Narkoba dengan jumlah barang bukti 64 Gram.

Hal ini membuktikan bahwa kabupaten Luwu Timur saat ini menjadi tempat peredaran dan transaksi jual beli barang haram tersebut dan menjadikan masyarakat kita di kabupaten Luwu Timur menjadi korban dari kepentingan oknum – oknum tertentu. Olehnya itu, Fraksi Hanura meminta kepada Pemerintah Daerah dan Aparat Kepolisian agar bekerjasama dalam memberantas peredaran Narkoba di daerah yang kita cintai ini. Hal ini kita lakukan untuk menjaga generasi penerus bangsa kita dari bahaya Narkoba.

Selain itu, Peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba juga sangat dibutuhkan misalnya menjaga pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, selalu ada ketika dibutuhkan, mengetahui kebutuhan anak-anak, memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana, dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi yang terang.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Terkait dengan Ranperda penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, maka Fraksi Hanura menyampaikan Pandangannya sebagai berikut :

1. Fraksi Hanura meminta kepada Pemerintah Daerah agar proaktif dalam rangka menekan angka kasus Narkoba di masyarakat dengan melakukan penyuluhan bahaya Narkoba bersama dengan aparat Kepolisian dan stakeholder lainnya. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi adanya gangguan kerusakan fisik masyarakat yang dapat berakibat kematian bagi masyarakat itu sendiri.
2. Perda tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diharapkan mampu menjadi solusi terbaik dalam menekan angka kasus Narkoba di kabupaten Luwu Timur . Olehnya itu, Fraksi Hanura meminta agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan pendidikan tentang bahaya narkoba dimulai sejak dini di sekolah dan di rumah serta anak-anak perlu diberikan informasi yang jelas tentang risiko dan konsekuensi negatif penggunaan narkoba.
3. Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait juga diminta agar aktif melakukan kampanye anti penyalahgunaan narkoba, memberikan Pendidikan dan pelatihan kelompok serta yang tidak kalah pentingnya adalah **upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba masuk di kabupaten Luwu Timur.**

Demikian Pandangan Umum Fraksi Hanura Terhadap **Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.** Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirahim, Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba disetujui untuk dibahas ditingkat Pansus bersama dengan eksekutif.

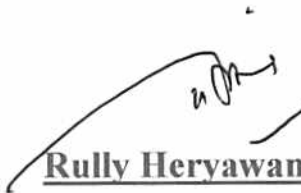
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuaOm
Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 18 Desember 2023

Fraksi Hanura Kabupaten Luwu Timur

Ketua

Juru Bicara



Rully Heryawan, S.An



Rully Heryawan, S.An



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

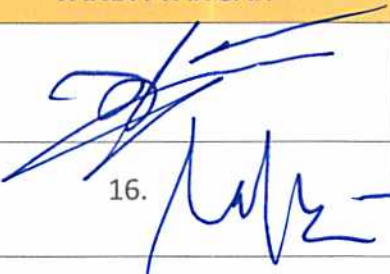
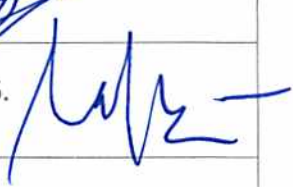
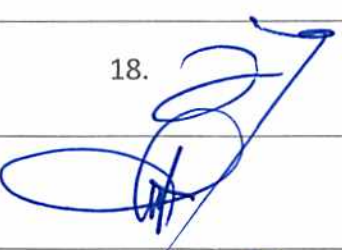
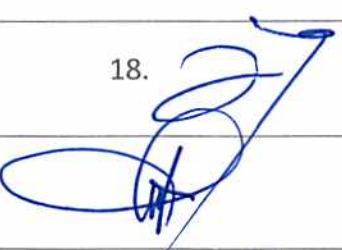
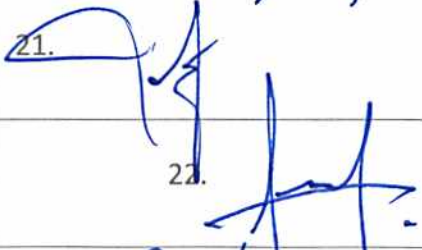
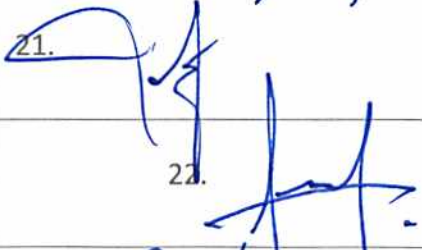
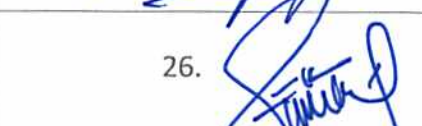
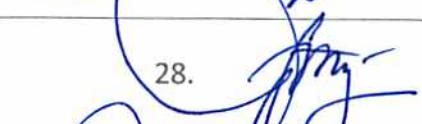
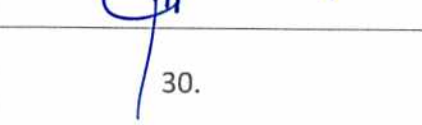
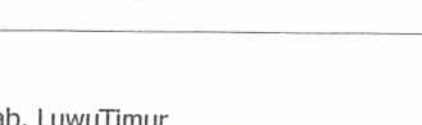
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

Agenda : Laporan Panitia Khusus, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Persroda) yang dirangkaikan dengan Pandangan UmumFraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Ranperda Tahap III Tahun 2023)
Hari/Tanggal : Senin, 18 Desember 2023
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD LuwuTimur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S.Ag.,M.H			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2.
3	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3.
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	IR. ABDUL KANAL			Anggota	12.
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15.	WAHIDIN WAHID			Anggota	15. 
16.	IR. RAHMAN			Anggota	16. 
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17. 
18.	ABDUH,S.Ag			Anggota	18. 
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19. 
20.	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20. 
21.	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21. 
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22. 
23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23. 
24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24. 
25.	OBER DATTE			Anggota	25. 
26.	ALPIAN, S.Pd			Anggota	26. 
27.	SUPRIANTO,SE			Anggota	27. 
28.	SEMUEL KANDATI			Anggota	28. 
29.	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29. 
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30. 

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Laporan Panitia Khusus, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) yang dirangkaikan dengan Pandangan UmumFraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Ranperda Tahap III Tahun 2023)

Hari/Tanggal : Senin, 18 Desember 2023

Waktu : 09:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD LuwuTimur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
1.	Ramadhan	L		Ka. BKK		
2	Dolri Asari	L		Ka. BKK		
3	Aurullah	L		Kadis PKP		
4.	Amy Amy	L		Cekun		
5	A. ENDIS		P	Asisten Pamkam		
6.	Sukanti	L		Kulili		
7	BENNY	L		Dirutken Naro		
8	Nursis H		P	AS 3		
9	Masduki	L		ASISTEN ECH		
10	Bachtiar	L		Pabung		
11	Oksan (Bij)	L		Kadis Disdik		
12.	Kamal Rasyid	L		Kadis Transmigrasi		

[illegible]



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diserahkannya 3 (Tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah dari Eksekutif, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk rancangan peraturan daerah di luar Propemperda Tahun 2023;
 - c. berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatur bahwa dalam keadaan tertentu DPRD Kabupaten atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap III dan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 33).

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/BAMUS/XI/Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Musyawarah Nomor 23/Bamus/X/2023 tentang Penetapan Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Luwu Timur Untuk Bulan November Tahun 2023;
 - b. Keputusan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap III dan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap III dan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :

- a. Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Ranperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur (Perseroda);
- c. Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang.

KETIGA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap III dan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membahas, mengkaji dan menelaah Ranperda bersama Eksekutif sebelum ditetapkan menjadi Perda;
- b. melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi; dan
- c. melaporkan Hasil Kerja Pansus pada Rapat Paripurna DPRD Kab.Luwu Timur.

KEEMPAT : Panitia Khusus dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mempunyai Masa Kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Penetapan dan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 17 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA, L



FARIPIN

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Penetapan dan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 17 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,



ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH TAHUN 2023

A. PANSUS I DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :
Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Koordinator	:		
Ketua	:	Wahidin, S. An	(Fraksi Golkar)
Wakil Ketua	:	Ir. Rahman	(Fraksi PAN)
Anggota	:		
		1. Najamuddin, S. An	(Fraksi Golkar)
		2. Heryanti Harun, SE	(Fraksi Golkar)
		3. Rully Heryawan, S.An	(Fraksi Hanura)
		4. Irmanto Hafid, S.An	(Fraksi Nasdem)
		5. Tugiat, S.Ag	(Fraksi Nasdem)
		6. I Wayan Suparta, SH	(Fraksi Gerindra)
		7. Abduh, S.Ag	(Fraksi Hanura)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA, t


ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH TAHUN 2023

A. PANSUS I DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :

Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Koordinator	:		
Ketua	:	Wahidin, S. An	(Fraksi Golkar)
Wakil Ketua	:	Ir. Rahman	(Fraksi PAN)
Anggota	:		
		1. Najamuddin, S. An	(Fraksi Golkar)
		2. Heryanti Harun, SE	(Fraksi Golkar)
		3. Rully Heryawan, S.An	(Fraksi Hanura)
		4. Irmanto Hafid, S.An	(Fraksi Nasdem)
		5. Tugiat, S.Ag	(Fraksi Nasdem)
		6. I Wayan Suparta, SH	(Fraksi Gerindra)
		7. Abduh, S.Ag	(Fraksi Hanura)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,



ARIPIN

B. PANSUS II DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :

Ranperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda)

Koordinator	:	Aripin, S.Ag.,M.H	(Fraksi Golkar)
Ketua	:	Ir. Hj. Harisah Suharjo	(Fraksi PAN)
Wakil Ketua	:	Alpian, S.Pd	(Fraksi Hanura)
Anggota	:		
		1. H.M. Siddiq BM, SH	(Fraksi Nasdem)
		2. I Made Sariana, SH	(Fraksi Nasdem)
		3. Badawi Alwy, SE	(Fraksi Golkar)
		4. dr. Ramna Minggus	(Fraksi Golkar)
		5. Efraem, ST.,MM	(Fraksi PDI-Perjuangan)
		6. Andi Baharuddin,SM	(Fraksi Gerindra)
		7. Masrul Suara	(Fraksi PAN)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

gKETUA, f


ARIPIN

B. PANSUS II DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :

Ranperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur
Gemilang (Perseroda)

Koordinator	:	Aripin, S.Ag.,M.H	(Fraksi Golkar)
Ketua	:	Ir. Hj. Harisah Suharjo	(Fraksi PAN)
Wakil Ketua	:	Alpian, S.Pd	(Fraksi Hanura)
Anggota	:		
		1. H.M. Siddiq BM, SH	(Fraksi Nasdem)
		2. I Made Sariana, SH	(Fraksi Nasdem)
		3. Badawi Alwy, SE	(Fraksi Golkar)
		4. dr. Ramna Minggus	(Fraksi Golkar)
		5. Efraem, ST.,MM	(Fraksi PDI-Perjuangan)
		6. Andi Baharuddin,SM	(Fraksi Gerindra)
		7. Masrul Suara	(Fraksi PAN)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,



ARIPIN

C. PANSUS III DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :

Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang
(Perseroda)

Koordinator : H. Usman Sadik, S.Sos., M.Si (Fraksi PAN)
Ketua : Samuel Kandati (Fraksi Nasdem)
Wakil Ketua : Ober Datte, SE (Fraksi PDI-Perjuangan)
Anggota :

1. Abdul Kanal (Fraksi Golkar)
2. Suprianto, SE (Fraksi Nasdem)
3. Ir. Abd. Munir Razak, MM (Fraksi Hanura)
4. H.M. Sarkawi A. Hamid, M.Si (Fraksi Gerindra)
5. K.H. Suardi Ismail, S, Fil, S, M.Si (Fraksi Golkar)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Y. KETUA,


ARIPIN

C. PANSUS III DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :

Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang
(Perseroda)

Koordinator : H. Usman Sadik, S.Sos., M.Si (Fraksi PAN)
Ketua : Samuel Kandati (Fraksi Nasdem)
Wakil Ketua : Ober Datte, SE (Fraksi PDI-Perjuangan)
Anggota :

1. Abdul Kanal (Fraksi Golkar)
2. Suprianto, SE (Fraksi Nasdem)
3. Ir. Abd. Munir Razak, MM (Fraksi Hanura)
4. H.M. Sarkawi A. Hamid, M.Si (Fraksi Gerindra)
5. K.H. Suardi Ismail, S, Fil, S, M.Si (Fraksi Golkar)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,



ARIPIN

DRAF
NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN



TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nyalah, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Naskah Akademik ini diharapkan bermanfaat dalam Perancangan Peraturan Daerah.

Naskah akademik ini disusun secara sistematis dan komprehensif berdasarkan sistematika penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 2023

Hormat Kami

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	7
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
A. Kajian Teoritis.....	11
I. Landasan Teori.....	11
1. Teori Negara Hukum.....	11
2. Teori Penegakan Hukum.....	16
3. Teori Kepastian Hukum.....	21
4. Narkoba Menurut Hukum.....	25
5. Jenis-Jenis Narkotika.....	28
6. Penyalahguna Narkoba.....	31
7. Rehabilitasi Narkoba.....	36
8. Prosedur Rehabilitasi Narkoba.....	40
9. Pengertian Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.....	42
10. Bentuk-Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan	

Narkoba.....	43
II. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan	
penyusunan norma.....	51
1. Peraturan Perundang-Undangan.....	51
2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	59
3. Asas Materi Muatan.....	64
4. Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik.....	67
5. Asas-Asas Hukum Lainnya.....	70
6. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan.....	71
B. Praktik Empiris.....	80
1. Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	
di Wilayah Kabupaten Luwu Timur.....	80
2. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan	
Prekursor Narkotika.....	84
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-	
UNDANGAN TERKAIT.....	86
A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	87
B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan	
Dalam Perspektif HAM.....	105
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	112
A. Landasan Filosofis.....	112
B. Landasan Sosiologis.....	114

C. Landasan Yuridis.....	116
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN	
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	123
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan.....	123
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	124
C. Ruang Lingkup Materi.....	125
1. Judul Rancangan Peraturan Daerah.....	125
2. Pembukaan.....	126
3. Batang Tubuh.....	132
4. Penjelasan.....	164
BAB VI P E N U T U P.....	181
A. Kesimpulan.....	181
B. Saran.....	182
DAFTAR PUSTAKA.....	184

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi masalah nasional, namun sudah menjadi masalah Internasional. Tidak memandang usia, status, lokasi maupun pendidikan, namun semua kalangan menjadi target kejahatan narkoba. Hal ini menjadi masalah yang serius, bahkan sulit di data karena peredaran dan penyalahgunaan sudah sampai di tingkat desa sekalipun. Perkembangan penyalahgunaan narkotika sudah sangat memperhatikan. Jika dulu, peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar di wilayah perkotaan saja, namun kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang melawan narkotika di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memerangi perang tersebut, dan kita mengetahui bahwa peranan satuan reserse narkoba Polres Luwu Timur sangat krusial dalam mengungkapkan kejahatan peredaran narkotika.

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan

yang demikian dalam tataran empirisnya. Kejahatan narkoba dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya. Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba di kalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas mengancam langsung masa depan anak-anak bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial

dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 dijelaskan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan terlampir dalam Undang-Undang ini. Untuk menangani masalah Narkotika yang semakin meluas, dibentuklah Badan Narkotika Nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 ayat 1 dan 2, menyebutkan: Dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. Pembentukan Badan Narkotika Nasional yang sebelumnya dijelaskan dalam UndangUndang Nomor 35 tahun 2009, didasari oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, yang mengatur arah gerak dari BNN khususnya tugas pokok, dan fungsi dari BNN untuk

menjalankan kebijakan nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Bahaya narkoba yang didengungkan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, hingga hari ini nyatanya tak kunjung membuat penggunanya jera. Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan, rata-rata 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba. Artinya, sekitar 18.000 orang per tahun meninggal karena penyalahgunaan narkoba. Angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta pengguna, 70% di antaranya adalah masyarakat dalam usia produktif, yakni 16-65 tahun (BNN, 2022). Data BNN menunjukkan dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami penurunan, namun tidak secara signifikan. Tahun 2021 jumlah pengguna sebanyak 766 orang turun dari tahun 2020 yang berjumlah 833 orang, namun hal tersebut tidak menutup fakta bahwa Indonesia merupakan jajaran segitiga emas perdagangan narkoba, khususnya metamfetamin bersama Jepang, Australia, Selandia Baru dan Malaysia menurut pernyataan United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC).¹ Tercatat ada dua juta lebih pelajar yang mengonsumsi narkoba di tahun 2018 yang berawal dari rokok dan alkohol.

¹ Osted on 16 Juli 2022 , Updated on 16 Juli 2022 oleh owner ditulis di berita.

. Kejahatan luar biasa ini sudah merengguh berbagai lapisan masyarakat, anak TK dan SD sudah juga ada yang terkena narkoba. Saat ini sasaran bukan hanya tempat tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Tidak hanya di kota, bahkan kampung dan hingga pelosok desa. Para pengedar narkoba terus bergerak dan menemukan cara-cara baru untuk mengelabui kita, mengelabui aparat hukum dan keamanan. Mereka memanfaatkan anak-anak dan wanita/perempuan untuk menjadi kurir narkoba. Dan adanya modus baru dalam penyelundupan narkoba ke dalam kitab suci, mainan anak, dan yang lain-lainnya. Dibutuhkan semua pihak untuk dapat memerangi narkoba, tidak hanya pemerintah, aparat penegak hukum, namun semua lapisan masyarakat juga turut waspada dan gigih menolak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu adanya peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang komprehensif, aspiratif dan implementatif, maka perlu dilakukan suatu naskah akademis untuk mendapatkan referensi

yang mendalam secara filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap urgensi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksud. Hal itu sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik, komprehensif dan implementatif diperlukan adanya Naskah Akademik. Untuk kepentingan itulah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang **Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika? yaitu:

1. Bagaimanakah kajian teoritis, asas/prinsip terkait dengan penyusunan norma, praktik empiris terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika?.
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika?

3. Bagaimanakah pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika? dan
4. Bagaimanakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan naskah akademik ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kajian teoritis, asas/prinsip terkait dengan penyusunan norma, praktik empiris, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
2. Untuk mengkaji evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

3. Untuk mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika; dan
4. Untuk mengetahui dan merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika?

Sementara, kegunaan penyusunan naskah akademik ini ialah sebagai berikut:

1. Merumuskan alasan ilmiah mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupten Luwu Timur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
2. Merumuskan konsep ideal mengenai mekanisme Peraturan Daerah Kabupten Luwu Timur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika; dan
3. Memberikan landasan yuridis terkait Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
Dan Prekursor Narkotika bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian empiris.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan naskah akademik ini, data yang dikumpulkan terutama bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur serta dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersebar dalam berbagai dokumen, baik yang diperoleh dari kalangan instansi-instansi terkait maupun masyarakat, ditambah dengan hasil-hasil studi yang relevan serta buku, tulisan dalam berbagai jurnal ilmiah, laporan dari berbagai institusi dan perorangan, dan lain-lain. Selain data sekunder juga dilengkapi dengan data primer hasil dari kegiatan-kegiatan seperti interview, konsultasi publik, dan lain-lain.

3. Metode Analisis

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni data yang berhasil dikumpulkan dilakukan, diidentifikasi dan dianalisis dengan menggunakan metode eksplanatoris, perbandingan, persandingan, dan harmonisasi. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam wujud Naskah Akademik yang dilampiri dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

I. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "rechtstaat" (Belanda), "état de droit" (Prancis), "the state according to law", "legal state", "the rule of law" (Inggris). Negara Indonesia negara hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat) sebagaimana di jelaskan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum".

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi

mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan².

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda³.

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum⁴. Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999, hlm,146-147.

³ *Ibid.*

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.12.

Pemikiran konsep *rechstaat* Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari:

- a) diakuinya hak-hak asasi warga negara;
- b) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika;
- c) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan;
- d) adanya peradilan administrasi dalam perselisihan⁵. Peradilan administrasi ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa melalui pengawasan terhadap putusan-putusan pemerintah yang menyangkut hak-hak warga negaranya.
- e).Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*)⁶.

Menurut Scheltema, *rechtsstaat* adalah teori negara hukum yang berlaku di negara Eropa Kontinental, adalah:

- a) kepastian hukum;
- b) persamaan;
- c) demokrasi;
- d) pemerintahan yang melayani umum.⁷

⁵ Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy, Theory and Practice in Europe and America*, Dalam Miriam Budihardjo, hlm.57-58.

⁶ D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, hlm 77.

Persamaan atau equal atau equality artinya persamaan hak bagi setiap orang, memberi kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya, sehingga keadilan hukum dalam suatu negara hukum yang dipahami sebagai suatu persamaan, yang melahirkan prinsip semua orang adalah sama di hadapan hukum dan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hubungan antara keadilan (justice) dengan persamaan (equality) adalah bahwa persamaan itu merupakan unsur yang paling penting dari keadilan karena apabila ada perlakuan yang tidak sama akan menimbulkan ketidakadilan. Persamaan tidak harus selalu sama, akan tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu. Persamaan ini disebut: persamaan yang proporsional (proportionate equality), setiap orang masuk kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu, harus diperlakukan secara sama pula⁷. Keadilan dan persamaan mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga apabila terjadi perlakuan yang tidak sama, maka hal tersebut merupakan ketidakadilan yang serius.

Sedasar dengan pemikiran Stahl, D.H.M. Meuwissen sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum, sebab konstitusi merupakan jaminan wadah penuangan norma-norma dasar yang merupakan perlindungan

⁷ *Ibid*, hlm., 166

⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm, 107

hak-hak dasar bagi warga negara. Selanjutnya mengenai ciri-ciri rechtstaat adalah sebagai berikut.

1. Adanya Undang Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat:
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang, yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (wetmatig bestuur);

Tujuan hukum untuk memberi manfaat dibahas dalam Teori utilitis dari Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang) dan tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat; untuk itu perundang-undangan harus mencapai empat tujuan yaitu:

1. untuk memberi nafkah hidup (to provide subsistence);
2. untuk memberikan makanan yang berlimpah (to provide abundance);
3. untuk memberi perlindungan (to provide security;)

4. untuk mencapai persamaan (to attain equity).⁹

John Stuart Mill mengatakan: Actions are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness: tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.¹⁰

Tujuan hukum untuk memberi kepastian. Oleh karena kepastian hukum berkaitan dengan hukum positif (hukum yang berlaku) pada suatu negara, maka John Austin mengemukakan bahwa hukum adalah perintah pihak yang berdaulat '„Law was the command of sovereign. ¹¹Supremasi hukum dapat dimaknai sebagai upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul, baik dalam konteks politik maupun kenegaraan. Terutama dalam penyelesaian kasus-kasus karena kurang efektifnya penegakan hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia,

⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm, 100.

¹⁰ Ibid, hlm, 107.

¹¹ Ibid, hlm, 98-99.

walaupun hukum bisa dibilang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya¹⁴. Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman- pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang¹² .
2. Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas¹³. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber

¹² Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang, Kencana, Bandung, 2009, hlm, 510.

¹³ *Ibid.*, hlm, 511.

pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :

- a. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- b. Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum¹⁴.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umum nya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegak nya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya :

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;

¹⁴ *Ibid.*

c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi¹⁵. Ketiga unsur inilah yang seharusnya di penuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.

Penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut¹⁶ :

1. Faktor hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang.

2. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm, 17.

¹⁶ Soejono soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 4-5.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan terlaksana dengan baik. Sarana aau fasilitas tersebut, diantaranya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis¹⁷. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang¹⁸. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepada hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh

¹⁷ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm, 385.

¹⁸ Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com> Diakses pada tanggal 23 Nopember 2016 pukul 06.42

keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim¹⁹.

Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum selalu dijunjung tinggi

¹⁹ L.J Van Aveloorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm, 82-83.

apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-saatunya hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang situasi mendefenisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam tertentu yaitu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta

bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana sosial disorganization atau kekacauan sosial²⁰. Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh²¹. Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah²².

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm, 76.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm, 135-136.

²² Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm, 56.

dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan.

4. Narkoba Menurut Hukum

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus inggris indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.²³

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.²⁴ Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau

²³ Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia (Gramedia: Jakarta, 2000), hlm. 390.

²⁴ Anton M. Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988), hlm, 609.

megurangi rasa sakit.²⁵ Soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkoba sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.²⁶ Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi defenisi narkoba sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkoba ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan)²⁷. Sedangkan Korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.²⁸

Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.²⁹

²⁵ William Banton, Ensiklopedia Bronitica, USA 1970, volume 16, hlm, 23. Lihat juga: Mardani, Penyalahgunaan narkoba, dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasiona Jakarta, Rajawali press, 2008, hlm, 78.

²⁶ Soedjono, Patologi Sosial, Bandung, Alumni Bandung 1997, hlm, 78.

²⁷ Smith kline dan French Clinical , A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse Pensilvania, Philladelphia, 1969, hlm, 91.

²⁸ Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah, Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba, Jakarta, 2000, hlm, 2.

²⁹ Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009

Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis

narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupefikan serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

5. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika merupakan bahan atau zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.³⁰ Adapun Narkotika berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

- a). morfin, merupakan jenis narkotika yang terkandung candu yang masih mentah yang diolah dan mengandung dosis lebih tinggi daripada candu. Penyebab dosisnya lebih tinggi adalah hasil dari pengolahan dengan bahan-bahan kimia. Morfin dapat menjadi cikal bakal heroin, penggunaannya bisa dipakai dengan campuran makanan sehari-hari, pecandu narkotika jenis ini disebut morfinis.³¹

³⁰ Setiyawati dkk, *Buku Seri Bahaya Narkotika*, Tirta Asih Jaya: Surakarta, 2015, hlm, 16.

³¹ Maswari M. Adnan, *Memahami Bahaya Narkotika dan Alternatif Penyembuhannya*, Media Akademi : Pontianak, 2015, hlm, 8.

- b).Candu, candu yang masih mentah berwarna coklat tua dan kenyal bentuknya, rasa dari candu mentah berwarna coklat adalah pahit. Penjualan candu dapat dijual setelah dimasak atau sudah diolah, penggunaanya dengan cara dihisap sehingga orangnya disebut dengan penghisap candu. Bagi yang sudah pada badan yang kurus kering, mata cekung, badan dan kecanduan (istilah bagi menghisap candu kronis) akan tampak rambutnya tidak terurus.³²
- c).Heroin, Para pembawa atau pngedar heroin sering ditangkap aparat seperti bea dan cukai, kepolisian, dan intel-intel dari BNN mereka sering membawa heroin pada umumnya dalam bentuk serbuk yang menyerupai tepung, kerjanya lebih kuat daripada morfin. Morfin dan Heroin sama-sama serbuk yang berasal dari candu dan berbahaya.³³
- d).Kokain, kokain merupakan jenis narkoba yang bersal dari tanaman kokain (koka), awal mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat, stamina meningkat, daya tahan kuat, kondisi tubuh seperti ini tidak berlangsung lama, maka diperlukan untuk dosis yang lebih dipastikan bahwasannya sudah mengalami ketergantungan.³⁴

³² *Ibid.*

³³ Maswari M Adnan, Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya, (Pontianak, Media Akademi, 2015),h 8.

³⁴ *Ibid.*, h 9.

- e).Ganja, ganja disebut dengan mariyuana sama halnya dengan candu, kokain (koka), ganja (mariyuana) adalah tanaman. Di Indonesia tanaman ini sedang menggurita, efek negatifnya lebih kuat yaitu dapat meningkatkan semangat, kenikmatan dan berfungsi sebagai pengobatan. Oleh karena itu, ganja termasuk dalam kelompok narkoba yang terlarang dan berbahaya.³⁵
- f). Ekstasi, termasuk dalam kelompok narkoba karena penggunaanya secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang negatif. Pada umumnya ekstasi berbentuk tablet (pil ekstasi). Efek negatifnya dapat berbentuk kelainan fisik seperti rasa gembira yang berlebihan, mata merah, suka menggeleng- gelengkan kepala tanpa sebab, tanpa menyadari lingkungan sekitar, mual, muntah, kedinginan (menggigil).³⁶
- g).Sabu-sabu, sabu-sabu termasuk kelompok narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan raga, bentuknya serbuk digunakan dengan alat karena sabu-sabu penggunaannya dengan cara dihisap.³⁷
- h).Pil Koplo (Depresan), Pil Koplo (Depresan) merupakan jenis obat yang berbahaya yang termasuk dalam kelompok psikotropika, artinya mampu menggerakkan dan mengacaukan kejiwaan, sehingga obat ini berbahaya. Pil Koplo (Depresan) adalah jenis

³⁵ Ibid., hlm 10.

³⁶ Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Pontianak, Media Akademi, 2015, hlm 10.

³⁷ Ibid.

obat penenang bagi orang yang banyak pikiran, susah tidur, gelisah, stres, dan kegalauan yang sejenisnya memerlukan obat penenang.³⁸

6. Penyalahguna Narkoba

Penyalahguna zat adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktifitas di lingkungan dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut pada hendaya (impairment) dalam fungsi sosial, pekerja atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian zat dan yang menimbulkan gejala putus zat withdrawal symptom jika pemakai zat itu dihentikan. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan Naza, ialah pemakai Naza di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patologik dan menimbulkan hendaya (impairment) dalam fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Naza adalah penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi dan gejala putus Naza. WHO (1969) memberi batasan tentang obat sebagai berikut: obat adalah setiap zat (bahan atau substansi) yang jika masuk ke dalam organisme

³⁸ *Ibid.*, 11.

hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut.³⁹

Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya.

Faktor faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi 2 macam:

a. Faktor Internal Pelaku

Penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba, antara lain sebagai berikut:

1).Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/ para pengedar dan pengguna narkoba.⁴⁰

³⁹ Dadang Hawari, Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm 42.

⁴⁰ M Taufik Makarnao, dkk, Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 53.

2).Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pikiran maupun perasaan.⁴¹

3).Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.⁴²

4).Rasa Keingintahuan

Perasaan ini umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya lebih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.

b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid*, hlm 53.

1).Keadaan Ekonomi

Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang keadaan ekonomi yang kurang.⁴³

2).Pergaulan Lingkungan

Pergaulan terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan sebaliknya.⁴⁴

3).Kemudahan

Maksud disini adalah kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba melalui jaringan narkoba, semakin banyak beredar jenis-jenis narotika di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika.⁴⁵

4).Kurangnya Pengawasan

⁴³ *Ibid*, hlm 54.

⁴⁴ M Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm, 54.

⁴⁵ *Ibid*.

Pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat, seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba.⁴⁶

5).Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.⁴⁷

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ M Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 54.

juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.⁴⁸

7. Rehabilitasi Narkoba

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para korban yang menderita penyakit atau gangguan kesehatan lainnya yang memerlukan penanganan medis untuk mencapai kemampuan fisik yang maksimal. Bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah dibentuknya lembaga rehabilitasi atau panti terapi. Namun semakin banyaknya korban yang terseret kedalam hal keburukan khususnya narkoba menjadi lebih bertambah banyak, insiatif dari masyarakat dalam keikutsertaan membangun bangsa melalui tempat rehabilitasi atau panti terapi kian bertambah kemunculannya. Pemerintah mengapresiasi masyarakat yang mendirikan tempat rehabilitasi disamping meluasnya penyalahgunaan narkoba, upaya pengobatan bagi yang mengalami candu melalui beberapa terapi khusus yang berasal dari bahan alami disediakan dengan kegiatan positif.

Awal mula penyalahguna narkoba dapat dilihat dari berbagai faktor diantaranya melalui gejala yang ditimbulkan. Efek samping dari gejala narkoba adalah ketergantungan yang mengharuskan korban untuk mengonsumsi setiap saatnya, dosis yang ditimbulkan

⁴⁸ *Ibid.*

semakin hari kian bertambah jumlah dosisnya karena keinginan menggunakan narkoba tidak bisa ditahan. Dalam kehidupan sosial pecandu narkoba bertindak yang bisa membahayakan dirinya maupun lingkungan sekitar terutama yang telah dipengaruhi oleh efek obat yang dikonsumsi.

Alternatif untuk menyembuhkan gejala candu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah dengan terapi yang disediakan di tempat rehabilitasi. Tempat rehabilitasi di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama tentang penanganan pecandu narkoba dan yang korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi diterbitkan pada tahun 2014.

Penanganan awal ketergantungan narkoba perlu melibatkan berbagai aspek seperti aspek sosial dan dukungan moral dari orang terdekat dan lingkungan sekitar. Kunci dari rehabilitasi adalah melakukan penanganan secepat mungkin. Dibutuhkan psikiater atau ahli adiksi yang dapat menangani masalah ketergantungan narkoba. Ada dua cara penanganan di awal yaitu pengobatan medis dan konseling. Uraian sebagai berikut :

- 1). Pengobatan medis

Penanganan dengan obat-obatan akan dilakukan dalam pengawasan dokter, tergantung dari jenis obat yang digunakan. Pengguna narkoba jenis heroin atau morfin akan diberikan obat

seperti methadone, obat ini akan membantu mengurangi ketergantungan.

2). Konseling

Konseling merupakan bagian penting dari proses pengobatan narkoba bagi pecandu. Konseling dilakukan oleh konselor untuk mengetahui gejala kemungkinan yang menjadi pemicu dari ketergantungan, konseling bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu program pemulihan, seperti pengembalian kedalam perilaku sebelumnya dengan melakukan hal-hal yang positif.

Serta strategi melindungi diri dari kondisi yang menjerumuskan kedalam urusan narkoba.

3). Metode Rehabilitasi

Pengertian Rehabilitasi Napza adalah rehabilitasi yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan ketrampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para mantan pengguna Napza agar mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Napza merupakan bentuk terapi dimana klien dengan ketergantungan Napza ditempatkan dalam suatu institusi tertutup selama beberapa waktu untuk mengedukasi pengguna yang berusaha untuk mengubah

perilakunya, mampu mengantisipasi dan mengatasi masalah relaps (kambuh).⁴⁹

Berdasarkan Kepmenkes No. 996/ Menkes/ SK/ VIII/ 2002, pelayanan rehabilitasi meliputi:

a. Detoksifikasi

Detoksifikasi adalah suatu proses dimana seorang individu yang ketergantungan fisik terhadap zat psikoaktif (khususnya Opioida), dilakukan pelepasan zat psikoaktif (Opioida) tersebut secara tiba-tiba (abrupt) atau secara sedikit demi sedikit (gradual).⁵⁰

b. Terapi Maintenance

c. Terapi maintenance (rumatan) adalah pelayanan pasca detoksifikasi dengan tanpa komplikasi medik.⁵¹

d. Terapi Psikososial

Dapat dilakukan melalui pendekatan non medis, misalnya sosial, agama, spritual, therapeutic community, Twelve Steps dan alternatif lain. Metode ini diperlukan tindak lanjut dari sektor terkait seperti Departemen Sosial, Departemen Agama atau pusat-pusat yang mengembangkan metode tersebut. Pelaksanaan metode apapun harus tetap berkoordinasi bersama dokter puskesmas kecamatan setempat atau dokter

⁴⁹ Setiyawati, dkk, *Tata Cara Merehabilitasi Narkoba*, Surakarta, Tirta Jaya Asih, 2015, hlm 75.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

rumah sakit terdekat untuk menanggulangi masalah kesehatan fisik dan mental yang mungkin dan atau dapat terjadi selama proses rehabilitasi.⁵²

e. Rujukan

Pasien penyalahguna dan ketergantungan Napza dengan komplikasi medis fisik dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa atau bagian psikiatri Rumah Sakit Umum terdekat.⁵³

8. Prosedur Rehabilitasi Narkoba

Pengguna atau pecandu narkoba di Indonesia yang kian bertambah dari tahun ke tahun dan sudah dalam kondisi memprihatinkan, membuat Indonesia bergegas untuk menyelamatkan generasi penerusnya melalui program rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu serta memproses secara hukum bagi pengedarnya. Agar korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu memperoleh haknya untuk sembuh dan menjalani kehidupannya kembali dengan normal dan bersosialisasi lagi bersama masyarakat seperti sedia kala. Maka rehabilitasi secara medis dan sosial benar-benar ada wadahnya, bagi residen yang mampu ataupun tidak mampu akan dilayani sama tanpa pandang bulu, sebagai bukti pelayanan yang berperikemanusiaan dan kekeluargaan.⁵⁴ Langkah awal, agar dapat pelayanan rehabilitasi dari pemerintah, residen

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Setiyawati, dkk, *Tata Cara Merehabilitasi Narkoba*, Surakarta, Tirta Jaya Asih, 2015, hlm, 143.

wajib melaporkan diri, ada dua cara mekanisme pelaporan IPWL BNN, diantaranya :

1. Sukarela, penyalahguna atau pecandu melaporkan dirinya atas kesadaran sendiri, pertama akan menjalani asesmen dengan menjalani wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, psikis, agar didapatkan informasi dan riwayat pecandu sebagai bahan pendukung untuk terapi selanjutnya. Selesai asesmen, menjalani proses administrasi dan ditempatkan di pusat terapi dan rehabilitasi yang telah disediakan tanpa melalui proses hukum.⁵⁵
2. Program Wajib Lapor Tersangka, Bagi pecandu yang sudah ditangani penyidik, akan menjalani asesmen terlebih dahulu, jika terbukti berhubungan dengan jaringan kriminalitas narkoba, maka akan diproses secara hukum.⁵⁶

Menurut Kepmenkes No.996/Menkes/SK/VIII/2002, pada Pasal 2 (1) menyatakan bahwa: Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA dapat dilaksanakan pada sarana pelayanan kesehatan yang telah memperoleh izin. Kemudian didalam pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa sarana pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mendapat izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan pasal 6.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

9. Pengertian Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan Penyalahgunaan narkoba merupakan bagian penting dari keseluruhan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba, oleh karena “mencegah lebih baik dari pada mengobati”, dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih murah dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya.

Pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkoba, dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkit penyalahgunaan narkoba.⁵⁷ Pencegahan berupa suatu proses membangun yang disusun untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan social seseorang sampai pada potensi maksimal, sambil menghambat atau mengurangi kerugian-kerugian yang mungkin timbul akibat Penyalahgunaan narkoba, baik yang alamiah maupun buatan (sintesis).⁵⁸

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medic, tanpa petunjuk/resep dokter, secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya 1 bulan.⁵⁹ Penyalahgunaan narkoba/napza adalah pemakain obat-obat dan zat-zat yang

⁵⁷ Badan Narkotika Nasional Republic Indonesia, Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta, 2004, hlm, 3.

⁵⁸ Abdul Wahib, Pelajar Indonesia Anti Narkoba, Jakarta, Emir, 2006, hlm, 61.

⁵⁹ Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja, Jakarta, 2012, hlm, 2.

berbahaya lainnya dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan atau penelitian, serta digunakan tanpa mengikuti aturan dosis yang benar. Penggunaan narkoba terus menerus dan berlanjut akan mengakibatkan ketergantungan (dependensi) dan kecanduan (adiksi).

10. Bentuk-Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

KIE merupakan gabungan dari tiga konsep yaitu komunikasi, informasi dan edukasi. Pengertian ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian isi pesan dari seseorang kepada pihak lain untuk mendapatkan tanggapan. Informasi sebagai fakta dan data untuk diketahui dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Sementara edukasi merupakan suatu kegiatan yang mendorong terjadinya perubahan (pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan) seseorang, kelompok, dan masyarakat. KIE juga biasa disebut penyuluhan sebagai suatu kegiatan dimana terjadi proses komunikasi dan edukasi dengan penyebaran informasi. Dalam kaitannya dengan program pencegahan penyalahgunaan narkoba.⁶⁰

b. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)

Kecakapan (life skill) merupakan kecakapan yang harus dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problem kehidupan dengan

⁶⁰ Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja, Jakarta, 2012, hlm, 32.

wajar tanpa merasa tertekan kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya.

Kecakapan hidup (life skill) terbagi menjadi dua jenis yaitu ;

1) Kecakapan Hidup Generic (General Life Skill, GLS)

Kecakapan hidup generic atau kecakapan untuk menguasai dan memiliki konsep dasar keilmuan.

c. Promotif

Program promotif disebut juga dengan program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Bentuk program seperti pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi, kerajinan, dan lain-lain). Penekanan dalam program preemtif adalah peningkatan kualitas kinerja agar lebih bahagia dan sejahtera. Pelaku program preemtif yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.⁶¹

d. Preventif

Program preventif merupakan program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Adapun bentuk kegiatannya :

⁶¹ Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Jakarta: Esensi, tt, hlm, 100.

1) Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba

Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba. Kampanye bersifat memberi informasi satu arah tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Informasi di sampaikan oleh tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga profesional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, seniman, dan sebagainya. Kampanye anti Penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, poster, brosur, dan baliho. Misi yang disampaikan adalah pesan untuk melawan Penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.⁶²

2) Penyuluhan Seluk Beluk Narkoba

Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga profesional dokter, psikolog, polisi,

⁶² Subagyo Partodiharjo, *Ibid*, hlm, 101.

ahli hukum, sosiolog sesuai dengan tema penyuluhan, penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.

3) Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Masyarakat.

Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, di lakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada program ini , pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan menolong, penderita, dan lain-lain. Program ini dilakukan di sekolah, kampus, atau kantor dalam waktu beberapa hari. Program ini melibatkan beberapa orang narasumber dan pelatih, yaitu tenaga profesional sesuai dengan programnya.

4) Upaya Mengawasi dan Mengendalikan Produksi dan Distribusi Narkoba di Masyarakat

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, departemen kesehatan, balai pengawasan obat dan makanan (POM), imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku

pembuatannya (precursor) tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal. Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba.⁶³

e. Teknik- Teknik Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Secara garis besar teknik-teknik upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba meliputi ;

- 1). Gerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat, merupakan proses pemberian informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran di berbagai tatanan, serta proses membantu sasaran supaya berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku-perilaku yang memperkuat proteksi diri melalui hidup sehat dan mencegah dari perilaku yang beresiko menjadi pemicu terjadinya Penyalahgunaan narkoba. Sasaran utama

⁶³ Subagyo Partodiharjo , Op. Cit., h. 102

pemberdayaan masyarakat adalah individu, keluarga dan kelompok masyarakat.⁶⁴

- 2). Bina suasana, sebagai upaya menciptakan opini publik atau lingkungan sosial yang mendorong individu, keluarga dan kelompok masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang memperkuat proteksi diri melalui perilaku hidup sehat dan mencegah dari perilaku yang beresiko menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sosial (keluarga di rumah, orang-orang menjadi panutan, idolanya, majelis agama, dan lain- lain) memiliki opini positif terhadap perilaku protektif.
- 3). Advokasi, sebagai upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait (stakeholders). Advokasi diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung peningkatan penerapan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kebijakan publik di sini dapat mencakup peraturan perundangan di tingkat nasional maupun kebijakan di daerah seperti Peraturan Daerah (PERDA), Surat Keputusan Bupati, Bupati / Walikota, peraturan desa dan lain sebagainya.⁶⁵
- 4). Kemitraan, kemitraan dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah suatu kerja sama formal

⁶⁴ Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan, Op. Cit., hlm, 28.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm, 30.

antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai peningkatan program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kemitraan ini berlandaskan pada 3 prinsip dasar yaitu : kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan antar mitra.⁶⁶

- 5). Supply reduction, dilakukan dengan melakukan penggerebekan tempat-tempat produksi narkoba, pengawasan terhadap jalur narkoba ilegal, pemberantasan terhadap peredaran narkoba di pasar gelap dan razia di tempat-tempat yang patut di curigai sebagai sarang penyebaran narkoba. Selain itu, penetapan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran dan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu termasuk ke dalam langkah supply reduction.
- 6) Pengurangan permintaan (demand reduction), dilakukan sebagai tindakan preventif atau pencegahan, yakni dengan cara memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba, juga sebagai pendidikan afektif untuk meningkatkan harga diri, citra diri, dan percaya diri. Selain itu pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara memberikan ketrampilan sosial agar seseorang atau remaja dapat hidup sebagaimana harapan masyarakat secara wajar.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm, 31.

- 7). Pengurangan dampak buruk (harm reduction), dilakukan dengan memberikan terapi bagi mereka yang sudah terlanjur terjerumus dalam narkoba, over dosis, intoksikasi akut, sindrom putus obat, dan mengalami komplikasi medis. Termasuk dalam konteks harm reduction adalah langkah-langkah rehabilitasi, baik rehabilitasi fisik, mental, spiritual, edukasional, maupun vokasional.⁶⁷
- 8). Penanggulangan penyalahgunaan narkoba selama ini lebih banyak diarahkan ke tindakan represi atau supply reduction dan terapi/rehabilitasi (harm reduction), sementara faktor penyebab utama penyalahgunaan narkoba lebih banyak dimulai dari kepribadian individu, sehingga yang lebih diperlukan adalah tindakan penguatan kepribadian individu agar tidak menyalahgunakan narkoba (tindakan preventif atau demand reduction, bukan represi dan rehabilitasi).⁶⁸
- 10). Prevensi adalah tindakan yang paling mudah, efektif, efisien juga yang paling mungkin. Sebenarnya rehabilitasi biayanya mahal dan angka kekambuhannya (relapse) juga sangat tinggi. Pendidikan yang tepat di sekolah dapat diharapkan sebagai instrument preventif mencegah pribadi agar tidak terlibat penyalahgunaan narkoba.⁶⁹

⁶⁷ Abdul Wahib, Op. Cit., hlm. 8

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.11

⁶⁹ *Ibid.*, h. 12

11).Program pendidikan agama yang efektif sangat diperlukan sebagai faktor pelindung (protective factor) bagi siswa agar tidak terlibat Penyalahgunaan narkoba. Dengan begitu, dorongan pribadi untuk menyalahgunakan narkoba dan kesempatan kearahnya dapat dikurangi atau ditiadakan.

II. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

1. Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditetapkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2). Ketetapan MPR; Undang-Undang/Perpu;
- 3). Peraturan Pemerintah;
- 4). Peraturan Presiden;
- 5). Peraturan Daerah Provinsi;
- 6). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berikut dijelaskan jenis-jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011:

- 1) . Undang-Undang Dasar.

Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam hierarchi peraturan

perundang-undangan adalah UUD Tahun 1945. Hal tersebut telah diatur dengan tegas dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011. Dengan kedudukan yang tertinggi itu berarti bahwa peraturan yang berada dibawahnya harus berdasar atau bersumber pada UUD Tahun 1945. Dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 menyebutkan :Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Republik Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.⁷⁰

Menurut A.Hamid S Attamimi, UUD Tahun 1945 tidak tepat disebut sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dengan mengatakan bahwa: UUD Tahun 1945 dan Ketetapan MPR tidak tepat masuk dalam jenis peraturan perundang- undangan karena termasuk dalam aturan dasar.Sedangkan yang termasuk peraturan perundang-undangan adalah undang-undang/perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Keputusan Direktur Jendral Departemen, keputusan kepala badan negara diluar jajaran pemerintah yang dibentuk dengan undang-undang,

⁷⁰ Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011.

Peraturan Daerah Tingkat I, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat I, Keputusan Bupati Kepala Daerah, Keputusan Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II.⁷¹

Eksistensi UUD Tahun 1945 sendiri diakui dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa; MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

2). Ketetapan MPR.

Ketetapan MPR adalah Putusan majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.⁷² Sedangkan Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” dalam UU No.12 Tahun 2011 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.⁷³

⁷¹ Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV, untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 58.

⁷² Lihat Pasal 3 ayat (2) Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

⁷³ Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No.12 Tahun 2011.

3). Undang-Undang (UU) / Perpu.

Jenis peraturan perundang-undangan yang ketiga menurut UU No,12 Tahun 2011 adalah Undang-Undang (UU). Landasan Hukum UU diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : yang memegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang adalah DPR. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 UU No.12 Tahun 2011 menyebutkan: Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Dengan demikian maka dalam pembentukan UU lembaga legislatif mempunyai peranan yang sangat menentukan keabsahan dan kekuatan mengikat UU itu untuk umum.⁷⁴ Menurut para ahli hukum antara lain P.J.P.Tak⁷⁵ dalam bukunya *Rechtsvorming in Netherland* pengertian UU dibagi menjadi: UU dalam arti materiil (*wet materiele zin*) dan UU dalam arti formal (*wet formele zin*). UU dalam arti formil adalah apabila pemerintah bersama dengan parlemen mengambil keputusan-maksudnya untuk membuat UU sesuai dengan prosedur. Sedangkan UU dalam arti materiil adalah jika suatu lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan mengeluarkan suatu keputusan yang isinya mengikat masyarakat

⁷⁴ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-undang di Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm.32-33.

⁷⁵ HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2008.

secara umum. Atau dengan kata lain UU dalam arti Materiil melihat UU dari segi isi, materi dan substansinya. Sedangkan UU dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan tersebut hanya dilihat dari segi penekanannya yaitu sudut penglihatan, yaitu undang-undang yang dilihat dari segi materinya dan undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya.⁷⁶

Sedangkan arti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam angka 4 pasal 1 UUNo.12 Tahun 2011 disebutkan bahwa: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu ditetapkan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hanya dapat dilakukan dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR pada sidang berikutnya untuk dapat berubah menjadi UU. Bila tidak maka Perpu tersebut harus dicabut.

4). Peraturan Pemerintah (PP).

Dasar hukum PP adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk

⁷⁶ *Ibid*, hlm 34-35.

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (Pasal 1 angka 5) UU No.12 Tahun 2011. Dengan demikian maka tidak akan ada PP jika tidak ada UU yang menjadi induknya.

Menurut A Hamid S Attamimi, karakteristik dari PP adalah:⁷⁷

1. PP tidak dapat lebih dulu dibentuk tanpa ada UU yang menjadi induknya;
 2. PP tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila UU yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
 3. Ketentuan PP tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan UU yang bersangkutan;
 4. PP dapat dibentuk meski ketentuan UU yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas;
 5. Ketentuan-ketentuan PP berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan. PP tidak berisi penetapan semata-mata.
- 5). Peraturan Presiden (Perpres).

Peraturan Presiden adalah salah satu jenis peraturan perundang-undang yang baru ditentukan dengan tegas dalam UU No.10 Tahun 2004. Sebelum keluarnya UU No.10 Tahun 2004 dalam hierarchi PPU dikenal istilah Keputusan Presiden (Keppres) yang mempunyai sifat mengatur. Setelah keluarnya UU No.10

⁷⁷Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar Pemebentukannya, Kanisius, Jogjakarta, 1998, hlm.99.

Tahun 2004, istilah keputusan kemudian diganti dengan istilah “Peraturan”, hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas bentuk peraturan apakah berupa “regelings” (pengaturan) ataukah “beschiking” (penetapan). Kedua bentuk tersebut mempunyai sifat yang berbeda yaitu; jika berbentuk pengaturan maka bersifat *deuerhaftig* yakni berlaku terus menerus, dan jika bentuknya adalah “keputusan” maka sifatnya adalah *einmalig* yaitu sekali selesai.

Dasar hukum Perpres terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menentukan bahwa: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam rangka melaksanakan kekuasaan pemerintahan tersebutlah, presiden dapat mengeluarkan Perpres. Yang dimaksud dengan Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (Pasal 1 angka 6, UU No.12 Tahun 2011).

Rumusan tersebut jelas menegaskan bahwa kewenangan untuk membentuk Perpres adalah ditangan Presiden, dan pembentukan Perpres dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan oleh presiden.

Dari segi wewenang Perpres dapat dibedakan:

1. Perpres sebagai pelaksanaan kewenangan dari presiden baik presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Disini Presiden mempunyai kewenangan secara mandiri untuk membuat Perpres yang tidak tetap batas lingkupnya. Kewenangan disini merupakan kewenangan atributif yang diberikan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945. Perpres mandiri ini adalah konsekwensi dari kedudukan presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara tertinggi, dimana kekuasaan dan tanggung jawab ada ditangan Presiden (cocentration of power and responsibility upon the President).
2. Perpres dapat juga dibentuk karena delegasi (delegated legislation), sebagai peraturan delegasi untuk melaksanakan perintah UUD, UU maupun PP.⁷⁸

6). Peraturan Daerah Propinsi

Dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) ditentukan bahwa: pemerintahan daerah berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Perda terbagi menjadi Perda Propinsi dan Perda Kabupaten. Yang dimaksud dengan Perda Propinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁷⁸ I Gede Panca Astawa dan Na'a Suprin, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Alumni Bandung, Hlm, 68.

Provinsi dengan persetujuan bersama Bupati (Pasal 1 angka 7 UU No.12 Tahun 2011). Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Huruf f) UU No.12 Tahun 2011.

7). Peraturan Daerah Kabupaten,

Adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota (Pasal 1 angka 8). Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Huruf g). Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

a).Kejelasan tujuan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.⁷⁹ Untuk merumuskan tujuan dari pembentukan suatu Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan diantaranya:

- a. Bahwa penyalahgunaan Narkotika sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara sistematis dan terstruktur;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah menyusun Peraturan Daerah tentang Narkotika;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Tentunya dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai harus memperhatikan potensi serta kebutuhan daerah

⁷⁹ UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab 11, Pasal 5 huruf a.

Kabupaten Luwu Timur.

b).Kelembagaan/ organ pembentuk yang tepat

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.⁸⁰ Pembentukan Peraturan Daerah tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika harus diprakarsai oleh instansi Pemerintahan yang tepat dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui penyusunan Perda Inisiatif.

c).Kesesuaian jenis dan materi muatan

Dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan.⁸¹ Materi muatan Peraturan Daerah tentang Fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara sistematis dan terstruktur yang akan disusun merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,⁸² dalam hal ini adalah: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya, yang mengamanatkan bahwa dalam Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi upaya Pencegahan

⁸⁰ *Ibid*, Penjelasan Pasal 5 huruf b, UU No. 12 Tahun 2011.

⁸¹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 5 huruf c.

⁸² *Ibid*, Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011.

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Daerah.

d).Dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.⁸³Perda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

e).Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸⁴ Perda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang akan dibentuk harus didasarkan pada kebutuhan sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat.

f). Kejelasan Rumusan

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan

⁸³ *Ibid*, Penjelasan Pasal 5 huruf d. UU No. 12 Tahun 2011.

⁸⁴ *Ibid*, Penjelasan Pasal 5 huruf e.

mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.⁸⁵

Pada saat penyusunan Perda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus memperhatikan penggunaan kata dan istilah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, serta penggunaan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

g).Keterbukaan

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁸⁶ transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁸⁷

⁸⁵ Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf f.

⁸⁶ Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf g.

⁸⁷ Ibid, Penjelasan Pasal 5 huruf g.

3. Asas Materi Muatan

1. Pengayoman

Materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.⁸⁸

2. Kemanusiaan

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warganegara dan penduduk Indonesia secara proporsional.⁸⁹

3. Kebangsaan

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁰

4. Kekeluargaan.

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.⁹¹

⁸⁸ *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 huruf a.

⁸⁹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 huruf b.

⁹⁰ *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 huruf c.

⁹¹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 huruf d.

5. Kenusantara

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁹²

6. Bhineka Tunggal Ika.

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus memperhatikan keragaman Penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁹³

7. Keadilan.

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warganegara.⁹⁴

8. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan.

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan

⁹² *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 huruf e.

⁹³ *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 huruf f.

⁹⁴ *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 huruf g.

berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.⁹⁵

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.⁹⁶

10. Keseimbangan, Keserasian, Keselarasan

Materi muatan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat serta kepentingan bangsa dan Negara.⁹⁷

11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Asas lain yang mencakup antara lain dalam Hukum Pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dalam Hukum Perdata, misalnya dalam Hukum Perjanjian, antara lain asas kesepa- katan, asas kebebasan berkontrak, dan itikad baik.⁹⁸

⁹⁵ *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 huruf h. i.

⁹⁶ *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 huruf

⁹⁷ *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 huruf j.

⁹⁸ *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 ayat 2.

4. Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik

Dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum.

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum materiel yang lain bersifat formil. Aspek hukum materiel berhubungan erat dengan asas kepercayaan.⁹⁹

2. Asas Kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah dalam penyelenggaraan fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Luwu Timur dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat berbangsa, dan bernegara.

3. Asas Ketidakberpihakan.

Yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan.

⁹⁹ *Ibid*, halaman 273.

Asas kecermatan mengandung arti, bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil secara cermat.¹⁰⁰

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Sebagai asas umum pemerintahan yang baik, ditekankan aturan bahwa suatu wewenang tidak dapat digunakan untuk tujuan lain selain untuk tujuan ia diberikan.¹⁰¹

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

7. Asas Kepentingan Umum.

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah penyelenggaraan Perda tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum tanpa diskriminasi.

8. Asas Pelayanan Yang Baik

Yang dimaksud dengan asas Pelayanan Yang Baik adalah penyelenggaraan Perda tentang Fasilitas Pencegahan,

¹⁰⁰ *Ibid*, halaman 274.

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 277.

Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Luwu Timur.

9. Asas Persamaan.

Asas bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama, dipandang sebagai salah satu asas hukum yang paling mendasar dan berakar di dalam kesadaran hukum. Asas ini di Belanda hidup dengan kuat dalam lingkungan hukum administrasi.¹⁰²

10. Asas Kepercayaan.

Asas kepercayaan termasuk asas-asas hukum yang paling mendasar, baik dalam hukum publik maupun hukum perdata. Dalam hukum administrasi dianut sebagai asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi. Asas ini terutama penting sebagai dasar bagi arti yuridis dari janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijakan dan bentuk-bentuk rencana.¹⁰³

11. Asas Pemberian Alasan (motivasi).

Asas pemberian alasan berarti, bahwa suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya. Dapat dibedakan tiga varian: syarat bahwa suatu ketetapan

¹⁰² Kuntjoro Purbopranoto dalam buku Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, dikutip dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Negara, Philipus Hadjon dkk, Gajah Mada University Press, Cetakan kesepuluh, tahun 2008, hlm, 271.

¹⁰³ *Ibid*, hlm, 272.

harus diberi alasan; ketetapan harus memiliki dasar fakta yang teguh; pemberian alasan harus cukup dapat mendukung.¹⁰⁴

12. Larangan “*detournement de pouvoir*” (penyalah-gunaan wewenang) .

Sebagai asas umum pemerintahan yang baik, ditekankan aturan bahwa suatu wewenang tidak dapat digunakan untuk tujuan lain selain untuk tujuan ia diberikan.¹⁰⁵

5. Asas-Asas Hukum Lainnya.

1. Lex Superiori derogate lege Inferiori.

Asas ini pada intinya menekankan bahwa dalam hal terjadi konflik norma antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, maka peraturan yang lebih tinggi akan mengatasi peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian, Perda yang dibuat dengan alasan apapun tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

2. Lex Posteriori derogate lege Apriori.

Asas ini dalam hal terjadi konflik norma antara peraturan yang baru dengan peraturan yang lama, yang sifatnya setingkat, maka ketentuan yang baru bersifat mengatasi peraturan yang lama.

3. Lex Specialis derogate lege Generali.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm, 275.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm, 277.

Intinya menyatakan bahwa dalam hal terjadi konflik norma antara aturan yang lebih khusus dengan aturan yang lebih umum, maka aturan yang lebih khusus mengatasi aturan yang lebih umum.

6. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Fungsi : 1.jabatan (pekerjaan) yg dilakukan; 2.faal (kerja suatu bagian tubuh); 3.Mat besaran yg berhubungan, jika besaran yg satu berubah, besaran yg lain juga berubah; 4. kegunaan suatu hal; 5. Ling peran sebuah unsur bahasa dalam satuan sintaksis yang lebih luas (seperti nomina berfungsi sbg subjek).¹⁰⁶

Terkait peraturan perundang-undangan maka fungsi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai kegunaan peraturan perundang-undangan secara umum dan secara khusus sesuai dengan jenisnya. Atau dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah sebagai instrumen kebijakan (*beleids instrument*), yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang yang memiliki kegunaan atau fungsi-fungsi tertentu. Ada perbedaan antara fungsi hukum dan fungsi peraturan perundang-undangan. Fungsi hukum dimaksudkan sebagai fungsi dari setiap sumber hukum, sedangkan fungsi peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari salah satu sumber hukum, yaitu peraturan perundang-undangan itu sendiri.¹⁰⁷

¹⁰⁶ <http://kbbi.co.id/arti-kata/fungsi>

¹⁰⁷ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *op.cit*, hlm, 60-65.

Robert Baldwin dan Martin Cave, sebagaimana di kutip oleh Ismail Hasani dan Prof. Dr. A. Gani Abdullah, SH, mengemukakan bahwa peraturan perundang undangan memiliki fungsi :¹⁰⁸

- a. Mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya;
- b. Mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya;
- c. Membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok (mendorong perubahan institusi, atau affirmative action kepada kelompok marginal);
- d. Mencegah kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek;
- e. Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial, perluasan akses dan redistribusi sumber daya,;dan
- f. Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi.

Sedangkan fungsi peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.¹⁰⁹

Adapun fungsi internal dan fungsi eksternal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Fungsi Internal.

¹⁰⁸ Ismail Hasani & A. Gani Abdullah, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 33

¹⁰⁹ Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung :Alumni, 1997, hlm, 47.

Fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, dan fungsi kepastian hukum:¹¹⁰

a. Penciptaan hukum (*rechtschepping*)

Adapun yang dimaksud dengan penciptaan hukum adalah penciptaan yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara yaitu melalui putusan hakim (*yurisprudensi*). Kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Secara tidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran- ajaran hukum (*doktrin*) yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum.

Salah satu cara utama penciptaan hukum di Indonesia adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain bahwa peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Pemakaian

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 17-20.

peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukum nasional karena:

1. Sistem hukum Indonesia sebagai akibat sistem hukum Hindia Belanda lebih menampakkan sistem hukum kontinental yang mengutamakan bentuk sistem hukum tertulis (*geschrevenrecht*, *written law*).
2. Politik pembangunan hukum nasional mengutamakan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai Instrumen utama. Bandingkan dengan hukum yurisprudensi dan hukum kebiasaan. Hal ini antara lain karena pembangunan hukum nasional yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai instrument dapat disusun secara berencana (dapat direncanakan).

b. Fungsi Pembaharuan Hukum

Artinya bahwa peraturan perundang-undangan merupakan instrumen dalam pembaharuan hukum (*law reform*) dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi. Telah dikemukakan, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan melalui program legislasi baik nasional maupun daerah , sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncanakan. Pembaharuan tidak hanya dilakukan terhadap hukum yang sudah ada tetapi dapat

juga pula dipergunakan sebagai sarana memperbaharui yurisprudensi, Hukum kebiasaan atau hukum adat.

Fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain dalam rangka mengganti peraturan perundang-undangan dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Termasuk pula adalah memperbaharui peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah kemerdekaan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Terhadap hukum kebiasaan atau hukum adat, peraturan perundang-undangan berfungsi mengganti hukum kebiasaan atau hukum adat yang tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Pemanfaatan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pembaharuan hukum kebiasaan atau hukum adat sangat bermanfaat, karena dalam hal-hal tertentu kedua hukum yang disebut belakangan tersebut sangat rigid terhadap perubahan.¹¹¹

c. Fungsi Integrasi Pluralisme Sistem Hukum

Pada saat ini, di Indonesia masih berlaku berbagai sistem hukum, yaitu: sistem hukum Eropa kontinental (Barat), sistem hukum adat, sistem hukum agama (khususnya Islam) dan sistem hukum nasional”.¹¹² Hal ini menunjukkan adanya

¹¹¹ Bagir Manan, Sleten, Perundang-undangan Indonesia, Makalah, Jakarta, 1993, hlm. 6.

¹¹² Bagir Manan, Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional, Makalah, Jakarta, 1994, hlm. 6.

pluralisme hukum di Indonesia.¹¹³ Menurut Erman Rajagukguk bahwa kendala terbesar adanya pluralisme hukum adalah dalam mewujudkan kepastian hukum. Hukum di Indonesia menurut guru besar tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor politik. Bahkan pemberantasan korupsi sampai saat ini pun oleh Erman diakui sangat sulit karena dalam penegakannya banyak mempertimbangkan faktor politik.¹¹⁴

Penataan kembali berbagai sistem hukum tersebut tidaklah dimaksudkan meniadakan berbagai sistem hukum, terutama sistem hukum yang hidup sebagai satu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Pembangunan sistem hukum nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain. Mengenai pluralisme kaidah hukum sepenuhnya bergantung pada kebutuhan hukum masyarakat. Kaidah hukum dapat berbeda antara berbagai kelompok masyarakat, tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian fungsi peraturan perundang-undangan adalah mengintegrasikan berbagai (pluralisme) peraturan yang ada. Pemahaman akan pluralisme hukum menurut The

¹¹³ Pluralisme hukum menurut Erman Rajagukguk dalam Kongres Internasional ke-15 Mengenai Pluralisme Hukum yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Kamis (29 Juni Tahun 2006)

¹¹⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15089/pluralisme-hukum-harus-diakui>.

Commission on Folk Law and Legal Pluralism, Prof. Anne Griffith mengatakan perlu diberikan pemahaman tersebut kepada pengambil kebijakan, ahli hukum, antropolog, sosiolog dan ilmuwan sosial lainnya.¹¹⁵

d. Fungsi kepastian hukum

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*hendhaving*, *uitvoering*). Adanya peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven*, *written*) yakni selain harus memenuhi syarat-syarat formal, juga harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu: Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*), Konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern, adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan.

¹¹⁵ *Ibid.*

Selain itu adalah memperhatikan penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dan upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

2. Fungsi Eksternal.

Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan, karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan di muka. Fungsi sosial ini dapat dibedakan:¹¹⁶

1. Fungsi perubahan, yaitu fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan (*law as a tool of social engineering*). Peraturan

¹¹⁶ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1997, hlm, 21-22.

perundang-undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat “patrilineal” atau “matrilineal” dapat didorong menuju masyarakat “parental” melalui peraturan perundang-undangan perkawinan.

2. Fungsi stabilisasi, Peraturan perundang-undangan dapat pula berfungsi sebagai stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjami stabilitas masyarakat. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, pengaturan tata cara perniagaan dan lain-lain. Demikian pula di lapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada.
3. Fungsi kemudahan, Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas). Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan insentif seperti keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal merupakan kaidah-kaidah kemudahan. Namun perlu diperhatikan, tidak selamanya, peraturan kemudahan akan serta merta membuahkan tujuan pemberian kemudahan. Dalam penanaman modal misalnya, selain

kemudahan-kemudahan seperti disebutkan di atas diperlukan juga persyaratan lain seperti stabilitas politik, sarana dan prasarana ekonomi, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.

B. Praktik Empiris

1. Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, merupakan permasalahan besar nasional. Seluruh lapisan masyarakat telah terkontaminasi narkoba, baik pejabat, aparat TNI/POLRI/Jaksa/Hakim, hingga masyarakat umum. Narkoba telah menyebar ke seluruh pelosok wilayah dan menyasar kalangan anak-anak sebagai regenerasi pangsa pasar.

Rehabilitasi penyalah guna narkoba merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pengguna dari belenggu narkoba, serta merupakan salah satu strategi untuk memutus peredaran gelap narkoba. Hal tersebut sangat berkaitan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 54 berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan kebijakan tersebut maka pemerintah wajib menyediakan dan memfasilitasi penyalah guna dan pecandu narkoba untuk memperoleh layanan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi social. Kondisi saat ini yang terjadi di Sulawesi Selatan, yaitu dari

perkiraan 138.000 penyalah guna pada tahun 2017 hanya berhasil direhabilitasi pada kisaran 3.396 penyalah guna (2,46%) pada tahun 2015 sampai 2017. Sedangkan situasi penyalah guna narkoba dari Kab Luwu Timur yang mengikuti program rehabilitasi sejak tahun 2016 sd 2018 sebanyak 53 orang, selama ini dirujuk ke Kota Makassar, padahal berdasarkan letak geografis nya dapat ditempuh dengan transportasi darat dari Kab Luwu Timur ke Kota Makassar selama 12 jam.

Dengan dasar itulah sehingga BNN Kabupaten Luwu Timur bekerjasama dengan Pemda (BNK) Luwu Timur untuk menjalankan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yaitu serangkaian aktifitas di bidang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang dirancang dari masyarakat dan untuk masyarakat dalam rangka mempermudah akses layanan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba dengan masyarakat Kab. Luwu Timur. Program tersebut terdiri dari kegiatan Skrining Intervensi Lapangan (SIL), Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) dan Agen Pemulihan (AP).¹¹⁷

Guna mewujudkan wilayah Kabupaten Luwu Timur bebas dari peredaran Narkoba, maka peran serta Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Luwu Timur (Lutim) sangat penting didalam menggelar Sosialisasi Pembentukan Tim Pencegahan dan

¹¹⁷ [https://sulsel.bnn.go.id/ aksesibilitas-rehabilitasi-bagi-penyalah-guna-narkoba-di-kab-luwu-timur/](https://sulsel.bnn.go.id/aksesibilitas-rehabilitasi-bagi-penyalah-guna-narkoba-di-kab-luwu-timur/)

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (TP4GN) yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengurus BNK Lutim. Asisten Pemerintahan Dohri As'ari dalam mengatakan, upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika (P4GN) yang dilakukan sejak dini sangatlah penting, tentunya peran orang tua, keluarga dan juga peran peserta yang hadir saat ini sangatlah besar bagi pencegahan penanggulangan terhadap narkoba.¹¹⁸ Peran pemuda harus ditempatkan di garda terdepan dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selanjutnya Dohri menuturkan, berdasarkan data BNK Lutim, jumlah kasus Narkoba tahun 2020 lalu tercatat 37 kasus, dan hingga Oktober 2021 ini tercatat sudah 33 kasus.¹¹⁹

Tabel 1
Data Pengguna Narkoba Tahun 2020-2021
Kabupaten Luwu Timur

No	Tahun	Jumlah Kasus Narkoba
1	2020	37 Kasus
2	2021	33 Kasus

Sumber : <https://upeks.co.id/2021/10/bnk-lutim>

¹¹⁸ [https:// upeks.co.id/2021/10/bnk-lutim-gelar-bimtek-dan-sosialisasi-pembentukan-tim-terpadu-p4gn/](https://upeks.co.id/2021/10/bnk-lutim-gelar-bimtek-dan-sosialisasi-pembentukan-tim-terpadu-p4gn/)

¹¹⁹ Ibid

Berdasarkan Data Pengguna Narkoba Tahun 2020-2021 terjadi penurunan angka kasus Narkoba namun tidak menandakan angka penurunan yang drastis sehingga perlu ada upaya pemerintah daerah untuk terus menekang angka kasus narkoba di Kabupaten Luwu Timur.

Kemudian Data Putusan Pengadilan Negeri Malili Terhadap Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Dalam Kurung Waktu 3 Tahun Terakhir.

Tabel. 2
Data Putusan Pengadilan Negeri Malili
Tindak Pidana Penyalag Gunaan Narkotika
2019-2001

No	Tahun	Jumlah
1	2019	54
2	2020	27
3	2021	10

Sumber Data: Pengadilan Negeri Malili Tahun 2019-2021¹²⁰

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam dalam waktu tiga tahun jumlah putusan yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Malili, terhadap tindak pidana penyalah gunaan narkotika, yaitu: pada tahun 2019 sebanyak 54 Perkara yang diputus dengan 49 Perkara yang diputus rehabilitasi, pada tahun 2020 sebanyak 27 Perkara yang diputus dengan 18 Perkara yang diputus rehabilitasi, dan pada tahun 2021 sebanyak 10

¹²⁰ Jeanne Sumeisey dkk, Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 2, Nomor 5, Mei 2021 P-ISSN: 2722-288X, bE-ISSN: 2722-7871.

Perkara yang diputus dengan 8 Perkara yang diputus rehabilitasi. Di tinjau dari proses pelaksanaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan antara satu dengan lainnya, terutama dalam hubungannya dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili.

2. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berbagai macam upaya pemerintah daerah luwu timur didalam upaya mengantisipasi potensi penyalahgunaan narkoba dan obat atau bahan berbahaya. Program Desa Bersinar sebagai upaya pemerintah mengantisipasi potensi penyalahgunaan narkoba dan obat atau bahan berbahaya yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi generasi muda dan masyarakat di tingkat desa. Menurut Kepala BNN Kota Palopo AKBP Ustim Pangarian dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam mendukung terciptanya Desa Bersinar, diharapkan desa dapat melaksanakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019

tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika¹²¹. Selain itu, Desa bersinar nantinya akan menerapkan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) berupa intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Sinergitas aparat penegak hukum, Badan Narkotika Kabupaten, dan Jaringan Organisasi Perangkat Daerah sangat di butuhkan didalam penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Luwu Timur. Pada tanggal 22 Februari hingga 13 Maret 2023 Kepolisian resort (Polres) Luwu Timur berhasil mengamankan sedikitnya 18,28 gram narkoba jenis sabu selama pelaksanaan operasi Antik tahun 2023¹²².

¹²¹ <https://kapitanews.id/bnn-kota-palopo-bekerjasama-dengan-pemerintah-kabupaten-luwu-timur-mencanangkan-desa-bersih-narkoba/>

¹²² <https://lutimterkini.com/2023/03/14/operasi-antik-polres-lutim-sita-1828-gram-sabu/>

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Luwu Timur ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditetapkan ketentuan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan dimaksud, maka berikut ini akan dilakukan evaluasi dan analisis sejumlah

aturan hukum yang relevan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Luwu Timur.

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perwujudan Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) disebutkan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas, bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi dengan membentuk peraturan daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Luwu Timur adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki pijakan yuridis konstitusional. Pembentukan peraturan Daerah tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kabupaten Luwu Timur ini selain sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah sesuai dengan garis kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam pembentukan Perda.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tingginya jumlah kejahatan narkotika menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009).

Peraturan tentang narkotika tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi UU No. 35 Tahun 2009. Hal itu telah diatur di dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut: Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Permasalahan yang banyak terjadi adalah penyalahguna atau pecandu narkotika menggunakannya di luar kepentingan atau kebutuhan medis, bahkan terkadang melebihi dosis yang dapat diterima oleh tubuh sehingga menyebabkan overdosis. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalah guna yang diatur dalam Pasal 1

angka 15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari hal-hal dalam diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti jiwa yang goncang dan rasa putus asa yang memerlukan rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan terhadap diri pelaku sehingga dapat menghilangkan perasaan gelisah dan putus asa yang dirasakan. Faktor eksternal berasal dari hal-hal diluar diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, dan tekanan atau desakan dari pihak-pihak tertentu.

Pelaku maupun korban dari penyalahgunaan narkotika berasal dari seluruh golongan dan usia, baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Penyebaran obat-obatan terlarang telah menyebar dan meluas di seluruh penjuru dunia. Kecanggihan dan kemudahan sarana transportasi maupun teknologi sangat memudahkan perkembangan penyalahgunaan narkotika. Alat komunikasi yang semakin canggih merupakan salah satu sarana yang dapat mempermudah proses penyalahgunaan narkotika karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan mudah terutama dengan internet. Pemerintah

telah melakukan banyak upaya dalam memberantas kejahatan narkoba, tetapi penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini masih sulit dikendalikan. Tidak hanya dibutuhkan peran dari pemerintah saja dalam menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba, melainkan juga diperlukan campur tangan dan kerjasama dari masyarakat. Partisipasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat mempermudah proses pemberantasan kejahatan narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Seseorang yang telah menjadi penyalahguna maupun pecandu narkoba dapat mengikuti rehabilitasi medis dan atau juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap penyalahguna narkoba berbeda-beda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang

sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.

Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang harus digunakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara dalam persidangan karena berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menentukan bahwa, "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan akan dijatuhi pidana sesuai undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan minimum pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang merupakan batas minimal hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ketentuan minimum tersebut. Begitu pula sebaliknya, hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur dalam undang-undang. Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan minimum maupun maksimum pidana khusus dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan

hukum. Tujuan hukum tidak dapat tercapai apabila ketentuan peraturan perundang-undangan disimpangi karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dari negara hukum dan bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai

pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Kemudian Undang-Undang tersebut juga mengatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.

PP ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai pelaksanaan wajib lapori bagi pecandu narkotika. Ketentuan Pasal 55 UU Narkotika ini diatur dalam bagian kedua

mengenai rehabilitasi. Dalam Pasal 54 UU Narkotika disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri ataupun dilakukan oleh Lembaga rehabilitasi tertentu setelah mendapat persetujuan Menteri (Pasal 56) serta diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Pasal 59 ayat (1)). Sementara rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkotika dilakukan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat (Pasal 58) yang diatur dengan peraturan menteri sosial (Pasal 59 ayat (2)). PP ini terdiri dari 25 pasal yang dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yaitu:

1. sebagai sebuah upaya untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
2. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya;
3. sebagai bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Secara garis besar PP ini memuat ketentuan mengenai:

- 1).Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dari pecandu narkotika

- 2).Tata cara pelaksanaan wajib lapor;
- 3).Mekanisme pelaporan serta monitoring evaluasi;
- 4).Rehabilitasi pecandu narkoba;
- 5).Pendanaan kegiatan wajib lapor bagi pecandu narkoba.

Ketentuan lebih lanjut yang diamanatkan oleh PP ini telah diatur dalam beberapa Peraturan Menteri terkait, antara lain:

- 1).Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor.
 - 2).Permenkes Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.
 - 3).Permensos Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (PP Nomor 40 Tahun 2013) merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur beberapa materi yang didelegasikan untuk diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah dalam UU Narkoba secara sekaligus.

Materi-materi yang diatur dalam PP meliputi 7 (tujuh) materi yang didelegasikan langsung dalam UU Narkotika yaitu mengenai:

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika (delegasi Pasal 32 UU 35/2009)
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan (delegasi pasal 62 UU 35/2009)
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita (delegasi Pasal 89 ayat (2) UU 35/2009)
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu (delegasi Pasal 90 ayat (2) UU 35/2009)
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan (Delegasi Pasal 91 dan Pasal 92 UU 35/2009)
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara (Delegasi pasal 100 ayat (2) UU 35/2009)
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana (Delegasi Pasal 101 ayat (4) UU 35/2009)

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Permenkes ini dibentuk sebagai pelaksana ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika dan Pasal 13 ayat (6) PP 25/2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Di dalamnya mengatur mengenai penyelenggaraan rehabilitasi medis oleh lembaga rehab medis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Hasil analisis dan evaluasi terhadap Permenkes ini menunjukkan beberapa persoalan:¹²³

- 1). Rehabilitasi baik medis dan sosial merupakan suatu institusi yang memiliki peranan penting dalam menjalankan amanat dan tujuan yang hendak dicapai oleh UU 35/2009 yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait narkotika mempunyai kewenangan untuk mengatur ketentuan-ketentuan terkait termasuk mengenai rehabilitasi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Beberapa Peraturan Menteri Kesehatan dibentuk untuk mengatur mengenai rehabilitasi medis ini, demikian juga kementerian sosial yang juga memiliki kewenangan mengatur

¹²³ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN Kemenkumham, 2021, hlm, 37.

mengenai Lembaga rehab sosial juga membentuk Peraturan Menteri Sosial. Ruang lingkup rehabilitasi yang luas dan multi stakeholder lebih tepat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pengaturan mengenai rehabilitasi baik medis dan sosial ditarik ke dalam bentuk peraturan pemerintah yang sifatnya lebih komprehensif memberikan pengaturan terhadap dua jenis rehabilitasi ini. Perubahan juga perlu dilakukan terhadap ketentuan UU 35/2009 yang mengamanatkan pengaturan rehab medis dan rehab sosial diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Sosial.

2).Adanya potensi disharmoni antara Permenkes ini dengan PP 25/2011 dan Permenkes 4/2020 terkait dengan pembiayaan rehab bagi pecandu narkoba. Pasal 22 PP 25/2011 menyebutkan bahwa pendanaan pelaksanaan rehab bagi pecandu narkoba yang tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemda. Sementara di Pasal 10 Permenkes 4/2020 ayat (1): Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di IPWL bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba warga negara Indonesia yang tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pada ayat (2): Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di IPWL yang dibebankan pada anggaran kementerian Kesehatan hanya untuk IPWL berupa pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama milik kementerian kesehatan dan pemerintah daerah. Pasal 17 Permenkes 2415 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi terhadap ketentuan mengenai pembiayaan ini juga dengan mempertimbangkan implementasi di lapangan selama ini.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Permenkes 4/2020) diatur dalam rangka untuk menjamin hak pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya, pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika

wajib menjalani rehabilitasi medis yang didahului dengan proses wajib lapor.

Permenkes 4/2020 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (PP 25/2011) dimana perlu diatur pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana perintah UU Narkotika. Dalam dasar mengingat Permenkes 4/2020 juga menyebutkan beberapa peraturan terkait lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan yang berarti Permenkes juga tidak lepas dari UU Kesehatan dan Perpresnya.

Permenkes 4/2020 yang baru berlaku 1 tahun lebih ini menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, perlu mengatur pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Dalam peraturan ini terdapat juga lampiran yang mengatur ketentuan Pedoman Penyelenggaraan Institusi Wajib Lapo.

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan nasional.

Pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pengelolaan kesehatan tersebut dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang Kesehatan, dimana pelaksanaannya melalui Sistem Kesehatan nasional atau disingkat SKN. Otonomi daerah dilakukan berdasarkan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi fungsional dilakukan berdasarkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya di bidang Kesehatan.

Komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN dikelompokkan dalam subsistem:

- a. upaya Kesehatan;
- b. penelitian dan pengembangan kesehatan;
- c. pembiayaan kesehatan;

- d. sumber daya manusia kesehatan;
- e. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;
- f. manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan
- g. pemberdayaan masyarakat.

Sistem Kesehatan nasional KN dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Sistem Kesehatan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. Pelaksanaan SKN berdasarkan standar persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SKN menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan SKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Profesionalisme sumber daya manusia kesehatan yang dibina oleh Menteri hanya bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.

Selanjutnya pelaksanaan SKN harus senantiasa memperhatikan:

- a. cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata;
- b. pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat;
- c. kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat;
- d. kepemimpinan dan profesionalisme dalam pembangunan kesehatan;
- e. inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang etis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan;
- f. pendekatan secara global dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis, berkelanjutan, tertib, dan responsive gender dan hak anak;
- g. dinamika keluarga dan kependudukankeinginan masyarakat;
- h. epidemiologi penyakit;
- i. perubahan ekologi dan lingkungan; dan
- k. globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan semangat persatuan dan kesatuan nasional serta kemitraan dan kerja sama lintas sektor.

Selanjutnya untuk meningkatkan akselerasi dan mutu pelaksanaan SKN, pembangunan kesehatan perlu melandaskan pada pemikiran dasar pembangunan kesehatan. Pemikiran dasar pembangunan kesehatan itu meliputi pemikiran tentang pelaksanaan, tujuan, dan prinsip dasar pembangunan kesehatan. Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri dari perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat.

B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif HAM.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.¹²⁴

Hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai adalah hak asasi manusia diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang secara luas dianggap sebagai pusat instrumen perlindungan hak atas kesehatan, mengakui “hak setiap orang untuk menikmati standar fisik tertinggi yang dapat dicapai dan kesehatan

¹²⁴ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), hlm 52.

mental." Penting untuk dicatat bahwa Kovenan memberikan keduanya kesehatan mental, yang sering diabaikan, dan kesehatan fisik setara pertimbangan. Selain itu HAM, dalam pengertian yang sederhana, merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia semata-mata karena ia merupakan manusia (human being), bukan makhluk lain selain manusia. Begitu benar-benar ada pada manusia, maka melekat dalam dirinya hak tersebut. Hak-hak asasi tersebut sangat berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia (human dignity). Tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya itu. Pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM memungkinkan perseorangan dan masyarakat untuk berkembang secara utuh.¹²⁵

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.¹²⁶ Maka dari itu Hak Asasi Manusia adalah

¹²⁵ Halili, "Hak Asasi Manusia, 2015 Dari Teori ke Pedagogi, " in Buku Ajar, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

¹²⁶ Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, Jakarta, Kencana, 2005.

hak-hak dasar yang terdapat dalam diri manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun selama seseorang masih hidup.¹²⁷

Pemenuhan hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan. Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d'être* kemartabatan manusia (*human dignity*). Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia.¹²⁸

Negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia harus mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia terhadap semua warga negara tanpa terkecuali. Terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia akan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sehingga mengurangi segala bentuk permasalahan diskriminasi hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.¹²⁹

¹²⁷ Disca Betty Viviansari, "Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Malaysia", 2019, hlm, 179–194.

¹²⁸ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.

¹²⁹ Endang Wahyati Yustina, Odilia Esem, dan Rospita Adelina Siregar, "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa, " *Jurnal Kedokteran Indonesia* Vol 6, no. 1 (2020): hlm, 10.

Dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan, harus memenuhi prinsip-prinsip:

- a) Ketersediaan pelayanan kesehatan;
- b) Aksesibilitas;
- c) Penerimaan; dan
- d) Kualitas ¹³⁰.

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak merupakan salah satu hak atas kesehatan.¹³¹ Jaminan kesehatan nasional merupakan upaya negara dalam memberikan perlindungan sosial, yang dimana telah diatur apa yang menjadi kewajiban negara dalam pemenuhan jaminan tersebut. Jaminan kesehatan nasional merupakan program negara yang

¹³⁰ Dedi Afandi, "Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM, " Jurnal Ilmu Kedokteran 2 (2008).

¹³¹ Siska Elvandari, Hukum Penyelesaian Sengketa Medis, Yogyakarta, Thafa Media Cetakan 1, 2015, hlm, 9.

bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dalam konsep Negara Kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, dengan mencampur tangani urusan warganya mulai manusia lahir sampai manusia mati sehingga diibaratkan tak ada satu sisi kehidupanpun dari kehidupan warganya yang tidak dicampur tangani oleh pemerintah. Paham asasi positif mengatakan bahwa negara bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan merupakan lembaga yang diciptakan dan dipelihara oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan-pelayanan tertentu. Maka masyarakat dengan sendirinya berhak atas pelayanan itu dan negara wajib untuk memberikannya.¹³² Untuk menerima pelayanan-pelayanan itu mereka yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan diangkat dan dibayar oleh masyarakat. Menurut paham ini pelayanan negara terhadap masyarakat bukanlah suatu anugerah yang harus dimohonkan oleh masyarakat, melainkan masyarakat berhak untuk menuntutnya, sebagaimana diatur dalam pasal hak asasi manusia di bidang kesehatan.

Menurut Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa:

¹³² Aries Harianto Bambang Sunggono, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung, Mandar Maju, 2009.

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Kemudian lebih lanjut yang menjadi kewajiban Negara dijelaskan didalam pasal 34 Ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ayang berbunyi: Bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Serta ketentuan-ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- 2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

- 3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.

Adapun falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan.

Nilai falsafah Pancasila merupakan landasan filosofis yang paling relevan dalam rangka penyelenggaraan regulasi tentang Narkotika, khususnya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika juga bertentangan dengan norma agama, juga dilarang oleh norma sosial karena merugikan bagi

masyarakat dan bertentangan dengan nilai keadilan, karena menjadikan penggunaannya menjadi orang yang anti sosial.

Berdasarkan nilai filosofis Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 segala bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia dibentuk tidak terkecuali Peraturan Daerah. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Luwu Timur pada hakekatnya memiliki kaitan erat dengan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Dalam konteks perumusan Perda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, kiranya filosofi di atas dapat berfungsi memberi arah bagi perumusan strategi dan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di daerah. Kebijakan pembangunan yang bertumpu kepada falsafah hidup bangsa akan sangat tepat dijadikan landasan filosofis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat mendorong kesejahteraan masyarakat melalui indikator usia harapan hidup yang semakin panjang. Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator

pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan pengukur bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Luwu Timur sudah memiliki landasan filosofis yang kuat.

B. Landasan Sosiologis

Penyalahgunaan dalam penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh Narkotika dan Prekursor Narkotika pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang

dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi Narkotika dan Prekursor Narkotika, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Adapun Penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data yang ada kebanyakan menyalahgunakan bahan adiktif dan beberapa kasus saja yang menyalahgunakan narkotika. Untuk menangani penyalahgunaan narkotika psikotropika dan bahan adiktif lainnya di wilayah Kabupaten Luwu Timur maka diperlukan adanya ranperda yang akan mengakomodir Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terpadu dengan melibatkan instansi lain yang terkait.

Dengan perda tersebut, diharapkan upaya penanganan permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika akan lebih masif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis¹³³ merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara formal maupun secara material. Bagian ini mengkaji landasan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan lain dalam hal ikhwal pemberian kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam membuat Peraturan daerah tersebut dan selanjutnya dasar hukum untuk mengatur muatan yang akan diatur.

Kelayakan suatu Peraturan Daerah dari aspek yuridis adalah apabila Peraturan Daerah tersebut memenuhi kriteria aspek yuridis vertikal (ketentuan mengenai hierarki yang merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) maupun horizontal (tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya). Mengenai aspek yuridis vertikal terdapat Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam Jazim Hamidi yang dikenal Stufentheorie, yang menyatakan: “Norma-norma

¹³³Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Dalam Sorotan, Tatanusa, Jakarta, 2005, hlm, 8.

hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (grundnorm).”¹³⁴

Peraturan perundangan itu merupakan peraturan perundang-undangan yang menyediakan landasan yuridis formal dan landasan yuridis material. Landasan yuridis formal adalah landasan yang menyediakan dasar kewenangan dan landasan yuridis material adalah peraturan perundang-undangan yang menyediakan batasan-batasan luasan materi dan materi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Pada Lampiran II B.4 angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka landasan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yaitu

¹³⁴ Jazim Hamidi, Optik Hukum, Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011, hlm 71-72.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671).
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);

12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46) ;
19. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur (5-76/2022)).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan.

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Luwu Timur ini ditujukan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun tujuan yang akan dicapai didalam menyelenggarakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah :

- a. Memberikan perlindungan dan meningkatkan peran pemerintah daerah di dalam menjalankan fungsinya mensejahterakan masyarakat dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang proporsional, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan;
- b. untuk meningkatkan derajat kesehatan sumberdaya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpadu, terarah, tersistematis dan terkoordinasi. Arah pengaturan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika antara lain:

1. sosialisasi,
2. pelaksanaan deteksi dini,
3. pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
4. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis,
5. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional dan penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Secara rinci tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Luwu Timur ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai landasan dan kerangka pikir baik dalam kajian kerangka landasan filosofis, sosiologis, maupun secara yuridis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang bisa dimuat di dalam Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Mengkaji hubungan dan keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menjadi jelas kedudukannya.

C. Ruang Lingkup Materi.

Kajian mendalam yang telah dilakukan pada bab dan bagian sebelumnya kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan konstruksi pemikiran materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun rumusan secara rinci Rancangan Peraturan Daerah itu adalah sebagai berikut :

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah.

“Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor.....Tahu..... tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”

2. Pembukaan.

a. Konsiderans „Menimbang”.

Perumusan konsiderans “Menimbang” berisi alasan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang secara rinci adalah sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, diamanatkan agar Daerah melakukan penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Luwu Timur sangat mengkhawatirkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
- bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

dan prekursor narkoba di Kabupaten Luwu Timur diperlukan peningkatan peran aktif Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

b. Konsiderans “Mengingat” atau Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan peraturan daerah ini dirumuskan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Perumusan peraturan perundang-undangan yang dicantumkan didalam dasar hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta pemerintahan daerah. Ada perubahan perumusan dasar hukum yang dilakukan, secara keseluruhan perubahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671).
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46) ;
19. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (5-76/2022)).

3. Batang Tubuh

Batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika dirinci dalam bab, pasal dan ayat sebagai berikut:

a. Bab I Ketentuan Umum

Bab I ini memuat 1 (satu) pasal saja tentang ketentuan umum istilah yang sering disebut dalam batang tubuh peraturan daerah ini. Adapun secara rinci memuat:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional Pusat.
7. Badan Narkotika Nasional Provinsi disingkat BNNP adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi.
8. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Daerah.

9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
11. Pemberantasan adalah suatu proses, cara atau upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang.
12. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
15. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau

melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

16. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
17. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
18. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan Masyarakat.
21. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam

rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

22. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
23. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
24. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.
25. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
26. Keluarga adalah unit terkecil dari Masyarakat yang terdiri atas kepala Keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

27. Masyarakat adalah perorangan, Keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
28. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
30. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa.
31. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
32. Desa/Kelurahan Bersih Narkotika adalah satuan wilayah setingkat Desa/Kelurahan yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilaksanakan secara masif.
33. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Bersih Narkotika yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Bersih Narkotika adalah Kelompok Kerja yang dibentuk di Desa dan Kelurahan.
34. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk di desa dan di kelurahan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. membebaskan dan membersihkan lingkungan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melakukan tindakan nyata meminimalisir dan menghilangkan faktor penyebab, pendorong, pemicu Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. melindungi seluruh lapisan Masyarakat dari ancaman risiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
 - e. membangun kepedulian, kepekaan, dan partisipasi Masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan

- f. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu maupun korban Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

(3) Ruang lingkup Peraturan Daerah yaitu:

- a. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. antisipasi dini;
- c. deteksi dini
- d. pencegahan;
- e. pemberantasan;
- f. penanganan;
- g. rehabilitasi;
- h. tim terpadu;
- i. sarana, prasarana dan sumber daya manusia;
- j. kerjasama;
- k. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- l. perlindungan, advokasi, dan pendampingan sosial;
- m. rencana aksi daerah;
- n. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- o. pembinaan dan pengawasan;
- p. sistem data informasi
- q. penghargaan;
- r. pendanaan; dan

s. sanksi administratif

b. Bab II Asas

Pasal 3

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. kemanusiaan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kearifan lokal.

c. Bab III Tugas dan Kewenangan

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- g. melindungi kepentingan Masyarakat terhadap risiko bahaya Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau masyarakat; dan
- c. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika dan atau Prekursor Narkotika.

d. Bab IV Antisipasi Dini

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan lintas lembaga tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti-Narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja, dan lingkungan Masyarakat;

- f. melakukan pengawasan terhadap hotel, wisma, rumah kos, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan, dan tempat yang rentan terhadap terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - g. melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan pegawai, siswa, dan mahasiswa baru, serta pengangkatan pejabat publik atau profesi.
- (3) Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan/atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

e. Bab V Deteksi Dini

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Deteksi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pelaksanaan tes urine terhadap penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Masyarakat; dan
 - b. pelibatan Masyarakat, satuan tugas, atau relawan anti-Narkotika.

- (3) Dalam melakukan upaya Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan/atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten, instansi penegak hukum, dan/atau instansi lainnya.

f. Bab VI Pencegahan

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil Deteksi Dini, Antisipasi Dini, dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi lainnya, dan Masyarakat.

Bagian Kedua

Bentuk Pencegahan

Pasal 9

(1) Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah:

- a. sosialisasi;
- b. edukasi;
- c. pembentukan satuan tugas atau relawan;
- d. pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. pemberdayaan Masyarakat.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. keagamaan;
- c. penyuluhan;
- d. seni dan budaya;
- e. sosial;
- f. kampanye;
- g. pengumuman;
- h. iklan sosial; dan
- i. media sosial.

- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melalui kegiatan:
- a. integrasi materi pembelajaran;
 - b. karya tulis ilmiah;
 - c. lokakarya;
 - d. workshop;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan Masyarakat;
 - g. outbound; dan
 - h. perlombaan.
- (4) Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun ajaran.
- (5) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada karyawan/ pekerja/ buruhnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melalui kegiatan pembentukan:

- a. satuan tugas anti-Narkotika Pemerintah Daerah;
 - b. satuan tugas pelajar anti-Narkotika;
 - c. unit kegiatan mahasiswa anti-Narkotika; dan
 - d. relawan anti-Narkotika.
- (7) Pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (8) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pencegahan

Pasal 10

- (1) Tata cara Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rencana aksi Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan didasarkan pada keadaan

Daerah dan rencana aksi nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (3) Format penyusunan rencana aksi Daerah berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu peraturan perundang-undangan.

g. Bab VII Pemberantasan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membantu upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan bupati.

g. bab VIII Penanganan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan layanan Rehabilitasi Medis.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun prosedur operasional standar penatalaksanaan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu kepada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

i. Bab IX Rehabilitasi

Pasal 13

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai institusi penerima

wajib lapor wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui pelayanan Rehabilitasi Medis.

- (3) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan pelayanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan, dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

j. Bab X Tim Terpadu

Pasal 15

(1) Dalam rangka meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dibentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Luwu Timur.

(2) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua : Bupati Luwu Timur;
- b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah Luwu Timur
- c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Luwu Timur;
- d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur; dan
- e. anggota :
 - 1. Unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan
 - 2. unsur Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resort Luwu Timur.
 - 3. unsur Tentara Nasional Indonesia
 - 4. unsur terkait lainnya.

(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

(4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

k. Bab XI Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia

Pasal 16

Pemerintah Daerah mempersiapkan sarana prasarana berupa:

- a. rumah sakit;
- b. lembaga Rehabilitasi Medis; dan
- c. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan standardisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Bab XII Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Bab XIII Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:

- a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. membentuk wadah partisipasi Masyarakat;
- e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
- f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiel dan/atau nonmateriel yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.

- (5) Partisipasi badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Masyarakat terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, perorangan, dan/atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui kegiatan:
- a. kerja sama atau kemitraan dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga nonpemerintah;
 - b. pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
 - d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat, dan forum pembauran kebangsaan;

- e. pelibatan institusi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan/atau
- f. pelibatan tokoh Masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

n. Bab XIV Perlindungan, Advokasi, Dan Pendampingan Sosial

Bagian Kesatu

Perlindungan dan Advokasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya perlindungan dan advokasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkannya.
- (2) Perlindungan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diberikan kepada:
 - a. pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang ,belum cukup umur yang terindikasi menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika melalui test urine dan/atau test darah;
 - b. pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau;
 - c. pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

Pasal 22

Pelaksanaan advokasi bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Pendampingan Sosial

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pendampingan bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial yang sedang dijalani.
- (3) Pendampingan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

o. Bab XV Rencana Aksi Daerah

Pasal 24

- (1) Bupati dan Camat bersama-sama menyusun rencana aksi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Format penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

p. Bab XVI Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah.
- (3) Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (5) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

q. Bab XVII Pembinaan dan Pengawasan

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memasukkan materi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi dan pendidikan dan pelatihan lainnya; dan
 - c. meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

r. Bab XVIII Sistem Data dan Informasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, Pemerintah kecamatan, perguruan tinggi, organisasi Masyarakat, organisasi keagamaan, dan/atau institusi lainnya.

- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem data terpadu berbasis teknologi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.

- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk media cetak, media elektronik, media siber, dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi Masyarakat.

s. Bab XIX Penghargaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta, dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

t. Bab XX Pendanaan

Pasal 31

Pendanaan dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

u. Bab XXI Sanksi Administratif

Pasal 32

- (1) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Satuan Pendidikan negeri dan swasta yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin.

v. Bab XXII Ketentuan Penutup

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama (enam) bulan sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

4. Penjelasan

Rancangan Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibagi menjadi dua bagian, yaitu penjelasan secara Umum dan penjelasan ayat demi ayat :

a. Penjelasan Umum

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Luwu Timur mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara sehingga perlu upaya Pencegahan dan Pemberantasan serta Penanganan secara terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan. Hal ini sangat penting karena letak geografis Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling

timur di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara. Kadaan ini bisa dimanfaatkan oleh oknum bandar dan pengedar narkoba sebagai pintu masuk dan pelintasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui bandara dan pelabuhan serta melalui sarana transportasi lain yang ada di wilayah Pulau Sulawesi dan sekitarnya.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Luwu Timur Selatan. Peraturan Daerah ini merumuskan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemerintahan Daerah, instansi vertikal, lingkungan, Masyarakat, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan

keluarga, dan lingkungan perusahaan/badan usaha. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Dini Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah, Antisipasi Dini, Deteksi Dini, Pencegahan, Pemberantasan, Penanganan, Rehabilitasi, Tim Terpadu, Sarana, Prasarana Dan Sumber Daya Manusia, Kerjasama, Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan, advokasi, dan pendampingan Sosial, Rencana Aksi Daerah, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Sistem Data Informasi, Penghargaan, pendanaan, Sanksi Administratif.

b. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan keamanan” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus melindungi kepentingan individu, Masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap kebijakandalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas nilai-nilai ilmiah” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika didasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika didasarkan pada prinsip nilai lokal masyarakat Sulawesi Selatan yakni Sipakatau, Sipakainga, Sipakalebbi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “seminar” di antaranya adalah kegiatan berbentuk pengajaran akademis yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar, seperti Masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparaturnegak hukum, pejabat publik, dan peserta lainnya, dengan pemberian materi yang berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keagamaan” di antaranya adalah kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya

yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jemaah atau umat dengan menyisipkan materi yang berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” di antaranya adalah kegiatan pembelajaran antara penyuluh dan Masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di Masyarakat (seperti di lingkungan kecamatan, kelurahan, RT/RW), sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain yang membudayakan gerakan anti-Narkotika, terutama dalam lingkungan Masyarakat terkecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “seni dan budaya” di antaranya adalah kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni, baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipi pesan terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sosial” diantaranya adalah kegiatan sosial berupa jalan sehat, bakti sosial, dan lainnya yang dapat disisipi pesan terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kampanye” di antaranya adalah sebuah tindakan dan usaha yang terkoordinasi, baik oleh seseorang, kelompok orang, Pemerintah, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan atas gerakannya guna mendukung dan membudayakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengumuman” di antaranya adalah informasi satu arah yang berbentuk selebaran atau pamflet, baliho, atau bentuk lainnya yang dibuat guna membudayakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “iklan sosial” di antaranya adalah sebuah informasi yang disajikan di media cetak, media elektronik, dan media siber guna membudayakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “media sosial” di antaranya adalah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya

bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integrasi materi pembelajaran” adalah insersi atau penyusupan materi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karya tulis ilmiah” diantaranya adalah penelitian ilmiah yang diarahkan pada pembelajaran ilmiah tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta upaya Pencegahannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lokakarya” diantaranya adalah kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah, dan unsur Masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta solusi permasalahan tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “workshop” diantaranya adalah suatu kegiatan pertemuan para sekelompok orang yang membagikan

pengetahuan dan pengalaman tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” diantaranya adalah kegiatan yang para pesertanya diberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelatihan Masyarakat” diantaranya adalah kegiatan yang diberikan kepada Masyarakat berupa pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahamannya dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “outbound” diantaranya adalah kegiatan di luar ruangan, seperti jambore, berkemah, dan tapak tilas yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada peserta outbound dalam memahami Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara yang gembira dan menyenangkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlombaan” diantaranya adalah kegiatan kompetisi yang bertema Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk lomba pidato, lomba cipta lagu, lomba slogan, lomba karikatur, dan lomba lainnya yang bersifat kreatif dan inovatif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “satuan tugas anti-Narkotika Pemerintah Daerah” adalah organisasi yang bersifat tetap ataupun sementara (ad-hoc) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang beranggotakan aparatur pemerintahan yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “satuan tugas pelajar anti- Narkotika” adalah organisasi yang bersifat tetap ataupun sementara (ad-hoc) di lingkungan satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, pondok pesantren, dan sekolah keagamaan lainnya yang beranggotakan pelajar yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait

Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan sekolah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unit kegiatan mahasiswa anti- Narkotika” adalah organisasi kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus yang beranggotakan mahasiswa yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kampus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “relawan anti-Narkotika” adalah organisasi di lingkungan Masyarakat yang beranggotakan unsur Masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Ayat (7)

Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Masyarakat umum. Yang dimaksud dengan “dengan nama lainnya” adalah penyebutan lain dari desa bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kearifan lokal dan potensi lokal Masyarakat, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “institusi penerima wajib lapor” adalah rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hasil asesmen” adalah hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya Penyalahguna, tersangka, atau terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana penunjang utama” di antaranya adalah barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, perlengkapan, sistem informasi dan teknologi, alat transportasi, dan sarana lainnya yang mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “tenaga yang profesional” di antaranya adalah dokter, perawat, psikolog, pendidik, dan tenaga lainnya yang dibutuhkan dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembekuan izin” adalah pembekuan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah pencabutan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR.....

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing bab tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Luwu Timur telah memiliki kelayakan secara akademis dan memiliki landasan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.
2. Kerangka pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Luwu Timur secara rinci meliputi:
 - a. Bab I. Ketentuan Umum;
 - b. Bab II. Tugas dan Kewenangan;
 - c. Bab III. Antisipasi Dini;
 - d. Bab IV. Deteksi Dini;
 - e. Bab V. Pencegahan;
 - f. Bab VI. Pemberantasan;
 - g. Bab VII. Penanganan;
 - h. Bab VIII. Rehabilitasi;
 - i. Bab IX. Tim Terpadu;

- j. Bab X. Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia;
- k. Bab XI. Kerja Sama;
- l. Bab XII. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- m. Bab XIII. Perlindungan, Advokasi, Dan Pendampingan Sosial;
- n. Bab XIV. Rencana Aksi Daerah;
- o. Bab XV. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
- p. Bab XVI. Pembinaan dan Pengawasan;
- q. Bab XVII. Sistem Data dan Informasi;
- r. Bab VIII Penghargaan;
- s. Bab XIX Pendanaan;
- t. Bab XX Sanksi Administratif;
- u. Bab XXI Ketentuan Penutup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disarankan agar segera diproses penyusunan, pembahasan, dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dilakukan guna memberikan dasar hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BNN Kabupaten Luwu Timur, mitra Polisi dan TNI serta masyarakat secara keseluruhan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam

berpartisipasi melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahib, 2006, *Pelajar Indonesia Anti Narkotika*, Jakarta, Emir.
- Aries Harianto Bambang Sunggono, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju
- Anton M. Mulyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana, Bandung.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2004, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta.
- Bagir Manan, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung :Alumni.
- Bagir Manan, Sleten, 1993, *Perundang-undangan Indonesia*, Makalah, Jakarta.
- Bagir Manan, 1994, *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional*, Makalah, Jakarta.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Direktorat Diseminasi Informasi, 2012, *Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja, Jakarta.
- Direktorat Diseminasi Informasi, 2012, *Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja, Jakarta.
- D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*.
- Endang Wahyati Yustina, 2020, Odilia Esem, dan Rospita Adelina Siregar, *"Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa," Jurnal Kedokteran Indonesia Vol 6, no. 1.*

Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Dalam Miriam Budihardjo.

Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Hamid S.Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV, untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia*, Jakarta.

HAS Natabaya, 2008, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press.

Halili, "Hak Asasi Manusia, *Dari Teori ke Pedagogi*, " in Buku Ajar, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

I Gede Panca Astawa dan Na'a Suprin, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Alumni Bandung.

Ismail Hasani & A. Gani Abdullah, 2006, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, 2005, *Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta.

Jazim Hamidi, *Optik Hukum*, 2011, Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 1999, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI.

Disca Betty Viviansari, 2019 "*Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Malaysia*", 2019,

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-undang di Indonesia*, Jakarta.

Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*, Jakarta.

- L.J Van Aveldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 2021, *BPHN Kemenkumham*.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta, Kencana.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2020, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Maswari Mc Adnan, 2015, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Media Akademi, Pontianak.
- M Taufik Makarnao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiyawati, dkk, 2015, *Tata Cara Merehabilitasi Narkoba*, Surakarta, Tirta Jaya Asih.
- Setiyawati dkk, 2015, *Buku Seri Bahaya Narkoba*, Tirta Asih Jaya: Surakarta.
- Satya Arinanto, 2018, *Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, Esensi, tt.
- Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta, Thafa Media Cetakan 1.

Soejono soekanto, 1993, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.

Soedjono, 1997, *Patologi Sosial*, Bandung, Alumni Bandung.

Smith kline dan French Clinical , 1969, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse Pensilvania*, Philladelphia.

Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

William Banton, 2008, *Ensiklopedia Bronitica, USA 1970*, volume 16, hlm, 23. Lihat juga: Mardani, Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasiona Jakarta, Rajawali press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika .
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara.
- Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Lapori Pecandu Narkotika.
- Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Jurnal dan Media Online

Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com>
Diakses pada tanggal 23 Nopember 2016 pukul 06.42

Osted on 16 Juli 2022 , Updated on 16 Juli 2022 oleh owner ditulis di
berita.

<http://kbbi.co.id/arti-kata/fungsi>

Pluralisme hukum menurut Erman Rajagukguk dalam Kongres
Internasional ke-15 Mengenai Pluralisme Hukum yang
diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok,
Kamis (29 Juni Tahun 2006)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15089/pluralisme-hukum-harus-diakui>.

<https://sulsel.bnn.go.id/aksesibilitas-rehabilitasi-bagi-penyalah-guna-narkoba-di-kab-luwu-timur/>.

<https://upeks.co.id/2021/10/bnk-lutim-gelar-bimtek-dan-sosialisasi-pembentukan-tim-terpadu-p4gn/>.

Jeanne Sumeisey dkk, Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 2, Nomor
5, Mei 2021 P-ISSN: 2722-288X, bE-ISSN: 2722-7871

<https://kapitanews.id/bnn-kota-palopo-bekerjasama-dengan-pemerintah-kabupaten-luwu-timur-mencanangkan-desa-bersih-narkoba/>

<https://lutimterkini.com/2023/03/14/operasi-antik-polres-lutim-sita-1828-gram-sabu/>

Dedi Afandi, "Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM, " Jurnal Ilmu
Kedokteran 2 (2008).



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 7 September 2023

Nomor	: 100.3.2/0171/Bup	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Ketua DPRD
Lampiran	: 1 (satu) buah Ranperda	Kab. Luwu Timur
Hal	: Penyampaian Ranperda	di-
	<u>Tahap III Tahun 2023.</u>	<u>Malili</u>

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD Kabupaten.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan 1 (satu) buah Ranperda beserta dengan penjelasan tentang **PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

a. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Luwu Timur mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara sehingga perlu upaya Pencegahan dan Pemberantasan serta Penanganan secara terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa Peraturan Daerah sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia, khususnya dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

b. Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tujuan penyusunan Ranperda ini adalah untuk memberikan pedoman dan acuan serta menciptakan adanya kepastian hukum dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

c. Sasaran yang ingin diwujudkan

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan yakni:

- a. membebaskan dan membersihkan lingkungan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. meniadakan dan/atau menghalangi faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. melakukan tindakan nyata meminimalisir dan menghilangkan faktor penyebab, pendorong, pemicu Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. melindungi seluruh lapisan Masyarakat dari ancaman risiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
- e. membangun kepedulian, kepekaan, dan partisipasi Masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- f. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu maupun korban Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

d. Materi Pokok yang diatur

Adapun materi pokok yang diatur dalam Ranperda ini meliputi:

- a. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. antisipasi dini;
- c. deteksi dini;
- d. pencegahan;
- e. penanganan;
- f. rehabilitasi;

- g. tim terpadu;
- h. sarana, prasarana dan sumber daya manusia;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. perlindungan, advokasi, dan pendampingan sosial;
- k. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. sistem data informasi;
- n. penghargaan;
- o. pendanaan; dan
- p. sanksi administratif.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Bapemperda DPRD Kab. Luwu Timur di Malili.

Jalan Soekarno Hatta Malili, Provinsi Sulawesi Selatan Telp. (0474) 321005
Faks.(0474) 321006, Email: sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id





~~HOAX~~

~~DISKRIMINASI~~

NASI
O

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG

NKRI

HARGA
MATI

AGAM

mungkin berbeda tapi K

